

**HAK PENCIPTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
DAN WEWENANG ORGANISASI PENGUMPUL ROYALTI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh:

**EKA FRIDAYANTI
NPM. 0606005031**



**Universitas Indonesia
Perpustakaan**

**PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

Jakarta, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

HAK PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK ATAU LAGU DAN WEWENANG
ORGANISASI PENGUMPUL ROYALTI

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA FRIDAYANTI


NPM : 0606005031

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan
telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang
diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, pada 05 Januari 2008.

Pembimbing,

Dr. Cita Citrawinda, S.H., M.I.P.

Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,



Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : EKA FRIDAYANTI
NPM : 0606005031
Konsentrasi : HUKUM EKONOMI
Judul : HAK PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK
CIPTA DI BIDANG MUSIK ATAU LAGU DAN
WEWENANG ORGANISASI PENGUMPUL
ROYALTI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh derajat Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada 05 Januari 2008.

DEWAN PENGUJI:

Ratih Lestari, S.H., M.H.
Ketua Sidang/ Penguji

Dr. Cita Citrawinda, S.H., M.I.P.
Pembimbing / Penguji

Edmon Makarim, Skom, S.H., LL.M.
Penguji

The image shows three handwritten signatures of the examiners, each written on a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be stylized. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

ABSTRAK

Eka Fridayanti, NPM:0606005031, Hak Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Wewenang Organisasi Pengumpul Royalti, Tesis, FHUI, 2008, viii + 185

Hak Eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Setiap ciptaan merupakan objek hak cipta yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi disamping pula terkandung hak moral didalamnya. Pemanfaatan secara ekonomi dari suatu ciptaan tersebut selaras pula dengan sifat dari hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi dan pemanfaatan hak ekonomi atas hak cipta melalui perjanjian lisensi dibidang hak cipta khususnya lagu, membawa suatu konsekuensi kewajiban untuk membayar royalti.

Didalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tidak mengatur secara spesifik mengenai ketentuan pelaksanaan royalti, namun hanya mengatur secara umum tentang kewajiban pembayaran royalti yang dilakukan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kesepakatan organisasi profesi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain masalah royalti, organisasi pengumpul royalti juga tidak spesifik diatur dalam UU tersebut, terutama masalah kewenangan serta kelembagaannya. Sehingga terjadilah sengketa didalam menarik royalti dari pengguna (user), sebagaimana yang terjadi didalam kasus YKCI dengan Hotel Sahid Jaya.

Oleh sebab itu, perlu adanya penambahan didalam revisi atas Undang-Undang Hak Cipta yaitu pengaturan yang lebih spesifik atau terperinci mengenai wewenang YKCI didalam pengumpulan serta pendistribusian royalti sehingga kepentingan dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat terpenuhi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : "HAK PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN WEWENANG ORGANISASI PENGUMPUL ROYALTI".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan serta jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Namun demikian penulis telah berusaha sesuai kemampuan penulis dengan dukungan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kekurangan yang ada pada penulis, masukan ataupun saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan dorongan dan bantuan demi terwujudnya tesis ini, adapun ucapan ini di tujukan kepada :

1. Ibu Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH,MIP., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan

petunjuk dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan tesis ini;

2. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Ibu Dr. Jufrina Rizal, SH., MA., Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Bapak Dr. Agus Sardjono, SH, MH, Selaku Ketua Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang telah berjasa memberikan bimbingan, bekal Ilmu Pengetahuan;
6. Bapak Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH, selaku Sekretaris Jenderal Departemen Hukum Dan HAM RI;
7. Bapak Achmad Hossan, SH selaku Direktur Merek Direktorat Jenderal HKI yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengikuti program Magister Hukum;
8. Bapak Ansori Sinungan, SH, LLM, Direktur Hak Cipta, DI, DTLST & RD atas segala dukungannya kepada penulis;
9. Atasan langsung penulis, Erny Trisniawaty, S.Sos, MSi, atas segala pengertian dan kerjasamanya;

10. Kepala BPSDM Departemen Hukum Dan HAM RI beserta Staf, yang memberi kesempatan untuk menimba Ilmu di S2 Hukum;
11. Heru C. Priyotomo, Manager Lisensi YKCI, atas waktu yang diberikan untuk diwawancarai;
12. Bapak Solo Sirait, SH, Kasubdit Pelayanan Hukum Dit. Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & Rahasia Dagang, Bapak Surahno, SH, MHum, Kasubag TU Direktur Jenderal Dit. Jen HKI dan Bapak Yasmon, MLS, Kasubdit Kerjasama Internasional Ditjen HKI atas segala dukungan dan buku-buku yang dipinjamkan;
13. Rekan-rekan sejawat penulis di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & Rahasia Dagang, khususnya Mbak Claudia Valeriana, SS, SH, MM, atas dukungan dan kerjasamanya;
14. Papa, Mama, dan Adik-adikku tercinta atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan pada penulis selama pembuatan tesis ini;
15. Kakek dan Nenek tercinta, atas segala doa yang tulus;
16. Sahabat-sahabatku: Ardi, Fitri, Yono, Utin, Amy, Dwi, Bunbun, Ipur atas dorongan semangat kepada penulis selama mengikuti kuliah dan penyelesaian tesis ini;

17. Rekan-rekan seangkatan penulis, kelas kerjasama Departemen Hukum & HAM RI, Tahun Ajaran 2006-2007, atas kerjasamanya selama kuliah;

18. Sekretariat Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kerjasama dan bantuannya;

19. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuannya.

Penulis berharap semoga kebaikan, dukungan dan bantuan dari semua pihak tersebut diatas mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.


Jakarta, Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	18
C. TUJUAN PENELITIAN	19
D. MANFAAT PENELITIAN	20
E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI	20
F. METODE PENELITIAN	32
G. SISTEMATIKA PENULISAN	35
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DAN ROYALTI	37
A. PENGERTIAN DAN SEJARAH HAK CIPTA	37
B. JENIS-JENIS HAK DALAM HAK CIPTA SERTA JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA	58
C. PENGALIHAN HAK CIPTA	70
D. KONSEP DASAR ROYALTI DALAM HAK CIPTA	72
E. BENTUK-BENTUK ROYALTI BERDASARKAN JENIS CIPTAAN	76
BAB III WEWENANG ORGANISASI PENGUMPUL ROYALTI DI BIDANG MUSIK DAN LAGU	80
A. PERKEMBANGAN ORGANISASI PENGUMPUL ROYALTI DI BIDANG MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN	80
B. EKSISTENSI DAN FUNGSI LEMBAGA PENGUMPUL ROYALTI MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA	97
C. BENTUK DAN BATAS WEWENANG YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SELAKU LEMBAGA NON PUBLIK PENGUMPUL ROYALTI DI INDONESIA	104
D. PRAKTEK PENENTUAN SUBJEK PEMBAYAR ROYALTI DAN NILAI ROYALTI	111
E. UPAYA HUKUM APABILA TERJADI SENGKETA	116

BAB IV	STUDI KASUS ROYALTI MUSIK ANTARA YKCI DENGAN HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL DAN PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURANT INDONESIA (PHRI)	127
	A. GAMBARAN UMUM DAN PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA NO.17/HAK CIPTA/2005/PN. NIAGA JKT.PST JO 038/K/N/HAKI/2005 ANTARA YKCI MELAWAN PT HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL DAN PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURANT INDONESIA (PHRI)	130
	B. ANALISA KASUS	152
BAB V	PENUTUP	173
	A. KESIMPULAN	173
	B. SARAN	176
DAFTAR PUSTAKA		179



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi ekonomi yang melanda dunia sekarang ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan liberalisasi melalui berbagai deregulasi di bidang ekonomi guna menampung mobilitas faktor produksi dan perdagangan dunia yang diperkirakan akan menyebar ke lebih banyak lokasi di dunia termasuk Negara Republik Indonesia.¹

Seiring dengan hal itu, hasil intelektualisasi dan spesialisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pula perkembangan modernisasi dalam pembangunan nasional, khususnya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia, seperti; Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain

¹ ST. Fatimah Madusilla, "Telaah Sosio-Yuridis Pelaksanaan *Performing Right* (Hak Mengumumkan) Berkenaan Dengan Implementasi Hak Cipta dibidang Karya Seni Musik (Studi Pada Usaha Komersial di Kota Palu)," Analisis, Tahun II, Nomor 3, (Januari 2001), hal. 161.

Industri, dll) menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara drastis. Keadaan ini tentunya dapat dipahami, apalagi jika dikaitkan dengan kecenderungan beberapa negara (negara maju) semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada sektor ini. Kemajuan-kemajuan tersebut, pada saat yang bersamaan di Indonesia dewasa ini, baik dalam skala kuantitatif maupun kualitatif menimbulkan adanya perubahan sikap dan perilaku yang destruktif di bidang bisnis atau ekonomi yang dipandang bertentangan dengan nilai sosial kemasyarakatan dan perundang-undangan yang berlaku berupa; terjadinya konflik persaingan dagang yang cenderung monopoli, pelanggaran Hak Cipta dalam bidang karya seni musik untuk kepentingan komersial dengan menyalahgunakan perkembangan teknologi yang semakin mempermudah proses memperbanyak dan mengumumkan suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya semakin gampang. Kondisi ini tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi pengusaha komersial dan sebaliknya akan sangat merugikan para pencipta atau pemegang Hak Cipta karya seni musik.²

² ibid.hal. 162

Musik saat ini merupakan satu unsur dalam mengisi kehidupan manusia. Musik juga oleh sebahagian masyarakat telah menjadi pilihan untuk dapat menunjang kehidupannya terutama dari segi ekonomi. Musik juga telah memberikan kontribusi yang jelas bagi negara yaitu melalui lagu kebangsaan negara kita yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak Wage Rudolf Supratman sebagai pencipta lagunya. Sebuah komposisi musik yang biasa kita dengar melalui kaset, CD, radio maupun kita lihat melalui pertunjukan-pertunjukan musik maupun televisi adalah sebuah komposisi musik yang diciptakan terdiri dari beberapa unsur, dan unsur yang paling utama dalam melahirkan komposisi musik tersebut adalah karya cipta lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu.³

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

³ Enteng Tanamal, "Pencipta Lagu Beserta Karya Cipta Lagunya Dan Collecting Society", (Makalah disampaikan pada Sipsium Perlindungan Hak Cipta Dalam Karya Musik Dan Peran Lembaga Kolekting Pada Era Digital Di Indonesia, Jakarta, 12 April 2007.

ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴

Penciptaan suatu lagu tentulah tidak dapat dilakukan tanpa adanya kemampuan, hanya yang memiliki kemampuan dibidang itu saja yang dapat menciptakan suatu karya cipta lagu. Melalui kemampuan dan keahliannya, seorang pencipta lagu menghasilkan karya yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran dan daya kreasinya. Negara memberikan penghargaan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana. Hasil karya cipta lagu tersebut dalam tahap lebih lanjut dimanfaatkan secara komersial, maka terhadap pencipta diberikan perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk tujuan komersial. Dengan demikian hal itu diharapkan akan makin menumbuhkan sikap produktif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya cipta yang kesemuanya tidak hanya

⁴ Padmo Wahjono dan Andi Hamzah, *Undang-undang Hak Cipta yang telah diperbaharui, cet.3*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 2.

bermanfaat bagi kemajuan diri, namun juga kemakmuran negara.⁵

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Aturan hukum Hak Cipta di Indonesia pertama kali diatur berdasarkan *Auteurswet* 1912 (*Staatsblad* Nomor 600) tentang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan, dan merupakan hak mutlak. Sejak tahun 1982, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang hak cipta nasional, dan akan

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 28.

terus berusaha untuk menyempurnakan perundang-undangan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Internasional, langkah awal secara normatif dimulai dengan mengundang Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, dilakukan perubahan untuk disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, dan terakhir kalinya untuk disesuaikan dengan persetujuan *TRIPs* maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta.

Penyempurnaan terakhir pada tahun 2002 dilakukan dengan maksud menyempurnakan beberapa ketentuan yang memberi perlindungan hukum terhadap berbagai karya cipta / ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan cara penyesuaian dengan persetujuan *TRIPs*. Tujuannya adalah untuk menghapuskan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Penyempurnaan karya-karya cipta yang berupa buku, program komputer dan musik adalah sebagian dari ciptaan-ciptaan yang mendapatkan akomodasi pengaturannya dalam *TRIPs* dan juga dalam perundang-undangan nasional yang baru di negara kita.

Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs membawa konsekuensi pada harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang sudah ada yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Kemudian terhadap ketiga undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada tersebut disempurnakan dan diberlakukan pada tanggal 7 Mei 1997 yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang nomor 13 tahun 1997 tentang Paten dan undang-undang nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, mendorong pertumbuhan invensi baru serta untuk lebih menyelaraskan dengan perjanjian TRIPs, Undang-undang Paten dan Merek disempurnakan kembali yaitu dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, dan untuk Hak Cipta yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 19 tahun 2002.

Hak Cipta adalah merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) di samping Hak

Milik Industri seperti Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.⁶ Hak Cipta tersebut merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran.

Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,

⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dep. Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, pertanyaan dan jawaban*, Tahun 2006, hal. 7.

merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Ciptaan-ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra itu antara lain meliputi buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik baik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan⁷.

Ciptaan-ciptaan tersebut merupakan obyek hak cipta yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Pemanfaatan secara ekonomi dari suatu ciptaan tersebut

⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 19, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No.3564. Pasal 12 ayat (1)

selaras pula dengan sifat dari hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi.

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Izin yang diberikan tersebut, merupakan suatu perbuatan pemberi lisensi dalam mengikatkan dirinya dengan penerima lisensi (pasal 1313 KUHPer), tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang merupakan perbuatan yang melawan hukum. Ikatan antara pemberi dan penerima lisensi tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak), oleh karenanya, para pihak bebas mengatur sendiri hal-hal yang dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat, adanya perihal tertentu dan kuasa yang halal (pasal 1320 KUH Perdata).⁸

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 339.

Di dalam pelaksanaan lisensi dibidang hak cipta mempunyai suatu kesamaan dengan pelaksanaan lisensi pada bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti Paten, Merek, Desain Industri, maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang membedakan hanyalah obyek yang dilisensikan saja. Hal tersebut didasari adanya suatu kesamaan sifat dasar dari hukum Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri yaitu merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud (*imateriil*).

Pemanfaatan hak ekonomi atas hak cipta melalui suatu perjanjian lisensi di bidang hak cipta khususnya lagu, yang dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta kepada penerima lisensi akan membawa suatu konsekuensi kewajiban untuk pembayaran suatu imbalan berupa royalti. Kewajiban pembayaran royalti tersebut, berada di pihak penerima lisensi dan pemegang hak cipta atas lagu yang dilisensikan mempunyai hak untuk menerima pembayaran royalti.

Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pembayaran royalti, baik yang menyangkut teknis

pembayaran, besarnya royalti, hubungan para pihak maupun dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi, serta bentuk organisasi dari badan pemungut royalti itu sendiri tetapi hanya mengatur secara umum tentang kewajiban pembayaran royalti yang dilakukan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman Kesepakatan Organisasi Profesi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (4).

Pelaksanaan pembayaran royalti merupakan bagian dari proses hubungan pelaksanaan perjanjian lisensi di bidang hak cipta, di mana pemegang hak cipta lagu memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaannya, Hak cipta itu sendiri merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku⁹ dan hak cipta juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 19, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No.3564. Pasal 1 Angka 1

Ketentuan lebih lanjut tentang besarnya royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi didasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang hak cipta tersebut tidak secara tegas di atur di dalamnya. Namun, dalam praktek yang terjadi pelaksanaan pembayaran royalti tersebut dilakukan oleh organisasi profesi seperti Karya Cipta Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Lagu sebagai jenis ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, di Indonesia mengalami Perkembangan yang cukup pesat.

Lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta ijin kepada sipemilik Hak Cipta. Perkembangan tersebut terlihat dengan banyaknya artis-artis dan musisi baru yang melahirkan lagu-lagu yang kita nikmati dewasa ini.

Perlindungan hukum dalam perdagangan lagu melalui kaset, dan dalam bentuk rekaman lainnya, setiap pencipta memerlukan adanya perjanjian secara formal. Dengan

perjanjian tersebut akan memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, sehingga para pencipta lagu yang berada di posisi yang lemah akan merasa aman dan pada akhirnya merangsang untuk lebih berkreasi dalam mencipta lagu-lagu baru. Melihat kenyataan banyaknya karya cipta lagu yang tidak mendapatkan penghargaan dari masyarakat karena sering digunakan tanpa memberikan royalti terhadap karya cipta lagunya sehingga banyak merugikan bagi kepentingan pencipta lagu.

Kemajuan lagu di Indonesia ditandai dengan banyaknya industri rekaman yang menghasilkan karya-karya rekaman dalam bentuk kaset, VCD, DVD, CD maupun piringan hitam. Hasil karya rekaman tersebut terdiri dari berbagai macam jenis aliran lagu seperti pop, dangdut, rock, jazz dan bentuk aliran lainnya. Hasil produksi atas karya cipta lagu tersebut merupakan industri musik yang akhirnya akan merambah pasar dan memberikan keuntungan serta menambah penghasilan bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta dibidang lagu.

Dari produksi rekaman tersebut akan memberikan kompensasi kepada si pencipta lagu, pemusik atau musisi

berupa imbalan berupa royalti. Demikian juga ditingkat nasional akan memberikan pemasukan di bidang ekonomi berupa pajak bagi negara. Royalti adalah biaya lisensi dan cara penghitungannya disesuaikan dengan jenis penggunaan lagu. Mekanisme pelaksanaan perolehan royalti melalui lisensi tidak mudah begitu saja dilakukan oleh para pencipta lagu, baik dalam pelaksanaan perjanjian lisensi maupun dalam pengumpulan royalti. Mekanisme tersebut merupakan hubungan hukum yang dilakukan para pihak dalam mengoptimalkan eksploitasi karya cipta lagu. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum atau proteksi terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kesulitan mekanisme tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan bagi para pencipta lagu untuk mengawasi, negosiasi dalam pengumpulan royalti. Keterbatasan tersebut karena pencipta lagu tidak mungkin menjangkau pengawasan terhadap eksploitasi ciptaannya yang dilakukan oleh para pengguna seperti hotel, pub, diskotek, pesawat, restoran, atau sarana-sarana umum yang bersifat komersil pada waktu yang sama ditempat atau wilayah berbeda oleh karena itu diperlukan satu bantuan organisasi administrasi kolektif

dibidang karya cipta lagu. Bantuan tersebut diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui pemberian kuasa, selain itu juga dapat memberikan suatu lisensi kepada pihak lain.

Dalam dunia produksi rekaman musik atau lagu dikenal adanya dua sistem pembayaran kepada pencipta lagu, yaitu *flat pay system* dan *royalty system*. Dengan sistem *flat pay* atau "sekali bayar" maka pencipta mendapat pembayaran hanya satu kali terhadap penggunaan karya ciptanya oleh produser. Produser bertindak sebagai pembeli lagu dan dengan demikian setelah lagu dibeli maka hak atas lagu tersebut sepenuhnya ada ditangan produser rekaman. Sedangkan sistem royalti, memberikan hak kepada pencipta untuk terus mendapatkan uang berdasarkan perhitungan atas penjualan atau perbanyakan lagunya dalam kaset rekaman, semakin banyak kaset atau CD yang terjual, makin besar royalti yang diterima oleh pencipta.

Untuk memecahkan permasalahan dibidang hak cipta serta untuk memperhatikan nasib para pencipta atau pemegang hak cipta khususnya pencipta lagu, maka beberapa tokoh masyarakat pencipta dan musik Indonesia dengan didukung

oleh pemerintah membentuk suatu badan administrasi kolektif yang bertugas memungut royalti dari para pemakai atau penyelenggara musik (user) untuk disampaikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dibidang lagu, hak mengumumkan bisa dijabarkan menjadi hak menyanyikan atau mempertunjukan lagu ditempat umum, mendengarkan ditempat hiburan, menyiarkan lagu lewat televisi atau radio, dan menggunakan lagu sebagai ring tone/ ring back tone telepon seluler.¹⁰

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, tindakan mengumumkan lagu harus mendapatkan izin dan membayar royalti. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta mencantumkan ancaman penjara dan denda yang cukup berat, kenyataannya ketentuan tersebut tidak berdaya guna menjerat orang-orang yang menggunakan (mengumumkan) lagu untuk kepentingan komersial dan tanpa izin.

Jika kita cermati penyebab dari terabaikannya hak mengumumkan dalam upaya perlindungan hak cipta, maka hal ini jelas hubungannya dengan keberadaan lembaga pengumpul

¹⁰Otto Hasibuan, "*Perlunya Collecting Society*", <http://www.ham.go.id/index_HAM>, diakses 25 November 2007.

royalti yang sering kita dengar dengan sebutan *Collecting Society (CS)*.

Diberbagai negara peran dari *Collecting Society* ini sangatlah besar dalam melindungi hak dari pencipta khususnya pencipta lagu sehingga karya dari pencipta lagu tersebut dapat dihargai secara ekonomi.

Di Indonesia keberadaan *Collecting Society* belumlah diatur secara khusus sehingga landasan hukum berdirinya badan *Collecting Society* di Indonesia, wewenangnya dalam memungut royalti serta tata cara dalam menentukan objek royalti hak cipta masih dipertanyakan, sengketa kewenangan pemungutan royalti sering pula timbul yang dikarenakan terdapatnya ketidaksamaan visi dan misi antara elemen-elemen terkait.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang demikian itu, dalam tulisan ini melalui sebuah penelitian menguraikan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana wewenang YKCI sebagai Lembaga Pengumpul Royalti berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta dalam melakukan tugas mewakili para pencipta dalam memperoleh hak ekonominya ?

2. Bagaimana praktek pelaksanaan pengumpulan royalti dari *User*?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh YKCI jika terjadi sengketa dengan *User* mengenai Royalti?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui wewenang YKCI sebagai Lembaga Pengumpul Royalti berdasarkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam melakukan tugas mewakili para pencipta dalam memperoleh hak ekonominya.
2. Untuk dapat mengetahui praktek pelaksanaan pengumpulan royalti dari *user*
3. Untuk dapat dipahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh YKCI jika terjadi sengketa dengan *User* mengenai Royalti.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis didalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dibidang hak cipta dan juga dapat digunakan sebagai acuan / bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang royalti karya cipta lagu
2. Sebagai pertimbangan dan masukan bagi perbaikan Undang-Undang Hak Cipta terutama dalam hal Lembaga Pengumpul Royalti dimasa yang akan datang.
3. Memberikan sumbangan pikiran kepada Direktorat Hak Cipta dan Lembaga Pengumpul Royalti serta pencipta lagu terhadap penyelesaian terjadinya sengketa pembayaran royalti.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat, berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta memiliki

nilai ekonomis.

David I. Bainbridge mengatakan bahwa,

*Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.*¹¹

Menambahkan hal tersebut **John F William** menyatakan:

*the term intellectual property seems to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour.*¹²

Sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia, maka pemilikan terhadap HKI dalam masyarakat beradab diakui seperti yang dinyatakan oleh

Roscoe Pound :

“ Atas hasil kreasi dari kemampuan intelektual dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya meliputi milik tak berwujud”.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut, **Van apeldoorn** menyatakan bahwa :

“ Hak pemilikan hasil intelektual sangat abstrak jika dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, bahwa setelah benda yang tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau dalam bentuk pendapat, jadi berupa

¹¹ David I. Bainbridge, *Computer and the Law*, dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 20.

¹² John F. William, *A Manager Guide to Patents, Trademarks & Copyright*, Cet.1, (London: Kogan Page, 1986), hlm.11.

¹³ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohamad Rajab, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1982), hal. 118.

benda berwujud (*lichamelijk zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda".¹⁴

Didalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta khususnya musik/lagu, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dengan bantuan negara. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta musik/lagu baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu maka hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta musik/lagu dan kebutuhan masyarakat umum.¹⁵

Menurut **Sunaryati Hartono**, terdapat 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:¹⁶

1. **Prinsip Keadilaan** (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi

¹⁴ Van Apeldoorn L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetari Sadino, Cet. 20, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hal. 173.

¹⁵ Sri Walny Rahayu, " *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Musik dan Lagu Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 Dikaitkan dengan Perjanjian TRIPs- WTO*,"(Tesis Magister Hukum Universitas Padajajaran , Bandung, 2000), hal. 19.

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cet.1,(Bandung:: Binacipta, 1982), hal. 124.

maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas didalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. **Prinsip Ekonomi** (*the economic argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu ciptaannya.

3. **Prinsip Kebudayaan** (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk

mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. **Prinsip Sosial** (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia.

Suatu Karya Cipta yang merupakan suatu karya individu yang dimiliki oleh seorang pencipta, tidak mungkin dieksploitasi sendiri oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta, karena secara pribadi tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan karya-karya yang dihasilkan, sehingga para pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut memerlukan bantuan pihak lain terutama dalam masalah royalti terhadap hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta yaitu suatu badan administrator kolektif (*Collecting Society*).

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut selain pasal-pasal yang menyangkut perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat pasal-pasal yang menyangkut Undang- Undang Hak Cipta.

Karena Perundang-undangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut **Lawrence M. Friedman** termasuk dalam substansi hukum selain struktur dan budaya hukum, maka substansi hukum sebagaimana dipahami oleh beliau adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para Pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan - perbuatan serta hubungan hukum.¹⁷

Gambaran kasar mengenai sistem hukum menurut **Friedman** pertama-tama adalah mempunyai struktur . Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya karena ada pola yang berkesinambungan.

Aspek lain sistem hukum adalah substansi, yaitu pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekanan pemikiran substansi hukum terletak pada hukum yang hidup (*living Law*) bukan pada aturan yang terdapat

¹⁷Lawrence M. Friedman, *The Legal System ; A Social Science Perspective*, (Russel Foundation, 1975), hal. 115.

dalam kitab hukum (*Law Books*). Hal ini membawa pada komponen sistem hukum yang ketiga, yaitu budaya hukum. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang unsur kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Masih menurut **Friedman**, substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan hukum.

Suatu konsep yang memandang hukum sebagai suatu rangkaian peraturan akan menempatkan hukum sebagai suatu lembaga otonom, yaitu sebagai suatu subyek tersendiri yang terlepas dari faktor-faktor diluar peraturan-peraturan tersebut.

Sebagai lembaga yang otonom maka hukum tidak menghiraukan nilai-nilai tertentu serta tidak berurusan dengan apakah hukum dituntut untuk mencapai tujuan tertentu.

Teori dasar tentang Hak Cipta juga dikemukakan oleh **Mieke Komar** dan **Akhmad M. Ranli** yaitu alasan mengapa Hak Cipta harus dilindungi, yang pertama adalah bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau inventor dibidang teknologi baru yang

mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak ciptanya tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Alasan yang kedua adalah terdapat sistem perlindungan hak cipta yang dapat dengan mudah diakses oleh pihak lain.¹⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, di dunia barat muncul beberapa teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dapat mengeluarkan

¹⁸ Mieke Komar & Akhmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa kini Dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Budaya Menghadapi HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21. Lembaga Penelitian ITB bekerjasama dengan Ditjen HCPM tanggal 28 November 1998, hal. 2.

tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan teori *risk* (resiko), menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.¹⁹

Untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka yang dimaksud dengan :

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang

¹⁹ Cita Citrawinda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Cet. I (Jakarta:Chandra Pratama, 1999), hlm. 29-30, sebagaimana dikutip dari Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: West View Special : Studies in Science, Technology and Public Policy*, (Boulder Sanfransisco & Oxford: Westview Press, 1990) hal. 37-38.

diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia termasuk hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang).²⁰

2. Hak Cipta (*Copyright*) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

3. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.²²

²⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Op. cit., Hal. 7

²¹ Op.cit. Pasal 1 Butir (1)

²² Op.cit. Pasal 1 Butir (2)

4. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.²³
5. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.²⁴
6. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²⁵
7. Hak Terkait adalah Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran

²³ Op.cit. Pasal 1 Butir (3)

²⁴ Op.cit. Pasal 1 Butir (4)

²⁵ Op.cit. Pasal 1 Butir (5)

untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.²⁶

8. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.²⁷

9. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.²⁸

10. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan / atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.²⁹

²⁶ Op.cit. Pasal 1 Butir (9)

²⁷ Op.cit. Pasal 1 Butir (10)

²⁸ Op.cit. Pasal 1 Butir (11)

²⁹ Op.cit. Pasal 1 Butir (14)

11. Royalti adalah pembayaran kepada pemegang atau pemilik hak untuk mendapatkan hak menggunakan materi Hak Cipta. Royalti ditetapkan sebagai suatu presentase dari pendapatan yang timbul akibat dari komersialisasi hak pemilik.³⁰

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian juridis normatif adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan mencakup:³¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mencakup: Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun

³⁰ John Doves dan Jordan Elliot, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*,(Jakarta : Elex Media Komputindo, 1996), hal. 491.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VI,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13-14.

1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*, serta Traktat Internasional lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, hasil penelitian, dan berbagai literatur-literatur lainnya baik media masa maupun media internet.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi kamus dan ensiklopedia.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Niaga, makalah-makalah ahli bidang Hak Cipta, maupun wawancara langsung dengan berbagai sumber diantaranya Pihak organisasi pemungut royalti (YKCI), Direktorat Jenderal HKI dan pandangan para ahli.

Pengumpulan data dalam penulisan ini lebih bertumpu pada data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penulisan. Mengkaji berbagai jurnal, artikel, majalah, internet, dan lain-lain yang terkait dengan penulisan ini.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang setelah diolah kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian dilakukan di Instansi Pemerintah yaitu Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI serta instansi terkait dengan pemungutan Royalti (Yayasan Karya Cipta Indonesia). Dimana penelitian dilakukan dengan metode wawancara maupun dengan meminta data-data dari instansi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teori dan Konsepsi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. Bab II ini mencakup Tinjauan umum mengenai Hak Cipta dan Royalti termasuk Pengertian dan Sejarah Hak Cipta, Jenis-Jenis Hak Dalam Hak Cipta serta Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, Pengalihan Hak Cipta, serta dibahas pula mengenai Konsep Dasar Royalti dalam Hak Cipta dan Bentuk-Bentuk Royalti Berdasarkan Jenis Ciptaan.

Bab III menguraikan tentang Wewenang Organisasi Pengumpul Royalti Dibidang Musik dan Lagu yang membahas mengenai Perkembangan Organisasi Pengumpul Royalti Di bidang Musik dan Lagu di Indonesia dan Negara lain, Eksistensi dan Fungsi Lembaga Royalti di Indonesia, Bentuk dan Batas Wewenang Yayasan Karya Cipta Indonesia Selaku Lembaga Non Publik Pengumpul Royalti di Indonesia, Praktek Penentuan Subjek Pembayar Royalti dan Nilai Royalti, serta Upaya Hukum Apabila Terjadi Sengketa.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisa data yang berusaha dikumpulkan untuk mengkaji secara ilmiah terhadap data yang telah terkumpul selama penelitian dilakukan dimana pada Bab IV ini ditelaah suatu kasus mengenai Royalti Musik antara YKCI dengan Hotel Sahid Jaya Internasional dan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI).

Bab V merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data disertai dengan saran-saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DAN ROYALTI

A. Pengertian Dan Sejarah Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Menurut **Stanley Rubenstein**, sekitar tahun 1970 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "Copyright". Di Inggris pemakaian istilah Hak Cipta (*Copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada pencipta (*author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem Hak Cipta dalam "*common law system*" yang mengacu pada segi ekonomi.

Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk penciptanya (*author*) tidak lagi hanya perlindungan si penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut pada bidang buku saja. Perlindungannya diperluas mencakup bidang drama, musik dan pekerjaan artistik (*artystic work*). Setelah berkembangnya teknologi, maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran, juga dilindungi dalam cakupan Hak Cipta.³²

Di Indonesia, Istilah hak cipta pertama kali dicetuskan oleh **Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah** dalam Kongres Kebudayaan-2 yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Istilah yang dikenal sebelumnya adalah hak pengarang, yang merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda '*auteur*', sedangkan *Auteurswet* 1912 itu cakupannya lebih luas dari pada *auteur* (pengarang) saja, maka diterimalah istilah hak cipta, yang selain

³²Mohammad Djumhana & Djubaedillah R, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktek*, Cetakan III, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 48.

mencakup hak pengarang, juga mencakup penggambar, pelukis dan lain-lain.³³

Pemakaian istilah hak cipta ini kemudian juga diperkuat dalam Seminar Hak Cipta yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, pada tanggal 20 s.d. 22 Oktober 1975 di Denpasar, Bali, yang menghasilkan hal-hal berikut :³⁴

I. *Istilah Hak Cipta*

Seminar menyetujui pemakaian istilah hak cipta sebagai pengganti *auteursrechts* atau *copyright* karena kandungan artinya lebih tepat dan lebih luas.

II. *Pengertian dan Sifat Hak Cipta*

Hak Cipta ialah hak tunggal pencipta atas ciptaannya dan hak memberi ijin kepada pihak lain untuk melaksanakan dan memanfaatkan ciptaannya itu, misalnya :

1. *Mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun.*

³³ Bandingkan JCT. Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982 (UUHC 1982)*, (Jakarta : Djambatan 1982), hal. 5.

³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hak Cipta*, (Jakarta : Binacipta, 1975), hal 368-370. Lihat pula dalam JCT Simorangkir, *UU Hak Cipta 1982, Op.cit*, hal. 33-36

2. *Membuat terjemahan atau saduran dalam bentuk apapun,serta mengumumkan dan memperbanyaknya.*

Pemilikan hak cipta itu dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya (moral rights) tetap tak terpisahkan dari penciptanya kecuali dalam bidang-bidang tertentu seperti dalam bidang industri.

III. Ruang lingkup hak cipta

Yang dilindungi ialah karya-karya dalam bidang ilmu, sastra dan seni, meliputi karya-karya seperti :

1. *Buku, pamflet, dan semua bentuk karya tulis.*
2. *Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya.*
3. *Karya pertunjukan/ pentas (musik/ musik karawitan, drama, tari, pewayangan/ pantomim dan sebagainya)atau karya siaran (untuk radio, TV dan sebagainya).*
4. *Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks.*
5. *Segala bentuk seni rupa (seni rupa, seni patung dan sebagainya).*
6. *Karya arsitektur.*

7. Karya seni terap (*applied art*) seperti seni tenun, seni batik, seni kerajinan, desain industri (*industrial design*) dan sebagainya.
8. Peta.
9. Karya Sinematografi.
10. Karya fotografi.
11. Terjemahan, saduran, dan penyusunan bunga rampai.
12. Karya saduran berdasarkan folklore.
13. Karya-karya lainnya.

Perlu dicatat bahwa jenis-jenis ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya misalnya pidato kenegaraan, laporan-laporan resmi, undang-undang dan lain-lain. Disamping itu masih ada bentuk-bentuk ciptaan lain yang masih menjadi persoalan, apakah hak ciptanya dilindungi atau tidak misalnya olah raga.

IV. Pendapat mengenai persoalan lain :

1. Bahwa hak cipta itu berfungsi sosial, dalam arti bahwa terhadap hak cipta dapat diadakan pembatasan untuk kepentingan umum.

2. Menerima baik isi Pasal 2(2) RUU hak Cipta mengenai penyerahan hak cipta.
3. Dalam pendaftaran, diusulkan menggunakan stelsel declarative.
4. Dalam "neighbouring rights" perlu diatur bersama-sama dengan hak cipta.

V. Inventarisasi permasalahan.

1. Sifat delik
Terhadap pandangan untuk menjadikan pelanggaran atas Hak Cipta delik biasa (bukan delik hanya aduan) dengan maksud untuk lebih melindungi hak cipta, masih terdapat pandangan yang berlainan : mengingat akan sulitnya pembuktian serta tingkat kemampuan petugas hukum di bidang hak cipta.
2. Masa berlakunya
Belum ada kesepakatan mengenai jangka waktu yang akan diterapkan sebagai masa berlakunya hak cipta. Di antara jangka waktu yang diajukan ternyata berkisar antara " sejak diciptakan hingga paling lama sampai ia

meninggal" dengan " sejak diciptakan sampai 50 (lima puluh tahun) setelah meninggal".

3. Sikap terhadap konvensi internasional

Mengenai masuk tidaknya, demikian juga mengenai saat masuknya bagi mereka yang menyetujui indonesia menjadi anggota konvensi internasional ternyata terdapat perbedaan-perbedaan pendapat, yang masing-masing mempunyai argumentasi yang cukup meyakinkan.

Tetapi ada kecenderungan bahwa Indonesia baru akan memasuki undang-undang Hak Cipta nasional.

Hendaknya Pemerintah mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah ini.

VI. Beberapa Saran

1. Untuk memberikan kegairahan mencipta dalam masa pembangunan dan mengingat pula bahwa dalam 30 tahun ini sudah ada tiga konsep RUU Hak Cipta yang telah dipersiapkan namun belum ada penyelesaiannya dan demi perlindungan hak cipta terhadap pembajakan-pembajakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan

masyarakat yang sekarang ini banyak dilakukan maka perlu segera disusun suatu RUU dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Bahwa dalam rangka mengembangkan kesadaran dan memberikan perlindungan hak cipta, sangat diperlukan adanya biro hak cipta.

Disarankan agar pemerintah segera membentuk biro dimaksud.

3. Diusulkan kepada pemerintah supaya pajak atas pendapatan hasil ciptaan supaya diperingan dan supaya pendapatan hasil ciptaan jangan dipersamakan dengan pajak honorarium profesi lainnya seperti dokter, akuntan, dan sebagainya.

Sebagai bahan perbandingan, maka berikut ini diuraikan pula beberapa pengertian dan ruang lingkup hak cipta dari berbagai sumber :

1. Menurut *Universal Convention on Copyrights* :

"Article I :
Each Contracting State undertakes to provide for the adequate and effective protection of the rights of authors and other copyright proprietors in literary, scientific and artistic works, including

writings, musicals, dramatic and cinematographic works, and painting, engravings and sculpture³⁵

Article V :

The right referred to in article I shall include the exclusive right of the author to make, publish and authorize the making and publication of translations of works protected under this convention".³⁶

2. Menurut World Intellectual Property Organization :

"Copyright is the body of laws works which grants authors, artists, and other creators protection of their literary and artistic creations, which generally referred as works. The creators of works protected by copyright, and their heirs, and successor (generally referred to as "rightsholders"), have certain basic rights under copyright law. They hold exclusive right to use or authorize others to use the work on agreed terms. The rightsholder(s) of a work can prohibit or authorize :

- Its reproduction in all forms, including printing and sound recording;
- Its public performance and communication to the public;
- Its broadcasting;
- Its translation into other languages; and
- Its adaptation, such as novel into a screenplay for a film.³⁷

Copyright protection extends to expression and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such".³⁸

³⁵ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta : Erlangga, 1982), hal. 207.

³⁶ *Ibid.* Hal. 211.

³⁷ WIPO, *What is Intellectual Property*, Publication No. 450 (E), hal. 18-19.

³⁸ WIPO Copyright Treaty, Pasal 2.

3. Menurut Pasal 2 ayat (1) Berne Convention :

"The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writing; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science".

4. Menurut Pasal 1 Auteurswet 1912 :³⁹

"Hak Cipta diartikan sebagai hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang".

5. Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta:⁴⁰

Perkataan hak Cipta terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata "hak" sering dikaitkan dengan

³⁹ JCT Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982*, Op.cit., hal.232.

⁴⁰ Ketentuan ini tidak berubah, walaupun UU ini diubah dua kali yaitu dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan UU 12 Tahun 1993.

kewajiban, merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk dipergunakan atau tidak. Kata "cipta" tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.⁴¹

Oleh karena itu hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia. Tingkat kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaan sumber daya berbeda dan memang pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai kemampuan, pikiran dalam menghasilkan suatu produk intelektualita yang bernilai. Hal ini pula yang menyebabkan diberikan perlindungan hukum hak cipta kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang hak cipta.

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang dimaksud dengan hak dan cipta adalah:⁴²

"**Hak** adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. **Cipta** adalah kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu; angan-angan kreatif. Dijelaskan lebih lanjut **Hak Cipta** adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi undang-undang (seperti hak cipta yang menggubah musik)".

⁴¹ Bambang Kesowo, *Hak Cipta, Paten, Merek, Pengaturan, Pemahaman dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993), hal. 10.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 334 dan 191.

Sejarah perkembangan Hak Cipta yang menganut sistem *Common Law*, bisa kita telusuri dari negara Inggris. Pertama kali peraturan yang mengatur bidang disekitar masalah Hak Cipta adalah peraturan dari **Raja Richard III** dari Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan. Tahun 1556 dikeluarkan pula sebuah dekrit, yaitu *Star Chamber*, yang menentukan setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin. Pada tahun 1643 dikeluarkan peraturan yang melarang mencetak atau mengimpor buku tanpa izin sah dan terdaftar dalam *Stasioners Company*. Perusahaan tersebut memegang monopoli atas usaha percetakan selama 100 (seratus) tahun dan mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, menyita, dan menghancurkan karya-karya yang diterbitkan tanpa izin, sehingga dengan demikian pengarang tidak mempunyai kekuatan. Peraturan terakhir ini merupakan kolusi antara pihak kerajaan dengan perusahaan percetakan (*Stasioners Company*).⁴³

Dalam Sistem Hak Cipta Eropa Kontinental banyak dipengaruhi oleh Revolusi Perancis tahun 1787, tetapi dalam

⁴³ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Cet.1.*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 45.

hal ini tidak lepas peran dan alasan komersial pun merupakan pendorong perkembangan sistem Hak Cipta Eropa kontinental tersebut. Dalam doktrin atau asas pada sistem Hak Cipta Eropa, pencipta menjadi titik pusat yang mendapat hak penuh untuk mengontrol setiap penggunaan karyanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya, maka tidak berlebihan bila dikenal adanya hak moral.⁴⁴

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, yang pertama dikenal adalah hak pengarang (*auteursrecht*). Ketentuan ini diatur oleh Undang-undang Hak pengarang *Auteurswet* 1912 Stb.1912 Nomor 600.

Hak Cipta (*auteursrecht*) yang terdapat di dalam "*Auteurswet* 1912" telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu. "*Auteurswet* 1912" ini adalah suatu Undang-Undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas "konkordasi" (St. 1912 No. 600; Undang-Undang 23 September 1912). Dalam perjalanannya yang panjang sejak "*Auteurswet* 1912" sampai dengan tahun 1982, maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

⁴⁴ Mohammad Djumhana & Djubaedillah R, op.cit.hal.50

Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 1982 nomor 15. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217.⁴⁵ Yang mana Undang-Undang ini sekaligus mencabut *Auteurswet* 1912. Alasan pencabutannya didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam mukadimah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, antara lain:

1. Dalam pembangunan dibidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978, serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka perlu disusun undang-undang tentang Hak Cipta.
2. Berdasarkan hal tersebut pada huruf 1 diatas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional

⁴⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1994), hal. 1.

Di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta disebutkan pula :

1. Dalam rangka pembangunan dibidang hukum demi mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-undang tentang Hak Cipta *Auteurswet* 1912 *Staatblat* no. 600 tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.
2. Dalam Undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi diletakkan pula unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud. Walaupun di dalam pasal 2 ditentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung di dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum.

Perubahan pertama atas Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 terjadi pada tahun 1987, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Alasan perubahan yaitu, ditengah pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional yang meningkat telah terjadi pelanggaran hak cipta, yang mencapai tingkat membahayakan, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan. Penyempurnaan tersebut berupa penguatan peraturan baik berkaitan dengan substansi hukum, maupun mekanisme penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan ancaman hukuman;
- b. Perubahan tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa;
- c. Kemungkinan perampasan hasil pelanggaran hak cipta untuk negara untuk dimusnahkan;
- d. Adanya hak gugat secara perdata bagi pihak yang dirugikan, juga adanya hak negara untuk menuntut secara pidana;
- e. Kewenangan hakim memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan hasil pelanggaran sebelum putusan pengadilan;

- f. Penambahan program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi dan penghapusan paleo antropologi sebagai ciptaan yang dilindungi karena bukan ciptaan manusia;
- g. Lisensi wajib berkaitan dengan penerjemahan dan perbanyak ciptaan yang dibutuhkan atau pelaksanaan sendiri oleh negara;
- h. Peningkatan jangka waktu perlindungan hak cipta.

Perubahan kedua tahun 1997, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Konsideran UUHC Tahun 1997 menyatakan, ikut serta Indonesia dalam TRIPs-WTO, maka perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan UUHC yang telah ada sebelumnya. Secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar antara UUHC Tahun 1987 dengan UUHC Tahun 1997. Apa yang terdapat dalam UUHC diadopsi seluruhnya dan ditambah ketentuan baru dari sistem HKI, yaitu standar hukum yang lebih tinggi, penegakan hukum yang lebih ketat dengan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui panel. Oleh karena itu tidak terlalu salah jika dikatakan UUHC Tahun 1997 adalah bungkus baru dari aturan lama.⁴⁶

⁴⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 26.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tersebut hanya berlaku selama lima bulan, karena pada tanggal 29 Juli 2002 telah diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Dasar pertimbangan perlu di undangkannya Undang-undang No 19 Tahun 2002 antara lain adalah:

1. Bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
2. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/ perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
3. Bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta

dan pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;

4. Bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu didasari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Ada beberapa pertimbangan politik hukum yang menyebutkan, bahwa Indonesia telah ikut serta dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the Worls Trade Organization*) yang didalamnya tercakup persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang

Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau disingkat *TRIPs*) dan salah satu pengaturannya mengenai Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Selain daripada itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Bern Convention*⁴⁷ dan *WIPO Copyrights Treaty*⁴⁸. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang nasional di bidang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta sehingga dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta, serta meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 ini terdapat ketentuan baru, antara lain mengenai:⁴⁹

1. database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran

⁴⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.

⁴⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 19, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564, Penjelasan Umum.

produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/ atau sarana telekomunikasi;

3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

B. Jenis-Jenis Hak Dalam Hak Cipta Serta Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dinyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya.

Definisi hak moral merujuk pada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan hak moral bersifat personal dan berbeda dengan hukum hak cipta.

Hak-hak moral tercantum dalam pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa :

"...Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan

pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi si pengarang/pencipta".⁵⁰

Makna dari Hak Moral seperti diatur dalam Pasal 24 UUHC No. 19 Tahun 2002 adalah bahwa dengan Hak Moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :⁵¹

- a. Mencantumkan nama atau nama samarannya didalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian, yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Hak moral merupakan perwujudan dari hubungan yang berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya, walaupun penciptanya telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain. Sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

⁵⁰ Prof. Tim Lindsey, et. Al., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 117

⁵¹ *ibid.* Hal. 118

Undang-undang Hak Cipta Indonesia menekankan hak-hak moral secara jelas dibandingkan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di negara yang menganut sistem *Common Law*. Undang-undang Hak Cipta Indonesia terlihat lebih menggambarkan pengaruh hukum sipil. Pasal 1 ayat 2 dalam mendefinisikan "pencipta" mengacu kepada "sesuatu yang bersifat pribadi" dari suatu hasil karya yang lahir berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang diterangkan dalam bentuk khas. Hak untuk mempertahankan keutuhan karya tersebut seperti yang dipahami si pencipta terlihat memperoleh perlindungan Hak Cipta yang diatur dalam Undang-undang.⁵²

Pada dasarnya hak moral pencipta itu adalah tindakan yang berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat merugikan kehormatan atau nama baik si pencipta. Keberadaan hak moral dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu : (1) *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan didalam ciptaannya; dan (2) *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi

⁵²ibid.

ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan yang merusak integritas pencipta.⁵³

Disamping hak moral, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*).

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak :⁵⁴

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*), hak Pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik,

⁵³ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Cet.1., (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hal. 53

⁵⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Cet.2., (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5-7

pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara, dan film.

b. Hak adaptasi (*adaptation right*),

hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

c. Hak distribusi (*distribution right*),

hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut di kenal oleh masyarakat. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi diluar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

- d. Hak penampilan (*public performance right*), hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu dikenal sebagai *Performing Right Society*.
- e. Hak Penyiaran (*broadcasting right*), hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, , maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961; dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satelite*.

Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

f. Hak program kabel (*cable casting right*),

hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siarannya sudah pasti bersifat komersial.

g. *Droit de suite*,

Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam pasal 14bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan pasal 14ter hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan *droite de suite* ini menurut petunjuk dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*),

hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya

sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak pinjam oleh masyarakat ini telah banyak dianut oleh beberapa Negara dengan berbagai variasinya, yaitu diantaranya Australia, Denmark, Belanda, Selandia, Swedia, Jerman, dan Amerika Serikat. Adapun sistem pembayarannya kepada pencipta, rata-rata ditanggung oleh pemerintah. Hak ini pun bisa dialihkan kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum.⁵⁵

Dari pengertian Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa Hak Ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain oleh pencipta, sedangkan Hak Moral tidak demikian, Hak Moral ini tetap mengikuti dan melekat pada diri pencipta, walaupun Hak Ekonomi dari Hak Cipta tersebut telah beralih atau dialihkan itu hanya Hak Ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara Hak Moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.⁵⁶

⁵⁵ J.M. Cavendish, *A Handbook of Copyright in British Publishing Practice*, Cet.2, (London: Cassell, 1984),hal. 120 sebagaimana dikutip dari Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, op.cit hal. 73

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*,Cet. 2. ,(Bandung: Alumni,2003),hal.112

Selain Hak Cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*).

Hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*) merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*) dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait.⁵⁷

Jadi, didalam *neighbouring rights*, terdapat 3 hak yaitu :⁵⁸

1. *the rights of performing artists in their performances*
(hak penampilan artis atas tampilannya).
2. *the rights producers of phonograms in their phonograms*
(hak produser rekaman suara atas fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).

⁵⁷ Prof. Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, op.cit. hal. 102

⁵⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, op.cit. hal. 133

3. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).

Dalam Pasal 49 UUHC Indonesia secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup atau cakupan *Neighbouring Rights*, yang meliputi :

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya.
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Agar hak ekonomi dari pencipta dapat maksimal di dapatkan, maka penting adanya jangka waktu perlindungan

yang disesuaikan dengan kepentingan ekonomi dari pencipta yang telah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, keahlian atau dana dalam menghasilkan suatu ciptaan.

Untuk jangka waktu perlindungan hak cipta, Undang-Undang membaginya dengan cara sebagai berikut:

- Hak Cipta atas ciptaan :

- a. buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,
- berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50(lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁵⁹ Dan jika penciptanya lebih dari seorang, maka

⁵⁹Indonesia, op. cit. Pasal 29 ayat (1)

Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.⁶⁰

- Hak Cipta atas ciptaan :

a. program komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database; dan

e. karya hasil pengalihwujudan,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁶¹

- Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.⁶²

Namun jika hak cipta atas ciptaan-ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hanya berlaku sampai 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁶³

⁶⁰Indonesia, op. cit. Pasal 29 ayat (2)

⁶¹ Indonesia, op. cit. Pasal 30 ayat (1)

⁶² Indonesia, op. cit. Pasal 30 ayat (2)

⁶³ Indonesia, op. cit. Pasal 30 ayat (3)

Sedangkan untuk hak-hak terkait, jangka waktu perlindungannya bagi :⁶⁴

- a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

C. **Pengalihan Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (*Immateril*), sehingga dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Peralihan tersebut dapat melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara ataupun melalui perjanjian. Peralihan hak ini tidak dapat dialihkan secara lisan, harus secara tertulis baik dengan atau tanpa akta otentik.

Menurut **R.F. Whale**, dalam pengalihan hak cipta harus dibedakan antara "*assignment*" (penyerahan) dengan "*agreement to assign*" (perjanjian). Bentuk *assignment* menyebabkan

⁶⁴ Indonesia, op. cit. Pasal 13

kepemilikan hak cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan *agreement to assign* adalah bentuk perjanjian berupa perbuatan hukum, seperti jual beli dan lisensi. Dengan demikian, antara *assignment* berbeda sekali dengan lisensi. Perbedaan diantara *assignment* dengan lisensi, juga dalam hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan :

- a. bangkrutnya penerbit
- b. hak penerbit untuk mengubah karya cipta
- c. bentuk dan tanggung jawab penerbit dalam pembayaran royalti.⁶⁵

Dalam hal peralihan hak cipta karena jual beli, suatu hak cipta atas suatu ciptaan yang telah dijual baik untuk seluruhnya atau sebagian, tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli lebih dahulu memperoleh hak cipta itu. Namun jika hak cipta tidak diserahkan seluruhnya kepada pembeli, maka hak cipta

⁶⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.* hal. 85

tersebut tetap berada di tangan pencipta. Contohnya pembelian ciptaan seperti kaset, buku atau lukisan.⁶⁶

D. Konsep Dasar Royalti Dalam Hak Cipta

Apabila dikaitkan dengan pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas lagu tersebut, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaan tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai lisensi yang mana ketentuannya diatur di dalam pasal 45-47 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut,

⁶⁶ Indonesia, op. cit. Pasal 26 beserta penjelasannya

biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut.

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari penggunaan jasa/karya orang lain, dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.⁶⁷

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang Hak cipta, namun masalah mengenai royalti belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*), karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.⁶⁸

Terminologi Royalti dibidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk

⁶⁷ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual- Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Alumni, 2002), hal. 120.

⁶⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Cetakan II, (Jakarta: Hatta International, 2004), hal. 283

mengeksploitasikan suatu karya cipta. Menurut Asiri, royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.⁶⁹

Ketentuan lain adalah terminologi royalti yang terdapat dalam ***New Encyclopedia Britannica*** tahun 1980:

*royalti merupakan pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta, komposer, atau artis atas setiap penggandaan karya ciptanya yang terjual, juga digunakan pada penemuan baru, desain, dan hak pertambangan.*⁷⁰

Di dalam ***Black's Law Dictionary*** Royalti merupakan :

*" A payment made to an author or inventor for each copy of a work or article sold under a copyright or patent".*⁷¹

Dari ketentuan diatas, istilah royalti dibidang musik dan lagu, dipahami sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berupa uang kepada pencipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya ciptaan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa karya cipta musik merupakan satu sarana penunjang kegiatan usaha misalnya seperti di restoran, hotel, konser musik, mal, diskotik,

⁶⁹ Asiri, *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*, 2000.

⁷⁰ Rooseno, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Hak Menikmati Hasil Ciptaan Yang Dialihkan*, Karya ilmiah, Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1993

⁷¹ Brian A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition ,(Thompson Business, 1990), hal. 1356

karaoke, usaha penyiaran, dan tempat-tempat komersil lainnya. Akan tetapi ada juga kegiatan usaha yang menempatkan musik tidak sebagai faktor penunjang untuk mendapatkan keuntungan usaha, sehingga dengan alasan-alasan tersebut, dapat dijadikan pembeda didalam penarikan tarif royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna musik, tergantung dari peranan dan lamanya musik tersebut di pergunakan.

Oleh sebab itu royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum, pihak lain yang ingin menggunakannya sudah sepatutnya untuk meminta izin kepada si pemilik hak cipta.

Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk didengarkan secara pribadi, maka orang tersebut tidak perlu membayar royalti karena penggunaan musik tidak memberi keuntungan komersial kepada orang tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang membeli kaset/CD/VCD dan sebagainya yang berisi lagu atau musik, tidak berarti seseorang tersebut memiliki hak cipta atas lagu dalam kaset / CD tersebut, ia boleh menikmatinya untuk kepentingan pribadi, tetapi tidak boleh memperdengarkannya di tempat-tempat umum

atau kegiatan usaha tanpa izin terlebih dahulu (hak mengumumkan), juga tidak boleh memperbanyak rekaman tersebut tanpa ijin (hak memperbanyak).

E. Bentuk-Bentuk Royalti Berdasarkan Jenis Ciptaan

Undang-undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya ciptanya dari perbanyak atau pengumuman dari karya ciptanya tanpa seizinnya.

Hak eksklusif seorang pencipta menurut konvensi *Berne* yang kemudian dituangkan ke dalam *TRIPs*, antara lain meliputi, hak reproduksi karya cipta; hak pementasan publik atas karya drama, drama musik dan karya-karya musik; hak deklamasi untuk karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau dideklamasikan; hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada publik dengan cara-cara lain; hak terjemahan terhadap karya-karya; hak adaptasi, aransemen; atau modifikasi atas karya-karya lainnya; hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya-karya hak memberi wewenang untuk pertunjukan publik dan karya-karyanya

diadaptasi dan direproduksi serta karya-karya sinematografinya.⁷²

Menurut **David Nagggar**, gambaran royalti di Amerika dapat dilihat dalam "The Big Picture" Royalty Chart.⁷³

Pertama, royalti dari hasil penjualan rekaman. Pembayaran royalti dilakukan oleh perusahaan rekaman kepada artis sebagai imbalan diijinkannya perusahaan rekaman dibayar dengan cara prosentase menurut daftar harga eceran yang direkomendasikan *SRLP (Suggested Retail List Price)* rekaman, dikurangi potongan lainnya.

Kedua, royalti yang diperoleh dari film/TV, iklan, internet, dan CDROM/DVD, biaya lisensi master (*master license fee*). Pembayaran dilakukan oleh perusahaan film, perusahaan produksi televisi, internet, dan banyak lainnya terhadap perusahaan rekaman untuk hak penggunaan master rekaman lagu versi artis. Perusahaan rekaman membayar artis yang menjadi porsi atau bagiannya dan fee yang disetujui dalam kontrak rekaman.

⁷² WIPO, "Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)", Article 14, (Published by the World Intellectual Property Organization, Geneva, 1978). Hal. 82-83.

⁷³ Hendra Tanu atmadja, op. cit. hal. 315 sebagaimana dikutip dari buku David Nagggar, *The Music Business*, (San Fransisco : De Je Publishing, 2000), hal. 104.

Ketiga, Royalti Perbanyak (Mechanical Royalty) dari hasil penjualan rekaman. Pembayaran dilakukan oleh perusahaan rekaman kepada musik (*publisher*) untuk hak yang meliputi pencipta lagu atas sebuah rekaman. *Publisher* membayar porsi atau bagian hak pencipta lagu tersebut. *Publisher* membayar porsi atau bagian hak pencipta lagu tersebut. *Publisher* menerima 100% royalti, yang dibagi menjadi dua bagian yang sama (50/50), yaitu, (1) porsi untuk pencipta, dan (2) porsi untuk *publisher*.

Keempat, pembayaran Performing Right yang diperoleh dari penyiaran udara (*airplay*). Pembayaran dilakukan oleh lembaga penyiaran seperti stasiun radio, stasiun televisi, lembaga siaran *web* dan pemakaian lagu yang dilakukan oleh *user* dalam pertunjukan umum. Royalti ini dibagi menjadi dua bagian yang sama (50/50), yaitu (1) porsi pencipta, dan (2) porsi untuk *publisher*. Uang dibayarkan kepada ASCAP⁷⁴ / BMI⁷⁵ / SESAC⁷⁶

⁷⁴ "ASCAP mengklaim dirinya sebagai pemegang daftar lagu-lagu, judul-judul sandiwara, opera dan sebagainya yang tertua dan terbesar di Amerika Serikat. Sekitar 100,000 judul baru bertambah setiap tahunnya, sejak tahun 1995, ASCAP melaporkan bahwa ada 60 prosen judul baru yang telah didaftarkan secara elektronik, tetapi para anggota masih boleh mendaftarkan melalui formulir indeks kertas dan juga melalui *IBM compatible* atau pita magnetik dan disket *machintos*, Pendaftaran dalam dua bahasa (Spanyol dan Inggris) juga dapat dilakukan". Hendra Tanu Atmadja, "Perlindungan Karya Cipta Musik Dan Lagu", Op.cit. hal. 316 sebagaimana dikutip dari Stanley Rothenberg. "Copyright and Public Performance of Music, hal. 23.

Kelima, royalti lainnya. Royalti yang diperoleh dari hasil penjualan lembaran musik (*sheet music*), film/tv, iklan, internet dan biaya lisensi sinkronisasi CD-ROM/DVD. Pembayaran royalti dilakukan oleh perusahaan lembaran musik (*sheet music*), perusahaan film, perusahaan produksi televisi, perusahaan internet dan banyak lainnya kepada *publisher* untuk hak menggunakan lagu.

Royalti yang diperoleh dari pemakai (*user*) dibagikan kepada para pencipta atau pemegang hak cipta dan besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya.

⁷⁵“BMI adalah pesaing ASCAP yang memiliki lebih dari 300 stasiun penyiaran. BMI didirikan oleh para stasiun penyiar pada tahun 1940 sebagai langkah untuk meningkatkan kekuatan tawar menawar dalam industri penyiaran dengan ASCAP. BMI memberikan alternatif kepada para pencipta dan *publisher* yang tidak terwakili dalam ASCAP. Sejak 1 Maret 1995, BMI mewakili kira-kira 111.764 pencipta dan sekitar 56,741 *publisher*. BMI seperti juga ASCAP, membebaskan pungutan penyiaran atas dasar formula yang dipergunakan untuk menyesuaikan dengan penerimaan bruto. Tarif juga dibawah 2 persen, tetapi penyesuaian-penyesuaian juga seperti penerima lisensi (*licensee*) yang memanfaatkan musik dari kedua organisasi pemungut royalti, dengan membayar lebih sedikit kepada BMI dibandingkan kepada ASCAP. Prospektus asli dipergunakan untuk penjualan BMI kepada para penyiar radio yang ditetapkan bahwa tidak ada deviden yang telah dibayarkan, kecuali untuk biaya-biaya operasional dan cadangan, BMI membayar semua yang dipungut kepada komposer dan *publisher* yang berafiliasi dengannya”.

⁷⁶ “SESAC sejauh ini dapat dikatakan merupakan organisasi terkecil dari ketiga organisasi pemungut royalti utama di Amerika Serikat seperti ASCAP dan BMI. SESAC adalah perusahaan lisensi perorangan yang didirikan pada tahun 1930, yang sekarang ini dimiliki oleh Stephen Swid, Ira Smith, Freddie Gershon, dan kantor perbankan investasi Allen and Co. SESAC mewakili 1000 *publisher* yang aktif dan 1000 pencipta yang aktif. SESAC mempunyai katalog lebih dari 200.000 komposisi. SESAC berbeda dengan BMI dan ASCAP yang mengalokasikan para *publisher* dan para penciptanya dengan menggabungkan 50 persen keuntungan dari hasil operasinya setelah pemotongan pertama yang dirinci dari biaya-biaya pengeluaran, dimana SESAC menahan sisa keuntungan tersebut. Hendra Tanu Atmadja, “*Perlindungan Hak Cipta Musik Dan Lagu*”, hal. 317, lihat juga Tim Wisnet, “*The Dictionary of Music Business Term*” Primedia Intertec Publishing corp., 1998, hal. 217

BAB III

WEWENANG ORGANISASI PENGUMPUL ROYALTI DI BIDANG MUSIK DAN LAGU

A. Perkembangan Organisasi Pengumpul Royalti Dibidang Musik Dan Lagu di Indonesia dan Negara Lain

Untuk mengadministrasi royalti ciptaan-ciptaan lagu, di Indonesia juga di negara-negara lain, didirikan lembaga-lembaga untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu (*Users*) guna mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu serta menyelesaikan kewajiban user membayar royalti.

Organisasi Pengumpul royalti mempunyai peran yang sangat penting, dimana komposer, penulis, musisi, penyanyi dan pelaku seni lainnya merupakan kumpulan individu yang memiliki aset yang berharga, sehingga perlu diberikan penghargaan atas karya mereka dalam bentuk royalti. Organisasi Pengumpul Royalti merupakan perantara yang

penting antara pencipta dan pengguna (users) hasil karya cipta tersebut (seperti stasiun radio) karena Organisasi Pengumpul Royalti tersebut memastikan bahwa sebagai pemilik dari hak cipta, pencipta berhak untuk menerima pembayaran atas penggunaan dari karya cipta mereka.⁷⁷

World Intellectual Property Organization mengemukakan bahwa :

*"Collective management is the exercise of copyright and related right by organizations acting in the interest and on behalf of the owners of rights"*⁷⁸.

Organisasi pengumpul royalti dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan memperdengarkan musik, secara langsung kepada para pendengar atau penonton. Demikian juga dengan organisasi pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak perbanyakan (*right to mechanical reproduction*) dan mengawasi pendistribusian *copy* dari rekaman musik tersebut.

Awal dari pembayaran royalti kepada pencipta sehingga terbentuknya suatu organisasi pengumpul royalti adalah

⁷⁷ *"Collective Management of Copyright and Related Right,"* <http://findarticle.com/p/articles.com/p/articles/mi_mOFWF/html>. Diakses 17 November 2007.

⁷⁸ WIPO, *Collective Management of Copyright and Related Rights*, (Geneve: WIPO Publication No. L450CM/E), hal. 3.

terjadinya kasus dari seorang komposer Perancis yang bernama **Ernest Bourget**. Dimana pada suatu malam beliau mengunjungi *cafe "Les Ambassadeurs"*, memesan segelas anggur dan makanan. Ketika sedang mencicipi minumannya, *cafe* tersebut mengalunkan lagu ciptaannya yang berjudul "*Bluettes*". Ia menyadari bahwa tak pernah seorang pun meminta izin kepadanya untuk memperdengarkan lagu ciptaannya. **Bourget** memprotes atas pelanggaran hak ciptanya sehingga terjadi perdebatan. **Bourget** memberikan penawaran kepada *cafe* tersebut, bahwa beliau akan memperkenankan lagu tersebut dialunkan, apabila *cafe* itu memberikan ia segelas air yang berharga 2 *francs* dengan gratis. Namun, *cafe* tersebut menolak penawaran itu, sehingga akhirnya **Bourget** mempermasalahkan kasus tersebut sampai ke *Tribunal de Commerce de la Science*. Putusan pengadilan dijatuhkan dengan memenangkan **Bourget** pada tanggal 8 September 1847. Dengan didukung oleh pengadilan **Bourget** bersama 2 pencipta lagu lainnya yang bernama **Victor Perizot** dan **Paul Henrion** serta penerbit musik **Jules Colombier** mendirikan lembaga pengumpul royalti pertama yang disebut dengan **SACEM**

(*Societe des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique*) pada tanggal 28 February 1851.⁷⁹

Lembaga pengumpul royalti *performing rights* telah dikenal sejak hampir seabad lalu. *American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)* berdiri pada tahun 1913 untuk mengutip royalti dari kafe dan restoran di New York. Organisasi sejenis tumbuh hampir diseluruh dunia yang kemudian menggabungkan diri dibawah *CISAC (the Confederation of Societies of Authors and Composers)* sebagai konfederasi internasional organisasi sejenis. Dan Perlawanan para pengguna ciptaan terhadap *collection societies* ternyata telah berlangsung sejak lama. *ASCAP* mendapatkan perlawanan pertama pada tahun 1914 dari *New York Hotel and Restaurant Association* yang berpendapat bahwa lagu yang mereka tampilkan bukanlah untuk kepentingan komersial. *Buffalo Broadcasting Co* (yang kemudian diikuti oleh 450 pemilik TV lokal) menggugat *ASCAP* pada tahun 1984 karena adanya perbedaan pendapat dalam standarisasi penghitungan. *Fox Broadcasting* juga pernah bersengketa

⁷⁹ Martin Kretschmer, *Copyright Societies Do Not Administer Individual Property Rights : The Incoherence of Institutional Traditions in Germany and the UK*, di edit oleh Ruth Towse, *Copyright in the Cultural Industries*, (Massachusetts : Edward Elgar Publishing, 2002), hal. 140.

dengan ASCAP karena adanya tagihan lanjutan yang ditujukan kepada televisi lokal jaringannya⁸⁰

Para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti pertama. Pada Tahun 1971, **Beaumarchais**, pengarang buku "Marriage of Figarco" yang revolusioner, telah membentuk *SACD (Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques)* di Perancis. Pada Tahun 1837, **Balzac, Alexandre Dumas** dan **Victor Hugo** membentuk *SGDL (Societe des Gens de Lettres)* untuk hak kesusteraan. Di Jerman adalah **Richard Strauss** yang mengambil inisiatif untuk pembentukan *AFMA (Anstalt fur Musikalisches Auffuhrungs recht)*. Pada masa itu, sudah dirasakan pentingnya organisasi pemungut royalti, yang kemudian meningkat. Khusus dalam bidang musik, organisasi pemungut royalti membentuk suatu pusat dari mana semua lisensi itu disalurkan, dan merupakan arus penting untuk mengumpulkan uang sebagai hasil pemakaian musik atau lagu. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para komposer,

⁸⁰ Dedy Kurniadi, "Mengkaji Somasi ASIRI Terhadap Yayasan KCI," <<http://hukumonline.com/detail.>>, Diakses 24 November 2007.

lirikus dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (user) dan kontrak eksploitasi dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.⁸¹

Di tingkat Internasional, setiap organisasi pengumpul royalti merupakan anggota 1 (satu) dari (4) empat payung organisasi pengumpul Royalti. Yang terbesar adalah CISAC (*The Confederation Internationale des societes d'Auteurs et Compositeurs*), yang mana telah beranggotakan 140 organisasi pengumpul royalti yang mewakili para pencipta. BIEM (*The Bureau International des Societes Gerant les Droit d'Enregistrement et de Reproduction Mecanique*) yang beranggotakan organisasi yang mengelola hak merekam (*recording rights*) dan hak reproduksi (*mechanical reproduction rights*). IFPI (*The International Federation of Phonogram and Videogram Producers*), yang mengkoordinasikan kegiatan dari *Collecting Societies* dibidang hak terkait dengan *phonograms* dan *videograms*. IFFRO (*The International Federation of Reproduction Rights Organization*), yang

⁸¹ Hendra Tanu Atmadja, op. Cit. hal. 496.

mengkoordinasikan kegiatan organisasi pengumpul royalti nasional dalam mengelola hak reprografi (*reprographic rights*)⁸².

Professor Gunnar Karnell telah melakukan observasi dimana beliau menyatakan bahwa :

*"a Fundamental provision in most of these cross national agreements is that in each country all holders of rights, regardless of the organization to which they belong, are treated in exactly the same way. Thus, the organizations apply the national treatment principle proclaimed by both the Berne Convention and the Universal Copyright Convention".*⁸³

Pada Tahun 1989, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menginstruksikan Biro Internasional untuk mempersiapkan sebuah studi untuk memberikan saran yang tepat guna kepada-negara-negara anggota untuk mematuhi administrasi kolektif dibidang hak cipta dan hak terkait. Studi yang diterbitkan *WIPO* Tahun 1990 berisi sejumlah kesimpulan dengan persoalan yang paling mendasar yang berhubungan dengan administrasi kolektif antara lain:⁸⁴

⁸² Paul Goldstein, *International Copyright , Principles, Law, and Practice*, (New York : Oxford University Press, Inc, 2001), hal. 229.

⁸³ Ibid. 229-230

⁸⁴ Internasional Bureau of WIPO, *The Exercise, Administration and Enforcement of Copyright and Neighbouring Rights Under WIPO Treaties and TRIPs Agreement*, hal. 49.

1. Keberadaan Administrasi Kolektif dari hak cipta dan hak-hak terkait di negara-negara anggota WIPO adalah dibenarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengadministrasian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan suatu karya cipta. Hal tersebut akan membantu mekanisme pelaksanaan lisensi, pemanfaatan dan pengawasan penggunaan karya cipta;
2. Administrasi Kolektif secara menyeluruh termasuk otoritas penggunaan, monitoring, pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada pemegang hak adalah penting, mengingat kompleksnya hak eksklusif dari pencipta;
3. Jumlah organisasi administrasi kolektif disuatu negara tergantung kondisi politik, ekonomi dan hukum serta kepentingannya, apakah hanya satu organisasi administrasi kolektif, organisasi kolektif umum atau berbagai organisasi yang terpisah terhadap berbagai macam hak dan kategori dari pemegang hak cipta. Keuntungan dari sebuah organisasi umum adalah lebih mudah menyelesaikan masalah yang timbul dalam penggunaan karya cipta dan mungkin lebih efisien didalam pelaksanaannya. Jika terdapat organisasi yang

pararel, maka yang dibutuhkan adalah kerjasama yang baik diantara organisasi tersebut;

4. Sebagai sebuah aturan, seharusnya hanya ada satu organisasi untuk kategori hak yang sama pada masing-masing negara. Adanya dua atau lebih organisasi administrasi kolektif pada bidang yang sama akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan dari administrasi kolektif itu sendiri;
5. Bentuk organisasi administrasi kolektif apakah organisasi publik atau swasta, semua kembali lagi pada keadaan politik, ekonomi dan hukum yang berlaku. Umumnya organisasi swasta lebih disukai, namun bagaimanapun membuat organisasi publik diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang hak;
6. Penjelasan dari kewajiban administrasi kolektif harus dibatasi pada kasus-kasus yang memerlukan tindakan;
7. Pemberlakuan perlindungan lisensi dijamin organisasi administrasi kolektif yang seharusnya difasilitasi oleh anggapan resmi bahwa organisasi mempunyai kekuatan otorisasi pemakaian seluruh karya yang dilindungi oleh sejumlah lisensi-lisensi dan untuk mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang

hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak dimana lisensi-lisensi yang demikian dibolehkan menghadapi klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian mereka seperti kasus klaim lainnya.

8. Pengawasan pemerintah yang memadai adalah pentingnya mengenai penegakan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif, misalnya pengawasan harus bergaransi, dimana hanya organisasi-organisasi tersebut yang diperbolehkan beroperasi yang dapat menjamin penyediaan semua perundang-undangan;
9. Keputusan yang memperhatikan metode dan aturan dari pengumpulan dan pendistribusian royalti dan mengenai aspek umum yang penting dari administrasi kolektif, harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atau badan yang mewakili mereka;
10. Bagi Pemegang hak dan organisasi lain (terutama organisasi asing) hak atau *repertoire* adalah berturut-turut, terdaftar dalam sebuah administrasi kolektif, informasi yang rinci dan teratur harus tersedia

sebagai tugas organisasi dalam menjalankan kepentingan pemegang hak.

Tujuan dibentuknya suatu lembaga pemungut royalti adalah dalam upaya mengeksploitasikan hak ekonomi yang terkandung didalam hak cipta dan hak yang berkaitan. Bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman serta lembaga siaran membutuhkan bantuan pihak lain untuk melakukan pengawasan penggunaan karya ciptanya dan untuk kebutuhan negosiasi dalam pelaksanaan lisensi serta mengumpulkan royalti sebagai imbalan penggunaan karyanya dari para pemakai (*user*). Dengan kata lain, bahwa administrasi kolektif sangat diperlukan dilapangan karena tidak mungkin pemegang hak cipta secara perorangan melakukan sendiri tindakan-tindakan pengawasan, memungut royalti maupun dalam hal kebutuhan lisensi.

Falsafah yang melatarbelakangi hak pengadministrasian kolektif (*collective administration of rights*) dibidang musik melalui organisasi pemungut royalti adalah, akses yang diperoleh oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi organisasi pemungut royalti ini berarti berhak untuk mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia,

dengan atau tanpa teks, untuk memberi lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pemakai (user) yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah; menagih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui diantara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar perhitungan jumlah royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut.⁸⁵

Hampir setiap negara memiliki organisasi pengumpul royalti (*Collective Management Organization*) di bidang musik, seperti di negara Eropa: *Societe des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique (SACEM)* di perancis, *Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)* di Spanyol, *Gesellschaft fur Musikalische Auffuhrungs (GEMA)* di Jerman dan Asia : *Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC)* di Jepang, *The Music Authors Copyright Protection Berhard (MACP)* di Malaysia, *The Filipino Society*

⁸⁵ Hendra Tanu Atmadja, op. Cit. hal. 300, sebagaimana dikutip dari Gunnar W.G. Karnell, *Collecting Societies in Music, Philosophy, Success and Disadvantages, "Collecting Societies in the Music Business"*, Reports presented at the Meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, Midem 1989, Cannes, (Apeldoorn/Netherlands-Antwerpen/Belgium MAKLU Publisher, 1989), hal. 15.

for Composers, Authors and Publishers (FILSCAP) di Philipina, *The Composers, Publishers and Authors Society of Singapore (COMPASS)* di Singapura dan *Music Copyright of Thailand (MCT)*. Kecuali Amerika Serikat yang memiliki 3 (tiga) organisasi yaitu : *American Society of Composers (ASCAP)*, *Broadcast Music Incorporated (BMI)*, dan *The American Collecting Society for Performing Rights (SESAC)*.

Di Indonesia konsep pelaksanaan pemungutan royalti atas musik atau lagu, adalah, pencipta menyerahkan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia yang merupakan lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang pemungutan royalti atas pemakaian musik atau lagu secara komersial.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) didirikan pada tahun 1990 yang merupakan keinginan dari Para Pencipta lagu berdasarkan surat kuasa dan perjanjian serta *reciprocal agreement* dari Para Pencipta lagu baik pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa Pencipta Lagu terkemuka Indonesia yang menjadi pemberi kuasa diantaranya Benny Panjaitan, Guruh Soekarno Putra, Rinto Harahap, Titik Puspa, Adie MS, sedangkan pencipta lagu terkemuka luar negeri termasuk diantaranya Elton John, Frank Sinatra, David Foster, Michael Jackson, Madonna. KCI merupakan organisasi

nirlaba yang diamanatkan oleh Para Pencipta untuk menghimpun dan membagikan royalti Hak Cipta bagi Para Pencipta lagu, lirik dan para penerbit musik. Sampai saat ini KCI mewakili 2.253 pencipta Indonesia dan 2.187.746 pencipta seluruh dunia yang mewakili semua jenis musik, sehingga KCI tersebut merupakan pemegang hak cipta atas karya lagu seluruh pencipta lagu tersebut.⁸⁶

Dengan diberikan dan dilindunginya Pencipta secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moralnya maka Para Pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin bagi para pihak / pengguna (user) yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial, dan atas pemberian izin tersebut Para Pencipta lagu berhak mendapatkan royalti. Hal inilah yang melatarbelakangi Para Pencipta untuk mendirikan KCI untuk mempermudah dan membantu Para Pencipta lagu itu sendiri dalam mengelola Hak Ekonomi mereka khususnya Hak Mengumumkan atas karya ciptanya.

⁸⁶ *"Kiprah Pencipta Lagu Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya,"* <<http://www.kci.or.id/news/4.html>> Diakses 25 November 2007

KCI merupakan anggota dari CISAC (*The International Confederation of Societies of Authors & Composers*) Organisasi Induk *Performing-right* Sedunia yang beranggotakan lebih dari 111 negara membuat karya Cipta lagu milik Para Pencipta lagu Indonesia juga terdaftar di 111 negara anggota CISAC tersebut serta mendapatkan pengakuan maupun penghargaan atas karya ciptanya dalam bentuk royalti.

Di seluruh negara yang terdaftar dalam CISAC tersebut, bentuk dan status hukum lembaga kolektif manajemen adalah bersifat Independen, seperti di negara-negara Malaysia/MACP, Singapura/COMPASS, Jepang/JASRAC, Inggris/PRS, Belanda/BUMA, USA/ASCAP dan lain sebagainya. Selain itu, dalam persetujuan multilateral di bidang ekonomi dan perdagangan maupun dalam persetujuan bilateral yang diikuti oleh Indonesia, misalnya :

1. Ikut sertanya Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994);
2. Dan Sebagai konsekuensinya adalah menandatangani TRIPs (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights*);
3. Ratifikasi beberapa konvensi Internasional diantaranya *Bern Convention for the Protection of Literary and*

Artistic work melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997;

4. Persetujuan bilateral dengan Jepang, Cq *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*, yang pokok-pokok kesepakatannya telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe beberapa waktu yang lalu terdapat kewajiban bagi setiap negara untuk memiliki dan mengembangkan lembaga kolektif manajemen tanpa mengharuskannya berbentuk badan publik.⁸⁷

Disamping Yayasan Karya Cipta Indonesia yang mewakili para pencipta musik dalam hal karya cipta musiknya diumumkan oleh para user, para pencipta musik juga terhimpun dalam sebuah wadah bernama PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia). PAPPRI didirikan sebagai akibat adanya krisis pembajakan music yang tidak terkontrol lagi, yang menyebabkan para pencipta musik tidak bergairah untuk mencipta musik. Sehingga didirikanlah PAPPRI yang bergerak dibidang seni musik yang menghimpun seluruh pencipta lagu, penyanyi, penata musik rekaman Indonesia. Selain PAPPRI juga ada

⁸⁷ *ibid*

suatu lembaga yang merupakan Asosiasi para produser rekaman yang dinamakan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). ASIRI didirikan atas dasar pemikiran untuk menciptakan suatu wadah komunikasi yang berfungsi menjalankan pembinaan dan pengembangan industri rekaman nasional melalui konsolidasi kekuatan yang ada pada seluruh unsur pelaku industri. Dasar pemikiran kedua, sebagaimana lazimnya asosiasi sejenis diseluruh dunia adalah untuk memerangi pembajakan karya rekaman suara yang merupakan musuh utama pelaku industri.⁸⁸ Anggota ASIRI terdiri dari badan hukum dan badan usaha yang melakukan usaha dalam bidang industri rekaman suara yang didirikan dan/atau berdomisili di wilayah Hukum Negara RI termasuk Badan Usaha Milik Negara RI termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha yang didirikan dengan PMA. ASIRI sangat berkepentingan untuk melindungi kepemilikan para anggotanya atas master rekaman suara yang mereka produksi, yang mendapat perlindungan secara eksklusif sebagai suatu kesatuan yang utuh berdasarkan hukum positif di Indonesia

Namun dalam tesis ini, penulis akan lebih memfokuskan untuk membahas lebih lanjut mengenai Yayasan Karya Cipta

⁸⁸ Rooseno Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, Op.Cit.hal. 97.

Indonesia (YKCI) sebagai Lembaga Pengumpul Royalti yang mewakili pencipta dalam mendapatkan haknya.

B. Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Pengumpul Royalti Musik Dan Lagu di Indonesia

Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan badan hukum berupa yayasan yang memiliki susunan organisasi dan manajemen serta mempunyai tujuan yang jelas yaitu suatu badan hukum yang berwenang untuk mengurus masalah perjanjian lisensi atau penerimaan royalti dan di distribusikan kepada para anggotanya yaitu pencipta atau pemegang hak atas hasil suatu ciptaan sebagai salah satu bentuk penghargaan. Hal tersebut sangatlah penting mengingat hak-hak dari seorang pencipta seringkali dilanggar oleh pihak-pihak lain, dimana pada saat ini belum terdapat tafsiran serta kesatuan sikap akan pemahaman hak cipta di masyarakat, sehingga masyarakat kita kurang memahami hakekat hukum serta fungsi hak cipta yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta baik yang berkaitan dengan hak mengumumkan dan hak memperbanyak terus meningkat tanpa memperhatikan hukum yang berlaku.

Namun, menurut *Licensing Manager* YKCI, Heru C. Triotomo bahwa eksistensi YKCI telah diakui sebagai suatu lembaga *collecting society* sejak awal berdirinya dan hingga kini telah memiliki anggota lokal yang mencapai lebih dari 2300 orang. Ini masih ditambah lagi dengan keanggotaan YKCI *Confederation of Societies of Authors and Composers*, sehingga keanggotaan YKCI dari luar mencapai dua juta orang.⁸⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa pencipta lagu memiliki hak khusus terhadap ciptaannya yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam kaitannya dengan YKCI, pencipta ataupun pemegang hak cipta sebagai memberikan kuasa kepada YKCI untuk mengurus segala kepentingan pencipta. Dimana pencipta sebagai pemberi kuasa berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 1792 dan seterusnya, dengan cara memungut royalti kepada pihak-pihak yang mengumumkan karya cipta musik atau lagu seorang pencipta untuk dikomersialkan seperti di restaurant, hotel, kereta api, pesawat, kapal api, radio, televisi, *cafe, mall* dan lain sebagainya.

⁸⁹ Hasil Wawancara dari Heru C Priyotomo, Licence Manager Yayasan Karya Cipta Indonesia, Pada hari Senin, 26 November 2007

YKCI yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 12 Juni 1990, berfungsi untuk menjembatani antara users dan pencipta atau pemegang hak cipta musik atau lagu yang terdaftar sebagai anggota YKCI dan memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan hak-hak atas karya ciptanya. YKCI mempunyai tujuan yang antara lain :

1. Mengurus kepentingan pencipta lagu / musik anggota YKCI dari dalam maupun luar negeri untuk memungut royalti kepada pengguna (users) terhadap musik dan lagu yang dikomersilkan di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mewakili dan mempertahankan dan melindungi kepentingan dari pencipta dan pemegang hak cipta khususnya lagu atau musik atas pelanggaran karya cipta yang bersangkutan;
3. Meningkatkan kreatifitas para pencipta melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta pengetahuan di bidang musik.⁹⁰

Dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka YKCI tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

⁹⁰ Ibid. Wawancara dari Heru C Priyotomo.

- a. Melaksanakan administrasi kolektif atas pemakaian karya cipta pada umumnya dan pencipta musik dan lagu pada khususnya baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. Melakukan pemungutan royalti atas pemakaian *performing rights* atau *mechanical rights* secara komersil musik dan lagu milik peserta YKCI;
- c. Mendistribusikan hasil pemungutan royalti tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi;
- d. Berperan serta secara aktif dalam kegiatan pendidikan, pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, pengetahuan serta kemampuan pencipta di Indonesia.⁹¹

Prinsip dari YKCI adalah berpartisipasi secara aktif dalam rangka pembangunan, keterbukaan dalam keanggotaan dan manajemen, kesukarelaan dan disiplin dalam memasuki keanggotaan, memberi perlindungan dan pengembangan karya cipta musik dan lagu dimana karya cipta tersebut pada akhirnya akan mendatangkan manfaat bagi pencipta dan masyarakat, dengan tidak mencari keuntungan (*Non Profit Oriented*). Dengan prinsip kegiatan YKCI yang *Non Profit*

⁹¹ Sri Walny Rahayu, op. cit. hal. 103.

Oriented, para pendiri menyepakati bentuk badan hukum yang dipilih adalah **yayasan**.

Sejauh ini YKCI baru berfungsi sebagai lembaga yang menarik royalti dari *Users* dan mendistribusikannya kepada pencipta musik dan lagu. Fungsi tersebut belum menjangkau terhadap pencipta lainnya sebagaimana yang dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seperti royalti hak ekonomi atas *adaptation right* dan *Synchronization right*, belum termasuk lingkup tugas YKCI.⁹²

Royalti di pungut oleh YKCI dari *users*, dimana *users* tersebut telah menggunakan musik atau lagu secara komersial, adapun yang dimaksud dengan *users* disini adalah setiap orang ataupun badan hukum yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyiarkan, atau melakukan pertunjukan suatu karya cipta musik dan lagu, yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usaha dari *users* tersebut atau sebagai tambahan untuk mendampingi usahanya dalam rangka memberikan pelayanan yang bermaksud mendapatkan keuntungan dari masyarakat.

⁹² Sri Walny Rahayu, Roslaini Ramli dan Ida Keumala Jeumpa, Pengaturan Lisensi Wajib dan Sistem Pembayaran Royalti Pada Hak Cipta Musik dan Lagu Berdasarkan UUHC Nomor 12 Tahun 1997 (studi Kasus di Kota Banda Aceh), (Laporan Penelitian Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2002), hal. 19.

YKCI mewakili dan memungut royalti untuk kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta agar mendapatkan manfaat ekonomi. Agar kepentingan tersebut dapat terwakili, maka pencipta atau pemegang hak cipta dan juga users sendiri harus menjadi peserta YKCI dengan memenuhi syarat sebagai berikut:⁹³

Pertama, bagi pencipta melodi lagu, maka ia harus : (i) Warga negara Indonesia; (ii) memiliki sekurang-kurangnya 3 buah karya musik yang telah diedarkan dalam bentuk kaset/piringan hitam/disc, dan atau yang telah dipertunjukan dalam suatu pertunjukan musik dipanggung, televisi, radio dan sejenisnya; (iii) mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran peserta; (iv) menandatangani perjanjian kerjasama dengan YKCI; (v) menandatangani surat kuasa kepada YKCI; (iv) mengisi formulir karya cipta untuk setiap karya musik; dan (vii) membayar biaya administrasi pendaftaran.

Kedua, bagi *publisher* maka ia harus: (i) sebagai badan hukum Indonesia; (ii) membawa surat izin atau rekomendasi dari PAPPRI; (iii) memiliki sekurang-kurangnya 15 buah karya musik dari para pencipta yang telah mengalihkan hak

⁹³ Rooseno Hardjowidigdo, op. cit. hal. 103

ciptanya kepada *publisher* dengan tambahan: (a) telah direkam, diedarkan dalam bentuk kaset/piringan hitam/*disc*, dan atau telah dipertunjukkan dalam suatu pertunjukan musik di panggung, televisi, radio dan sejenisnya; dan (b) para pencipta dari 15 karya musik tersebut adalah peserta yang telah terdaftar sebagai peserta; (iv) mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran peserta; (v) menandatangani perjanjian kerjasama dengan YKCI; (vi) menandatangani surat kuasa kepada YKCI; (vii) mengisi formulir karya cipta untuk setiap karya musik dari pencipta yang telah mengalihkan hak ciptanya; dan (viii) membayar biaya administrasi pendaftaran.

Ketiga, bagi *users* maka: (i) berdasarkan *self assesment*, *users* mengisi formulir yang disediakan YKCI untuk mengetahui kapasitas dan penggunaan musik/lagu dan menyerahkannya kepada YKCI; (ii) YKCI mengirim pemberitahuan tentang besarnya royalti yang harus dibayar; dan (iii) dengan suatu perjanjian tertulis, *users* membayar royalti dan YKCI mengirim dan memberikan sertifikat lisensi penggunaan musik/lagu.

Untuk memperoleh izin YKCI, para *users* membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) tahun dimuka. Setelah

membayar, YKCI akan menerbitkan **SERTIFIKAT LISENSI PENGGUNAAN MUSIK (SLPM)** yang memperbolehkan *user* untuk menggunakan lagu apa saja dalam setiap kegiatan usahanya dan membebaskan *user* dari segala macam tuntutan/gugatan para pencipta yang tergabung dalam YKCI. Setiap bulan Maret suatu tahun tertentu YKCI mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan Januari hingga Desember tahun sebelumnya.⁹⁴

YKCI menetapkan dirinya sebagai organisasi berbasis keanggotaan (*membership-base society*) yang berarti para pengurus yayasan bukan merupakan pengambil keputusan di dalam organisasi. Yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan kebijakan organisasi adalah Rapat Umum Tahunan Pemberi Kuasa. Untuk itu, pemberi kuasa dalam hal ini dapat dikatakan merupakan anggota dari YKCI yang memiliki wewenang penuh terhadap kelangsungan lembaga ini.

C. Bentuk dan Batas Wewenang Yayasan Karya Cipta Indonesia selaku Lembaga Non Publik Pengumpul Royalti di Indonesia

Secara kelembagaan yang berbentuk badan hukum, dengan menyandang nama sebagai suatu Yayasan, Yayasan Karya Cipta

⁹⁴ Tim Lindsey, *op.cit.* hal. 120.

Indonesia tunduk pada Undang-undang Yayasan (Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan).

Sesuai dengan studi yang diterbitkan WIPO Tahun 1990⁹⁵ berisi sejumlah kesimpulan dengan persoalan yang paling mendasar yang diantaranya terkait dengan bentuk organisasi lembaga pengelola administrasi kolektif yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik suatu negara, nampaknya para pendiri YKCI akhirnya pada awal pendirian memilih bentuk Yayasan untuk menyesuaikan sifat *non profit* organisasi ini dengan bentuk lembaga yang dilegalkan oleh pemerintah. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, yang berdampak pula pada perubahan peraturan mengenai lembaga yayasan, penulis mendapati adanya keterbatasan dalam bertindak selaku badan hukum. Batas-batas wewenang / ruang lingkup yayasan karya cipta ini mempengaruhi kapasitasnya sebagai *persona standi*.

Berdasarkan kedua undang-undang tentang yayasan ini, yayasan memiliki karakteristik dan ruang lingkup kegiatan

⁹⁵ Internasional Bureau of WIPO, *The Exercise, Administration and Enforcement of Copyright and Neighbouring Rights Under WIPO Treaties and TRIPs Agreement*.

yang terbatas. **Pasal 1 butir 1** Undang-undang No. 16 tahun 2001 menyatakan bahwa; "**Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.**"⁹⁶ Dengan demikian pada dasarnya yayasan tidak diperkenankan memiliki anggota. Mengkaji karakteristik YKCI selaku *collective society*, YKCI mengikuti model organisasi *collective society* internasional sebagai organisasi berbasis keanggotaan (*Membership-base Society*).

Dilihat dari sisi organ lembaga, bahwa berdasarkan Undang-undang Yayasan No. 16 tahun 2001 pasal 2, organ yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina, Pengurus dan Pengawas telah diakomodir oleh YKCI dalam struktur organisasinya, namun dalam pelaksanaan tugas, YKCI secara internal memberikan kuasa pada dewan operasional yang dipimpin oleh *General Manager*. Hal ini juga menjadi wacana dalam kasus antara YKCI melawan Telkomsel, manakala surat kuasa bagi Penasehat Hukum yang dikeluarkan oleh *General Manager* dalam kasus ini. Secara

⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, No. 28 Tahun 2004, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, Ps. 1 Butir (1)

yuridis, yang seharusnya memberikan Surat Kuasa adalah YKCI yang diwakili oleh dewan pengurus, dan bukan dewan operasional.

Dari aspek materi atau objek bidang kerja YKCI, lembaga ini sepenuhnya tunduk pada Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ini berarti mencakup berbagai bentuk hak pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Pada awalnya, lembaga ini hanya mengurus izin *performing right* saja, namun sejak tahun 1999 lembaga ini juga mengurus *mechanical right* pencipta. Khusus untuk *performing right*, *users* yang ingin menggunakan lagu-lagu yang telah terdaftar di YKCI harus memperoleh izin dari YKCI berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi ini diberikan dalam bentuk *Blanket Licence*, yaitu lisensi yang diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh *repertoire* yang dikelola YKCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam suatu paket, izin tidak diberikan lagu perlagu, Royalti dibayar dimuka, sesuai dengan konsep umum perizinan dan pengguna tinggal melaporkan *repertoire* yang dipergunakan kepada YKCI. Sedangkan untuk *Mechanical Right*, sistem yang digunakan bukan *Blanket Licence*, melainkan izin perlagu, tarif untuk

merekam lagu pada kaset, CD, VCD, DVD dan sebagainya adalah presentase dari harga jual *dealer*.

Wewenang YKCI dilandasi oleh kuasa dari para pencipta lagu yang mana spesifik dalam mewakili pencipta dalam hal pengurusan perizinan pengumuman musik maupun perbanyakan.

Ruang lingkup wewenang YKCI didasari oleh surat kuasa yang diberikan oleh kuasa, dimana untuk keperluan itu penerima kuasa diberi hak sebagai berikut :

1. Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakaian pada umumnya, tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri;
2. Mengadakan pendaftaran *repertoire* karya cipta musik, baik yang berupa *instrumentalia* maupun non *instrumentalia*;
3. Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak yang berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai *repertoire* yang diserahkan dan didaftarkan kepada YKCI;

4. Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak mengumumkan (*performing right*) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti;
5. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap pengadilan
6. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi;
7. Surat kuasa yang diberikan berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya, setelah 3 (tiga) tahun pertama pemberi kuasa dapat membatalkan surat kuasa tersebut dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada penerima kuasa, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa tersebut dan berlaku sejak akhir tahun kalender;
8. Kuasa tersebut diberikan kepada YKCI secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Selain menangani royalti atas *performing right*, YKCI juga berkewajiban untuk mengawasi segala tindakan yang diambil produser rekaman dalam hal perbanyak karya cipta

musik dan lagu. Penanganan *mechanical right* pencipta, setelah seorang pencipta menunjuk YKCI sebagai pihak yang memungut royalti atas karya ciptanya, serta menandatangani perjanjian yang terpisah dari perjanjian *performing right*. Perjanjian tersebut berisikan kesepakatan yang antara lain pencipta akan memberitahu kepada YKCI tentang daftar lagu yang telah diserahkan ke produser rekaman, yang selanjutnya pencipta akan menerima royalti dari Divisi *Mechanical Right* YKCI, setelah lagu tersebut dinyatakan resmi diterima secara langsung oleh produser rekaman dalam bentuk penyerahan berkas dari produser yang dinamakan *Song Permission Order*. Pencipta lagu tidak dapat menerima royalti secara langsung dari produser rekaman, karena dapat menyulitkan perhitungan royalti atas penjualan.⁹⁷

Dalam mengambil royalti, YKCI melakukan pungutan *fee* atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan yang bersifat komersial, namun terdapat pengecualian antara lain :

- a. Kegiatan peribadatan di Masjid, Gereja, Kuil, Pura, dan lain-lain;
- b. Upacara Kenegaraan;

⁹⁷ *Sistem Royalti Divis MR-KCI*, Bulletin KCI, Edisi Khusus Mechanical Right, 1998.

- c. Kegiatan Musik yang diselenggarakan di Panti Asuhan, Panti Werdha, Penjara, dan sebagainya;
- d. Penyuaran musik yang digunakan untuk ilustrasi, seperti kuliah atau ceramah untuk pendidikan;
- e. Pembelaan di dalam dan diluar pengadilan;
- f. Penggunaan atau pemakaian musik oleh pengamen dan anak jalanan.

D. Praktek Penentuan Subjek Pembayar Royalti dan Nilai Royalti

Pembayaran terhadap pengalihan ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu sistem royalti dan *flat pay*. Sistem royalti memang belum banyak dikenal oleh para pencipta, musisi, maupun penyanyi karena biasanya mereka lebih memilih untuk menggunakan sistem *flat pay* (bayar putus), padahal dengan menggunakan sistem royalti, akan memberikan kemungkinan bagi para pencipta untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar dikemudian hari, jika kasetnya laku terjual.

Royalti didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota YKCI, dan besar kecilnya

royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya.

Untuk menentukan besar kecilnya royalti yang harus dibayarkan kepada users, maka ditentukan rumus sebagaimana berikut :

- 1) Besarnya presentase tergantung pada intensitas dan durasi pemakaian musik/ lagu dengan berpatokan pada *International Unquoted Acceptance (IUA)*;
- 2) Parameter yang dipakai adalah hari buka, *occupancy rate*, pengeluaran seseorang untuk hiburan;
- 3) Untuk radio dan televisi lazimnya dihitung prosentase tertentu dari pemasukan bersih iklan;
- 4) Untuk transportasi umum dipergunakan parameter penumpang (*Passenger hours*).⁹⁸

Sebagaimana penulis sebutkan diatas bahwa dasar dari pemungutan royalti terhadap para pemakai adalah suatu angka yang merupakan *International Unquoted Acceptance (IUA)*. Faktor-faktor yang menentukan besarnya IUA antara lain adalah :

1. Intensitas pemakaian musik yang dikelompokkan dalam *Featured Music, Entertainment* dan *Background Music*;

⁹⁸ Sri Walny Rahayu, op.cit. hal. 105.

2. Durasi pemakaian musik. Presentase lamanya penggunaan musik dari aktivitas harian pemakai (user).

Pemungutan dan pendistribusian royalti menggunakan sistem Internasional menurut standar yang ditetapkan oleh CISAC. Selain CISAC, YKCI dalam hal ini juga mengikuti sistem *collective management* Belanda/ *BUMA STEMA*.⁹⁹ Dalam pelaksanaan tugasnya YKCI menggunakan cara dasar yang bersifat Internasional yang juga dilaksanakan oleh organisasi pengumpul royalti sejenis di seluruh dunia, hanya saja disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah Indonesia.

Dasar penentuan besarnya tarif royalti adalah dengan menggunakan rumus standar yang diberlakukan terhadap *collective society* di seluruh dunia yaitu :

$$\text{IUA} \times \text{OCCUPANCY RATE} \times \text{WORKING DAY} \times \text{BEE}$$

1. IUA (*International Unquoted Acceptance*) adalah dasar presentase yang telah disetujui secara universal, yang meliputi:

- a) *Featured Music (Live Concert, Disco, Karaoke, Radio)* sebesar 6 % -10% dari *Gross Income*

⁹⁹ Wawancara dengan Heru C. Priyotomo, Manager Lisensi YKCI

b) *Entertainment Music (Live di restoran/café, TV)*
sebesar 3% -6% dari *Gross Income*

c) *Background Music (Mechanical Music)* sebesar 1% -
2% dari *Gross Income*

2. *Occupancy Rate* merupakan jumlah tingkat pemakaian/
kunjungan/jumlah selama satu tahun sebesar 40%

3. *Working Days/Months* merupakan perhitungan jumlah hari
kerja dalam satu tahun sebanyak 300 hari atau 12 bulan

4. *Basic Expenditure for Entertainment (BEE)* merupakan
pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat
hiburan. Dianggap sebagai *Gross Income* pengelola
tempat hiburan 1 pengunjung. Dasar BEE selalu berubah
nilainya sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu.

Aplikasi perhitungan pada pemakaian musik berbeda
tergantung dari subyek pembayar royalti (hotel, rumah sakit,
perkantoran, mal, salon, spa, *fitness centre*, restoran,
pub, cafe, karaoke, diskotik, transportasi, terminal,
digital transmission, bioskop, radio, penjual tiket yang
menggunakan *background music* seperti tempat *bowling*,
billyard, *ice scating*, dsb).

Sebelum fee dan royalti yang dipungut dari setiap
users dibagikan kepada peserta YKCI, maka diperlukan data-

data dari para peserta YKCI mengenai: (i) nama-nama pencipta atau pemegang dari hak cipta peserta YKCI, dan (ii) laporan pemakaian karya cipta musik/lagu dari users yang berupa daftar lagu apa saja yang dipakai dan berapa kali musik/lagu tersebut diputar. Berdasarkan data-data tersebut YKCI membagi royalti dengan cara seperti contoh dibawah ini :

1. Judul Lagu : Tetap Kekasihmu ,Pencipta : Yovie Widiyanto dan Carlo Saba, Frekwensi : 30, Nilai = 30
2. Judul Lagu : Januari, Pencipta : Glen Fredly, Frekwensi : 80, Nilai = 80
3. Judul Lagu : Pujaanku, Pencipta : Melly G, Frekwensi : 150, Nilai = 150

Jumlah Frekwensi keseluruhan adalah : 260

Misalnya royalti yang diperoleh sama dengan Rp. X dan biaya admisnistrasi kolektif YKCI sama dengan Rp. Y, maka perolehan tiap-tiap lagu adalah sebagai berikut :

1. Lagu Tetap Kekasihmu = $30/260 \times (Rp.X - Rp.Y) = Rp. Z1,-$
2. Lagu Januari = $80/260 \times (Rp.X - Rp.Y) = Rp. Z2,-$
3. Lagu Pujaanku = $150/260 \times (Rp.X - Rp.Y) = Rp. Z3,-$

Apabila hak cipta atas musik/ lagu tersebut dipegang oleh beberapa orang, maka perolehan musik / lagu akan dibagi

antara para pencipta dengan perbandingan yang sama. Sebagai contoh lagu Tetap Kekasihmu, dimana lirik lagu tersebut diciptakan oleh Yovie widiyanto dan melodi lagu diciptakan oleh Carlo Saba, maka skala distribusi pencipta lirik dan pencipta melodi lagu berbanding sama, sehingga apabila apabila lagu tersebut memperoleh Rp. Z1, maka baik Yovie Widiyanto dan Carlo Saba akan memperoleh royalti sebesar $50/100 \times Z1$.

E. Upaya Hukum Apabila Terjadi Sengketa

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara YKCI dengan pihak pengguna(users), maupun dengan pencipta lagu, dapat dilakukan dengan berbagai cara, secara umum forum penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan.¹⁰⁰ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap

¹⁰⁰ Wawancara dengan Heru C. Priyotomo, Manajer Lisensi YKCI

konflik atau sengketa yang bersifat *win-win* (menang-menang).

Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif, termasuk di dalamnya pranata Arbitrase di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase (dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Di dalam penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan Arbitrase internasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang : ***Perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak***

kekayaan intelektual . Gunawan Widjaja ¹⁰¹ lebih lanjut mengemukakan bahwa makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) seharusnya juga memiliki makna yang luas, sebagaimana halnya penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tersebut. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) yang memberikan perumusan negatif, dimana dikatakan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, maka sengketa yang berhubungan dengan pemberian lisensi Hak Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan melalui pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk Arbitrase. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, dapat ditemui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu konsolidasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, dan arbitrase.

¹⁰¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 122.

Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, disebutkan pula bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dari penjelasan pasal 65 disebutkan bahwa yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis diantara mereka maka penyelesaian yang terbaik dan ideal adalah pola penyelesaian *win-win solution*, yaitu melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Pola ADR ini dipandang para pihak sama-sama terlindungi. Kredibilitas maupun bonafiditas para pihak tetap terjaga, selain itu mengapa ADR dipandang sebagai pilihan terbaik (*the best choice*), adalah :¹⁰²

- a. Bersifat informal;
- b. Penyelesaian secara kooperatif oleh para pihak yang bersengketa;
- c. Biaya murah (*nominal cost* atau *zero-cost*);

¹⁰² M. Yahya Harahap., *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cet. 1. (Bandung : Citra Aditya Bhakti) hal. 169.

- d. Penyelesaian cepat (*quick*);
- e. Menyelesaikan sengketa serta memperbaiki hubungan masa depan (*the future*);
- f. Penyelesaian secara kompromi (*compromise*);
- g. Hasil yang dicapai sama-sama menang (*win-win*);
- h. Hubungan semakin baik;
- i. Tidak antagonistik serta tidak dendam;
- j. Pemenuhan secara sukarela.

Bagi masyarakat Barat terutama Amerika Serikat, memandang hukum itu sebagai "right" (hak), sehingga menegakkan hukum perjanjian atau kontrak adalah menegakkan hak, yang merupakan kewajiban bagi pihak lain. Dokumen perjanjian lisensi adalah merupakan dokumen hukum, sehingga jika timbul sengketa para pihak harus kembali kepada perjanjian yang tertulis. Bagi masyarakat Timur, seperti Jepang, Korea dan Cina secara tradisional menganggap hukum itu sebagai "order" atau perintah dari penguasa untuk menjaga ketertiban. Masyarakat di ketiga negara tersebut secara tradisional berakar dari ajaran Konfusius, dimana hukum selalu berdampingan dengan hukuman. Oleh karena itu, orang Jepang, Korea dan Cina tradisional enggan membawa sengketa dagang mereka ke depan pengadilan, karena "image"

pengadilan hanyalah tempat orang-orang jahat. Sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui musyawarah, konsiliasi dan mediasi.¹⁰³

Kasus yang diselesaikan melalui *Badan Arbitrase* yang diprakarsai oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) adalah sehubungan dengan lagu "Mutiara yang Hilang" ciptaan Agus Muhadi yang diselesaikan oleh Arbitrase Ad.Hoc Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan putusan Arbitrase No. 003/IV/ad.Hoc/98/YKCI/IV/1998.¹⁰⁴

Sejak tahun 1957, lagu tersebut telah dinyanyikan oleh kelompok murid SMEP Denpasar di RRI Denpasar. Pada tahun 1968, menurut pengakuan Yessy Wenas, lagu "Mutiara yang Hilang" adalah ciptaannya bersama Dodo. Lagu tersebut pada tahun 1978 direkam di piringan hitam oleh PT. Remaco, dan dinyanyikan oleh Erni Johan. Sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Ad Hoc YKCI. Putusan Badan Arbitrase itu menyatakan bahwa Agus Muhadi adalah pencipta asli dari lagu "Mutiara yang Hilang", sehingga ia berhak atas hak ciptanya. Segala penghasilan yang diperoleh dari lagu

¹⁰³ Erman Radjaguguk, *Peran Hukum Kontrak Internasional dalam Perdagangan Bebas*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Kesiapan Hukum Nasional menghadapi Perdagangan Bebas BPHN, Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Kantor Menko Ekuwasbang (ELIPS), Jakarta 5 Maret 1997 dan dimuat dalam Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 1998.

¹⁰⁴ Putusan Arbitrase No. 003/IV/Ad. Hoc/98/YKCI/IV/1998.

tersebut harus diserahkan kepada Agus Muhadi. Penyelesaian sengketa hak cipta di atas yang diselesaikan secara arbitrase merupakan kasus pertama dan satu-satunya yang terjadi di Indonesia.

Kasus-kasus yang terjadi antara YKCI dan Pengguna (users) terbagi menjadi dua bagian yaitu :¹⁰⁵

Kasus Pidana, sebagai contoh antara lain:

NO	Tanggal	Nama User	Kategori	Lokasi	No.Perkara/ Putusan
1.	01/01/06	Pengusaha Ringtone	gl-ringtone	Surakarta	Penertiban
2.	23/01/06	Hotel Horison Bekasi	gl-hotel	Bekasi	LP/201/K/1/2004/Resta Bks
3.	20/03/06	A&W Family Restaurant	gl-resto	Jakarta	NOPOL:543/k/III/2006/Res.Jaksel
4.	01/04/06	Fasindo	Broadcasting	Bandung	nopol:B/99/IV/2006/satga.Ops
5.	12/05/06	Planet Surf/ PT. Planet Selancar Mandiri	gl-toko	Jakarta	Nopol:427/K/V/2006/Sek Budi, penca butan laporan tgl 25 juli 06
6.	22/05/06	Hotel Sheraton	gl-hotel	Bandung	nopol:B/67/V/2006/satga.Ops
7.	31/05/06	Edward Forrer	gl-retail	Bandung	nopolSTPL/629/V/2006/Bag Ops
8.	08/08/06	SonyBMG & BlackBoard	MR	Jakarta	TBL/155/Vii/06/Siaga3

¹⁰⁵ Hasil Penelitian dan Wawancara di YKCI, Tanggal 26 November 2007

Kasus Perdata, sebagai contoh antara lain :

No	tanggal	Nama User	Kategori	Lokasi	No.Perkara/ Putusan
1.	27/06/05	Hotel Sahid & PHRI	gl- hotel	Jakarta	Putusan PN Jakpus No.17/HC/2005/PN.Niaga. Jkt.Pusat & Putusan MARI No.038/N/HKI/2005 Sahid& PHRI dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
2.	27/06/05	Barcode Pool Table,Dinas Pariwisata Bandung, POBSI Bandung	gl. Bilyard	Bandung	Selesai damai dengan penetapan No. 24/hak cipta/ 2005/PN. Niaga. Jkt.Pst.
3.	27/06/05	Hotel Grand Angkasa	gl- hotel	Medan	selesai damai, pencabutan perkara
4.	01/05/06	Circuit Karaoke	gl- karaoke	Bandung	no:11/Hak Cipta/2006/P N.NIAGA.JKT. PST
5.	14/03/06	Hotel Pangrango 2	gl- hotel	Bogor	no:22/Hak Cipta/2006/PN.NIAGA.JKT PST, sedang Proses KASASI
6.	12/04/06	Pengelola Laguna Discotique	gl- diskotik	Bandung	no:33/H.C/2006/PN.NIAGA. JKT. PST.

7.	02/10/06	TELKOMSEL	DT-RBT	Jakarta	no:84/H.C/20 06/PN.NIAGA. JKT.PST
----	----------	-----------	--------	---------	---

Upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui pilihan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase tersebut merupakan suatu pilihan yang diambil karena selama ini apabila seseorang akan melakukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak dan kewajiban yang seharusnya mereka peroleh dengan mengadakan hubungan dengan orang atau lembaga akan memakan waktu yang lama dan prosedur yang bertingkat-tingkat. Di mana bila dalam putusan yang diambil oleh pengadilan ada salah satu pihak yang tidak setuju maka akan mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yaitu banding dan kasasi.

Penyelesaian sengketa dengan jalan non litigasi dalam hal ini dengan jalan musyawarah akan menjadi jalan yang efektif untuk menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak, karena tidak memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan tidak memakan biaya besar dalam berperkara di pengadilan.

Namun apabila jalan musyawarah sudah dilakukan namun masih membutuhkan tindakan hukum lebih lanjut, maka dapat

ditempuh melalui forum litigasi. Misalnya dalam hal ini dibutuhkan suatu sanksi hukum bagi pihak yang melakukan ingkar janji atau tidak melakukan kewajiban didalam membayar royalti sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan, maka pihak YKCI dapat mencabut lisensi yang telah diberikan dan pihak pengguna (*user*) yang melakukan wanprestasi dari segi pidana akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dan pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Dari segi perdata, pemakai (*user*) dapat dikenakan tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Para pihak yang mengikatkan diri baik pencipta maupun pemegang hak cipta dengan YKCI, atau YKCI dengan pengguna (*user*) dalam melakukan perikatan telah berjanji secara sah. Oleh sebab itu perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata),

sehingga apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dituntut untuk melakukan kewajibannya. Dan apabila pihak tersebut tidak memenuhinya, maka dapat dikenakan sanksi ataupun denda.



BAB IV

STUDI KASUS ROYALTI MUSIK ANTARA YKCI DENGAN HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL DAN PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURANT INDONESIA (PHRI)

Falsafah yang mendasari penghargaan terhadap hak cipta dengan pembayaran royalti bermula dari teori hukum alam yang didengungkan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad 18. Locke mengatakan, hukum alam telah memberi hak eksklusif atas suatu karya cipta, memberi kepada individu hak untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas kontribusinya kepada masyarakat. Menurut Locke, *right to intellectual property* timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada

mereka diberi upah. Jadi, royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya intelektualnya.¹⁰²

Realisasi dalam bentuk nyata untuk mewujudkan apa yang menjadi Hak Ekonomi para pencipta lagu telah dilaksanakan di Indonesia oleh *Collecting Society* yang disebut YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) sebagai satu badan yang berperan layaknya "jembatan" untuk menghubungkan hak di satu pihak dengan kewajiban di lain pihak. Hak yang dimaksud adalah sebagaimana tersebut diatas sedangkan kewajiban yang dituju adalah mereka yang menggunakan lagu untuk menunjang kegiatan usahanya yang didalam rezim hak cipta dikenal dengan hak mengumumkan yang dalam istilah asingnya dikenal dengan *Performing Right*.¹⁰³

Berfungsinya sebuah lembaga yang "menegakkan" kewajiban publik tentunya memerlukan landasan hukum. Dalam hukum hak cipta di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang, keberadaan lembaga pengadministrasian kolektif hak cipta sudah dikukuhkan. Itu sebabnya lembaga *collecting society* di negara-negara tersebut cukup berhasil mengangkat

¹⁰² Otto Hasibuan, "*Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital Di tinjau Dari Sudut Litigas*". (Makalah disampaikan pada Seminar Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, Jakarta , 27 November 2007).

¹⁰³ RM. Tedjo Baskoro, "*Peranan KCI Dalam Kaitannya Dengan Hak Pencipta Lagu*." (Makalah disampaikan pada *International Symposium on Copyrights Protection of Musical Works and CMO at the Digital Age in Indonesia*, Jakarta, 12 April 2007)

harkat para pencipta dan pemegang hak terkait. Sedangkan Hukum hak cipta di Indonesia, sejak yang pertama sampai UUHC terbaru tahun 2002, tidak secara spesifik mengatur keberadaan lembaga pengadministrasian kolektif hak cipta.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehidupan hukum suatu bangsa merupakan fungsi dari bermacam-macam hal, yaitu: (1) Peraturannya sendiri; (2) Penyediaan fasilitas yang memungkinkan sistem peraturan itu dijalankan; (3) Penerapan sanksi-sanksi; (4) Tingkah laku orang-orang yang berhubungan dengan hukum itu; dan (5) Hal-hal atau keadaan yang mempengaruhi jalannya hukum, seperti kemajuan dan penggunaan teknologi.¹⁰⁴

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses yang panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 1980) hal 150-151.

tidak bisa begitu saja ditegakkan. Faktor-faktor sosial, budaya, kondisi psikologis, tendensi politik dan berbagai kepentingan individu serta kelompok sering mempengaruhi penegakan hukum.¹⁰⁵

Dalam pelaksanaan tugas dari YKCI yaitu menarik royalti atas penggunaan musik dan lagu secara *performing right* maupun *mechanical right* sering mengalami kendala dikarenakan tidak adanya hukum yang mengatur secara spesifik sampai sejauh mana kewenangan YKCI. Dalam prakteknya seringkali terjadi kasus yang timbul antara YKCI, para Pencipta, Pengguna (*users*) atau bahkan dengan asosiasi terkait lainnya sehubungan dengan hak atas royalti.

Berikut adalah kasus perdata antara YKCI dengan Hotel Sahid Jaya Internasional dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

A. Gambaran Umum dan Putusan Pengadilan pada Perkara No. 17/HAK CIPTA/2005/PN. NIAGA.JKT.PST jo 038/K/N/HAKI/2005 antara YKCI melawan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Hak Cipta pada Peradilan tingkat

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 6. (Jakarta : Rajawali Press, 2005) ,hal. 10.

pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT** melawan **PT Hotel Sahid Jaya Internasional**, berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I** dan **Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI)**, berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** melalui surat gugatannya tertanggal 20 April 2005 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2005 dibawah register Nomor : 17/Hak Cipta/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

YKCI selaku **PENGGUGAT** memosisikan dirinya sebagai **Pemegang Hak Cipta** berdasarkan surat kuasa dan perjanjian kerjasama dengan para pencipta di dalam negeri dan berdasarkan *reciprocal agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta musik dan lagu Luar Negeri (asing). Dengan demikian **PENGGUGAT** berwenang untuk mengelola hak eksklusif para pencipta, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk

menggunakan dan atau memperbanyak/menyiarkan karya cipta musik dan lagu yang bersangkutan termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan ijin/lisensi kepada para pengguna/pemakai (*user*) dan memungut royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut.

PENGGUGAT berpendapat bahwa PT. Hotel Sahid Jaya Internasional (Tergugat I) bergerak di bidang jasa penginapan atau hotel dan atau hiburan. Dalam menjalankan usahanya TERGUGAT I didalilkan telah mempergunakan musik dan lagu sebagai hiburan utama dan sebagai pendukung suasana hotel bagi para konsumen. Sejak tanggal 31 May 1995 setelah kontrak lisensi ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I **sampai tanggal 30 Mei 2003**, TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya, menggunakan karya cipta musik dan lagu telah mendapatkan izin / lisensi dari PENGGUGAT, dan TERGUGAT I membayar kewajibannya didalam membayar royalti yang timbul sehubungan dengan perjanjian lisensi pengumuman musik dan lagu yang dibuat antar TERGUGAT I dengan PENGGUGAT dimana *payable* royalti yang dibayarkan oleh TERGUGAT I per tahun berkisar antara sebesar +/- Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). namun

setelah periode tanggal 30 Mei 2003 TERGUGAT I **tidak lagi** memperpanjang lisensi sehingga dapat diartikan TERGUGAT I tidak lagi memiliki hak untuk mempergunakan lagu dan musik sebagaimana diperjanjikan.

TERGUGAT I tidak memperpanjang lisensi disebabkan oleh PENGGUGAT telah menaikkan tarif royalti yang sangat drastis menjadi sebesar +/- Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) per tahun (kenaikan lebih dari 500%) tanpa ada kesepakatan atau disosialisasikan terlebih dahulu. Selain itu TERGUGAT I juga mendapat himbauan dari TERGUGAT II yang merupakan induk organisasi perhotelan. Himbauan ini dikeluarkan oleh TERGUGAT II menindaklanjuti belum ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II masalah pemberlakuan tarif royalti yang baru.

PENGGUGAT berpendapat bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berdasar hukum karena pada tahun 1993 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MOU)* yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di kalangan Hotel dan Restoran anggota PHRI.

PENGGUGAT berpendapat bahwa tindakan TERGUGAT I dalam kegiatan usahanya yang menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan kegiatan "mengumumkan" dilakukan oleh TERGUGAT I tanpa izin. Lebih lanjut PENGGUGAT yang merasa sebagai **pemegang hak cipta** atas musik dan lagu, mendalilkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* pasal 1365 KUH Perdata) yang berakibat para Tergugat wajib secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

Tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dihitung berdasarkan hitungan pembayaran royalti yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT I sejak 2003 s/d 2005 ditambah dengan nilai kerugian immaterial. Penentuan besarnya royalti ditetapkan berdasarkan sistem *self assesment* yaitu berdasarkan daftar isian dari TERGUGAT I yang berisi data-data penggunaan/pemakaian karya cipta musik dan lagu beserta data-data lain yang diperlukan dalam rangka penentuan besarnya royalti. Sistem *self assesment* ini didapatkan melalui kesepakatan para pencipta dengan mengacu kepada kesepakatan organisasi profesi para pencipta. Penetapan formula perhitungan tarif royalti untuk hotel sebagai berikut :

a) *Background Music* :

$$\text{Tarif Index} = \text{IUA}^{106} \times \text{Occupancy Rate}^{107} \times \text{Working days}^{108} \times \text{BEE}^{109}$$

$$\text{Biaya Lisensi} = \text{Tarif Index} \times \text{jumlah kursi}$$

b) *Live Music* :

$$\text{Tarif Index} = \text{IUA} \times \text{Occupancy Rate} \times \text{Working days} \times \text{BEE}$$

$$\text{Biaya Lisensi} = \text{Tarif Index} \times \text{jumlah kursi}$$

c) *Kamar Hotel* :

$$\text{Tarif Index} = \text{IUA} \times \text{Occupancy Rate} \times \text{Working days} \times \text{Audibiobility}^{110} \times \text{BEE}^{111}$$

$$\text{Biaya Lisensi} = \text{Tarif Index} \times \text{jumlah kamar}$$

Atas dalil-dalil PENGGUGAT, TERGUGAT I menyampaikan keberatannya bahwa dengan mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah secara sepihak dan melawan kepatutan menaikkan tarif royalti secara sangat signifikan sebesar +/- 500% pertahun.

TERGUGAT I mempertanyakan legalitas PENGGUGAT dalam melaksanakan penagihan royalti lisensi musik dan lagu

¹⁰⁶ *IUA* adalah *international Unquoted Acceptance* yaitu persentase yang disetujui dan diterima secara universal untuk *background music* berkisar antara 1-2% dari pendapatan kotor (*gross income*)

¹⁰⁷ *Occupancy rate* berupa jumlah tingkat pemakaian / kunjungan selama 1 (satu) tahun sebesar 40%.

¹⁰⁸ *Working days* berupa perhitungan jumlah hari kerja dalam setahun sebanyak 300 hari

¹⁰⁹ *Basic Expenditure for Enternatinment*, berupa pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat hiburan.

¹¹⁰ *Audibiobility* adalah presentase penggunaan musik dalam kamar sebesar 10-60%.

¹¹¹ *Basic Expenditure for Enternatinment* adalah harga terendah kamar yang menggunakan TV.

kepada TERGUGAT I. TERGUGAT I juga mempertanyakan proses penyampaian royalti kepada Pencipta.

TERGUGAT II yang juga digugat oleh PENGUGAT menyatakan dalam dalil bantahannya bahwa semenjak kenaikan tarif oleh YKCI secara sepihak, TERGUGAT II dalam Rakernas tahun 2004 meminta para anggota untuk **menunda** pembayaran sampai ada kesepakatan baru dengan YKCI yang menaikkan tarif secara sepihak.

Atas perkara ini pihak PENGUGAT mengajukan bukti-bukti berupa :

- a) Foto copy beberapa surat kuasa ¹¹² dari Pencipta kepada Penggugat (sejumlah 7 (tujuh) surat kuasa dari 7 Pencipta lagu);
- b) Fotocopy Daftar Pemberi Kuasa/Pencipta tahun 2003 dan 2004;
- c) Fotocopy *reciprocal agreement* dengan Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Asing (dengan BUMA-Belanda, BMI-Amerika, ASCAP-Amerika, MACP-Malaysia);
- d) Fotocopy *CISAC Member Societies List* (Feb 2003);

¹¹² Terlampir form baku surat kuasa dari YKCI yang sedianya akan diisi oleh para Pencipta yang menghendaki pengelolaan royalti dilaksanakan oleh YKCI.

- e) Fotocopy Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik untuk Tergugat -I yang diberi Penggugat Periode 31 Mei 2002 s/d 30 Mei 2003;
- f) Fotocopy MoU antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 11 Oktober 1993;
- g) Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 21 September 1999 No. 31/KPTS/BPP-XIII/9/1999 tentang Sosialisasi UUHC dikalangan Hotel dan Restoran anggota Tergugat II;
- h) Fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 21 September 1999 No. 1;
- i) Fotocopy Surat Edaran Tergugat II No. 146/BPP-XII/X/93 tentang UUHC di lingkungan Hotel dan Restoran;
- j) Fotocopy Surat Tergugat II kepada Penggugat tanggal 12 Oktober 2004 No. 376/BPP-PHRI.XIV/10/200;
- k) Fotocopy Surat Tergugat II kepada Ketua-Ketua BPD PHRI di seluruh Indonesia tanggal 16 Desember 2004 No. 419/BPP-PHRI.XIV/12/2004;
- l) Fotocopy Laporan Tugas tanggal 6 April 2005, Pukul 20.00-22.00;

- m) Bukti rekaman pada tanggal 5 april 2005 pukul 20.00-22.00;
- n) Fotocopy Guest Room Tergugat I;
- o) Fotocopy Introduksi YKCI;
- p) Fotocopy Tarif Biaya Lisensi KCI;
- q) Fotocopy Surat Penggugat Kepada Tergugat I No. 1134/pht/V/LD-04 tanggal 27 Mei 2004 tentang Perpanjangan Lisensi Pemakaian/ Pengumuman Musik;
- r) Fotocopy Surat Penggugat Kepada Tergugat I No. Ref.LD04071467 tanggal 16 Juli 2004 tentang Surat Peringatan I;
- s) Fotocopy Surat Penggugat Kepada Tergugat I No. Ref. LD04071482 tanggal 21 Juli 2004 tentang Surat Peringatan II;
- t) Fotocopy Surat Penasehat Hukum Penggugat kepada Tergugat I No. 027/YSS-TA/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pemberitahuan Hukum;
- u) Fotocopy Surat Penasehat Hukum Penggugat kepada Tergugat II No. 537/YSS-TA/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 tentang Tanggapan dan Pemberitahuan;

v) Fotocopy Surat Sekretaris Wakil Presiden RI No.C.1278 tanggal 17 Juni 2005 yang ditujukan kepada BPP PHRI;

w) Fotocopy Surat Sekretaris Wakil Presiden RI No. Q-18/AS.KWP/09/2005 tanggal 16 Juni 2006 yang ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tk.I

Menanggapi bukti-bukti tertulis dan bukti saksi dari pihak PENGGUGAT, pihak TERGUGAT I mengajukan bukti-bukti berupa :

a) Sertifikat Lisensi untuk mengumumkan, menyiarkan, memutar atau memainkan musik periode 31 May 1995 s/d 30 May 1999 (sejumlah 4 (empat) Sertifikat Lisensi);

b) Bukti Pembayaran Royalti Lisensi Musik/Lagu oleh Tergugat I periode tahun 1999 s/d 2003 beserta lampirannya (sejumlah 3 (tiga) Bukti Pembayaran Royalti Lisensi Musik/Lagu);

c) Bukti surat tanggal 27 Mei 2004 No. 1134/Spht/LD-04 Tagihan Sementara (*quotation*) Royalti Lisensi Musik/Lagu dari YKCI kepada Tergugat I Periode tahun 2003 / 2004 dan periode tahun 2004/2005 masing-masing sebesar Rp. 49.221.342,- dan

lampirannya, yang sampai saat ini ditunda, karena adanya kenaikan yang dilakukan secara sepihak oleh YKCI, yang sangat *significant*, dimana formula/dasar penentuan besarnya pembayaran royalti pengumuman musik/lagu mengalami perubahan yang sangat prinsip antara lain menambah formula atau *description hotel room*;

- d) Surat Peringatan I tanggal 16 Juli 2004 Ref: LDO4071467 dari YKCI kepada Sahid Jaya Hotel mengenai realisasi pembayaran lisensi/royalti periode tahun 2003/2004 & 2004/2005;
- e) Surat Peringatan II tanggal 1 Juli 2004 Ref: LDO40714782 dari YKCI kepada Sahid Jaya Hotel mengenai belum adanya respon positif dari Sahid Jaya Hotel untuk mengurus perizinan pengumuman musik KCI;
- f) Surat dari Tergugat I kepada Bapak Suhartono, Head of Jakarta Territory tanggal 22 Juli 2004 Ref. No. 022/Acc-KCI/Arirt mengenai Keberatan atas tarif royalti lisensi periode 2003/2004 yaitu sebesar Rp. 49.221.342,-

Sedangkan dari TERGUGAT II bukti tertulis yang diajukan adalah:

- 1) Perjanjian kerjasama antara PHRI dengan YKCI tanggal 21 September 1999 No. 31/KPTS/BPP-XIII/9/1999 tentang Sosialisasi UUHC dikalangan Hotel dan Restoran Indonesia anggota PHRI, mengenai upaya sosialisasi Hak Cipta Pengumuman Musik/Lagu (*Performing Rights*) dan menyempurnakan MoU yang sudah ada;
- 2) Addendum perjanjian kerjasama pengumuman musik antara PHRI dengan YKCI tanggal 21 September 1999 No. 1, mengenai kesepakatan dalam addendum perjanjian kerjasama pengumuman musik No. 1 menggunakan pentarifan baru;
- 3) Bukti Surat dari PHRI No. 039/BPP-PHRI.XIV/I/2004 tanggal 26 Januari 2004 mengenai keluhan dan keberatan anggota PHRI di seluruh Indonesia tentang pemberlakuan biaya kenaikan lisensi pemakaian musik di hotel-hotel khususnya untuk periode 2003/2004 dan diperlukan perundingan antara PHRI dengan YKCI sehubungan keberatan tersebut;

- 4) Bukti Surat dari PHRI No. 120/BPP-PHRI.XIV/04/2004 tanggal 23 April 2004 mengenai telah dilaksanakan pertemuan PHRI dengan YKCI perihal penjelasan aturan-aturan serta perhitungan yang dipakai dalam memungut biaya lisensi kepada hotel dan restoran mengacu pada UUHC, mengenai kenaikan biaya periode 2003/2004 akan dipertimbangkan oleh YKCI atas dasar kondisi hotel dan restoran yang belum pulih dari krisis dan pihak KCI dan PHRI akan menyiapkan draft revisi MoU untuk segera dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak;
- 5) Bukti Surat dari PHRI No. 419/BPP-PHRI.XIV/12/2004 tanggal 16 Desember 2004 mengenai surat PHRI beserta anggota tetap menolak pemberlakuan royalti YKCI sesuai amanah hasil Rakernas III -PHRI di Manado;
- 6) Bukti kronologis permasalahan PHRI dan YKCI tentang lisensi royalti musik oleh YKCI kepada anggota PHRI;
- 7) Bukti Surat dari PHRI No. 091/BPP-PHRI.XIV/04/2005 tanggal 26 April 2005 mengenai surat kepada ketua BPD-BPD PHRI perihal mencari solusi terbaik tentang permasalahan yang dihadapi anggota di daerah

perihal lisensi royalti musik oleh YKCI, BPP PHRI sedang mempersiapkan pertemuan ke tingkat DPR RI yaitu dengan komisi III DPR RI;

- 8) Bukti Surat dari PHRI No. 087/BPP-PHRI.XIV/04/2005 tanggal 16 April 2005 kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal agar dapat memfasilitasi pertemuan antara PHRI dengan YKCI guna membahas permasalahan konflik kepentingan;
- 9) Bukti Surat dari PHRI No. 044/BPP-PHRI.XIV/02/05 tanggal 8 Februari 2005 kepada ketua komisi III DPR RI perihal telah terjadi konflik kepentingan antara pemilik hotel dan restoran dengan YKCI di daerah-daerah, dimana terjadi *abuse power* dari pengenaan UUHC ;
- 10) Bukti Surat dari *Mercure Accor Hotel* tanggal 14 Januari 2004 kepada Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, mengenai biaya kenaikan royalti tahun 2003/2004 yang sangat tinggi;
- 11) Bukti surat peringatan dari YKCI kepada Shangri-la Hotel tanggal 8 Desember 2003 mengenai surat peringatan lisensi pengumuman musik/lagu Indonesia

- dan Asing yang dikelola YKCI yang telah berakhir pada tanggal 24 Mei 2003;
- 12) Bukti Surat Peringatan II kepada Shangri-la Hotel tanggal 10 Februari 2004 mengenai surat peringatan II lisensi pengumuman musik/lagu Indonesia dan Asing yang dikelola YKCI yang telah berakhir pada 24 Mei 2003;
 - 13) Bukti Surat dari PHRI No. 376/BPP-PHRI/XIV/10/2004 tanggal 12 Oktober 2004 kepada GM YKCI, mengenai belum dapatnya ditandatangani MoU antara PHRI dengan YKCI, karena daerah-daerah masih menolak pemberlakuan royalti lisensi musik oleh YKCI kepada anggota PHRI di Indonesia;
 - 14) Bukti surat dari Hotel Tiga Nur Jakarta tanggal 21 April 2005 kepada YKCI, mengenai keberatan dikenakan lisensi royalti atas kamar yang memakai sarana televisi;
 - 15) Bukti Surat Peringatan YKCI kepada Melia Purosani Hotel Yogyakarta, mengenai lisensi pengumuman musik/lagu yang telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2002;

- 16) Bukti surat dari Hotel Sahid Manado tanggal 17 November 2004 No. 0127/HSM/GM/XI/2004 kepada Kantor Pengacara Yapto S Soerjosoemarsono, SH & Associates, mengenai sikap Hotel Sahid Manado yang menolak pemberlakuan royalti lisensi pengumuman musik/lagu sesuai hasil Rakernas III-2004 PHRI di Manado tanggal 4 Oktober 2004;
- 17) Bukti surat kepada Hotel Arum Kalimantan dari YKCI tanggal 12 Januari 2005, mengenai agar segera mengurus izin/lisensi hak mengumumkan lagu;
- 18) Bukti surat pemberitahuan kepada Hotel Arum Kalimantan dari YKCI tanggal 26 Januari 2005, mengenai YKCI akan mengadakan pertemuan dengan PHRI Pusat membicarakan pembayaran royalti, apabila tidak ada kesepakatan, YKCI akan tetap terus menagih royalti kepada para pengusaha yang menggunakan musik secara komersial;
- 19) Bukti surat dari Badan Pimpinan Daerah PHRI Jawa Barat tanggal 27 Februari 2004 No. 291/PHRI-JBR/II/2004 kepada Direktur Eksekutif BPP PHRI, yang pada pokoknya penolakan pembayaran lisensi pemutaran lagu-lagu di restoran dan penolakan

pembayaran lisensi kamar hotel, kalau musik/karaoke mereka bisa memahami karena memang diperdengarkan untuk mendapatkan uang;

- 20) Bukti Surat dari Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Bogor kepada Direktur Eksekutif BPP PHRI, mengenai usulan BPC PHRI kepada BPP PHRI pada saat melakukan pertemuan dengan YKCI yaitu dalam menetapkan besarnya royalti sesuai dengan kemampuan anggota, besarnya royalti tidak dengan cara memotong fee penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu tersebut;
- 21) Bukti Surat dari Badan Pimpinan Cabang PHRI Surakarta kepada Ketua BPP PHRI Jakarta, mengenai hotel-hotel di Solo telah menerima tagihan royalti dari YKCI, tagihan tersebut meresahkan hotel-hotel anggota BPC PHRI Surakarta karena cara-cara perhitungan dalam tagihan yang janggal dan tidak masuk logika, untuk itu BPC PHRI Surakarta telah membentuk Tim Advokat;
- 22) Bukti Surat dari parai *Beach Resort* Bangka Indonesia tanggal 17 Mei 2004 No. 167/VPO/PBR/V/04 kepada Ketua KCI, mengenai penolakan terhadap Surat Peringatan I, dimana Parai *Beach Resort* Bangka akan

- membayar Lisensi setelah ada kesepakatan MoU antara PHRI Pusat dengan YKCI;
- 23) Bukti Surat dari *Discovery Kartika Plaza Hotel Bali* tanggal 29 Maret 2005 kepada Kantor Pengacara Yapto S Soerjosoemarno, SH & Associates, mengenai penolakan pemberlakuan pembayaran royalti lisensi musik oleh YKCI dengan alasan belum ada Peraturan Pemerintah dan dasar hukum yang bersifat publik;
- 24) Bukti Surat dari *New Metro Hotel Semarang* tanggal 16 Maret 2004 No. 07/MH/III/04 kepada Bapak Kepala Badan Penanaman Modal Prop. Jawa Tengah, mengenai penentuan tarif royalti secara sepihak dan legalitas KCI yang memungut royalti;
- 25) Bukti Surat dari *New Metro Hotel* No. 09/II/MH/04 tanggal 28 Februari 2004 kepada *licensing Manager* YKCI mengenai klarifikasi YKCI apakah benar sebagai kuasa pencipta lagu seluruh dunia dan bagaimana sanksi hukum apabila YKCI memungut royalti dari para pencipta yang tidak pernah memberikan kuasa;
- 26) Bukti Surat dari *Gumilang Sari Hotel Bandung* tanggal 2 Maret 2005 No. 056/PERS-GSH/III/2005 kepada Ketua BPP PHRI, mengenai penundaan

pembayaran royalti lisensi 2005 sesuai hasil Rakernas III-2004 BPP PHRI;

- 27) Bukti Surat Peringatan I dari KCI kepada Hotel Sanur Bali tanggal 22 Oktober 2004 Ref: LDO410152 agar menyelesaikan lisensi pengumuman musik KCI dan lampiran *Quotation Performance Music License* periode 20 Sep.2004-19 Sep.2005 sebesar Rp. 25,778,054,-
- 28) Bukti laporan hasil Rakernas III 2004 PHRI Manado, tanggal 4 Oktober 2004
- 29) MoU antara Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 4 Oktober 2004 yang belum ditandatangani;
- 30) Bukti Surat keterangan apa itu lisensi, biaya lisensi (royalti), apa-apa yang dikenakan /objek royalti;
- 31) Bukti surat tanggapan atas somasi YKCI kepada Hotel Senen Indah tanggal 2 Juni 2005 dari kantor pengacara Widodo Mudjiono & *Partners* tanggal 13 Juni 2005 No. 016/SK/WMP/2005.

Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Majelis hakim mendapati fakta hukum bahwa : 1) pihak PENGGUGAT memang lembaga yang mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban User membayar Royalti; 2) PENGGUGAT dan para TERGUGAT telah menyepakati pemakaian lagu/musik dengan membayar sejumlah royalti; 3) PENGGUGAT menaikkan tarif secara sepihak +/- 500%.
- b) Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai hubungan perikatan yang bersumber perjanjian sehingga apabila TERGUGAT I telah tidak membayar royalti yang telah disepakati sejak tanggal 31 Mei 2003, maka TERGUGAT I telah melakukan **perbuatan melawan hukum** karena belum ada izin untuk menyiarkan, tetapi TERGUGAT I telah menyiarkan di tempatnya, sehingga TERGUGAT I dapat dianggap **melakukan Pelanggaran Hak Cipta.**
- c) Bahwa menurut Majelis, TERGUGAT II sebagai organisasi profesi, telah membuat keputusan untuk menunda pembayaran royalti sejak tanggal 31 Mei 2003, dan perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melakukan **Perbuatan melawan Hukum** pula karena pihak

TERGUGAT II adalah pihak yang ikut serta membuat kesepakatan antara pihak PENGGUGAT dan para TERGUGAT, sejak semula.

- d) Majelis dengan mengacu pada bukti-bukti persuratan khususnya PENGGUGAT, berpendapat bahwa dengan mengacu pada Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta "... jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta, oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedualah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi". Majelis juga mendapati bahwa **kesepakatan tentang tarif baru royalti tersebut belum ada**, sehingga menurut Majelis, **penentuan tarif baru royalti oleh pihak PENGGUGAT, belum mengikat secara hukum.**
- e) Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, Majelis menghukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang berupa denda dan bunga, yaitu dengan mengacu pada pembayaran royalti pada tahun 2000 s/d 2003 yang dapat diambil rata-rata sebesar 2%/bulan, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 serta dihukum untuk membayar denda sebesar

200% dari besarnya royalti yang harus dibayar. Dan Kerugian imateriil yang didalilkan oleh Penggugat dianggap tidak beralasan. Ini berarti gugatan Penggugat ditolak sebagian.

Atas putusan Pengadilan ini, para Tergugat berkeberatan dan mengajukan kasasi.

Atas permohonan kasasi ini, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum *judex factie* adalah sudah tepat dan benar terlebih lagi bahwa alasan-alasan kasasi merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak merupakan objek pemeriksaan kasasi. Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan bahwa TERGUGAT I terbukti telah menandatangani kontrak lisensi dengan PENGGUGAT sejak tahun-tahun sebelumnya sedangkan mengenai adanya kenaikan tarif baru royalti sebesar 500% oleh karena belum disepakati oleh kedua belah pihak dan belum mengikat, maka putusan ganti rugi oleh Hakim didasarkan pada perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, Majelis Hakim Kasasi tetap berpegang pada putusan Majelis Hakim Niaga.

B. ANALISA KASUS

Perjanjian merupakan wujud kesepakatan para pihak mengenai suatu hal. Adanya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, wujud dari tidak memenuhi perjanjian ada 3 (tiga) macam, antara lain sama sekali tidak memenuhi perjanjian, terlambat memenuhi perjanjian, keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.¹¹³

Salah satu perjanjian dalam kasus ini adalah izin (lisensi) pengumuman karya cipta musik. Sistem Lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47. Lisensi berasal dari kata "license" yang berarti izin, disini pencipta lagu sebagai pemberi lisensi (*licensor*) memberikan izin kepada penerima lisensi (*licensee*) untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

Dalam kaitannya dengan kasus diatas, dilihat dari gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I yakni Hotel Sahid Jaya telah melakukan perjanjian dengan YKCI dalam hal

¹¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 1. (Bandung : Alumni, 1994), hal. 10.

pembayaran royalti atas lagu-lagu yang pengelolaan hak ciptanya dilaksanakan atas kuasa dari para pencipta/pemegang hak cipta oleh YKCI. Dimana dalam hal ini TERGUGAT I dalam kegiatan usahanya yang menurut Undang-Undang Hak Cipta sebagai suatu perbuatan "mengumumkan" karya cipta musik dan lagu tanpa izin dari PENGGUGAT (sebagaimana di perjanjikan bahwa setiap lagu yang diumumkan oleh TERGUGAT I yang merupakan lagu dari para pemegang hak cipta dan pencipta yang hak ciptanya dikelola oleh YKCI) harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat/YKCI.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Yang dikategorikan "perbuatan melanggar hukum" pada Pasal 1365 KUHPerdara terkait dengan perkara aquo adalah "mengumumkan" karya cipta musik dan lagu tanpa izin dari PENGGUGAT. Hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan bertentangan dengan hak-hak subyektif PENGGUGAT sebagai **pemegang hak cipta atas**

musik dan lagu tersebut. Bahwa demikian juga Tergugat II yang mempengaruhi TERGUGAT I dan anggota-anggota lainnya dari TERGUGAT II untuk tidak melakukan pengurusan lisensi pengumuman musiknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan melanggar hak-hak subyektif PENGGUGAT serta bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan yang ada dalam masyarakat dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang pada akhirnya mewajibkan para tergugat untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng.

Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1234 KUHPerdara, yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sebaliknya yang dianggap wanprestasi bila seseorang : (a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (c) melakukan apa yang

dijanjikan tetapi terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.¹¹⁴

Dalam hal ini menurut penulis, pihak TERGUGAT I memang telah melakukan kesalahan dengan melakukan wanprestasi terhadap pihak PENGGUGAT (YKCI) karena tidak membayar royalti sebagaimana yang diperjanjikan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa "sudah terbukti bahwa sebelumnya TERGUGAT I telah menandatangani kontrak lisensi dengan PENGGUGAT sejak tahun-tahun sebelumnya, sedangkan mengenai kenaikan tarif baru royalti sebesar 500%, oleh karena belum disepakati oleh kedua belah pihak dan belum mengikat, maka putusan ganti rugi oleh hakim didasarkan pada perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata" dapat diinterpretasikan bahwa PENGGUGAT pun telah melakukan wanprestasi dengan menaikkan tarif secara sepihak, tanpa memperjanjikannya terlebih dahulu dengan para Tergugat. Dengan demikian, putusan Majelis Kasasi dapat diinterpretasikan sebagai rekomendasi/advis hukum kepada para Tergugat apabila pembayaran royalti tetap dilaksanakan sesuai dengan tarif awal yang telah disetujui

¹¹⁴ Abdul R. Saliman et. al., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cet. 2., (Jakarta, Kencana, 2006) hal.52.

saja, maka gugatan ini akan ditolak dan menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara yang berarti tindakan PENGGUGAT tidak dibenarkan dan para Tergugat dinilai telah beritikad baik.

Tindakan YKCI menaikkan tarif secara sepihak menurut Majelis Hakim Niaga tidak dapat mengikat pihak lain karena kesepakatan tentang tarif baru belum dilaksanakan. Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya atas hal ini pada Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta *"...Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi"*. Berdasarkan pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim Kasasi juga pada akhirnya menganulir kenaikan tarif tersebut, dan menyatakan tarif tersebut belum berlaku bagi pihak lain, yang dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II selama belum ada kesepakatan.

Dari fakta hukum tersebut, pada dasarnya dapat diketahui adanya pembatasan oleh Undang-undang atas wewenang YKCI dengan mengacu pada kesepakatan antar pihak-pihak dalam organisasi-organisasi profesi yang memanfaatkan karya cipta musik dan lagu. YKCI tidak berwenang untuk

memutuskan penerapan tarif sepihak, walaupun secara internal hal tersebut telah disetujui oleh para anggota, yang notabene para pencipta dan pemegang hak cipta.

Mencermati gugatan dari YKCI, penulis mendapati bahwa dari sisi kewenangan YKCI, YKCI memiliki wewenang untuk mengelola hak eksklusif para pencipta didasarkan kepada **surat kuasa** antara YKCI dengan para pencipta. Jadi dapat disimpulkan dalam hal ini YKCI berkedudukan hanya sebagai **penerima kuasa** yang diberikan tugas oleh pencipta untuk melaksanakan suatu urusan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pencipta dalam hal ini adalah pemungutan royalti. Bukan sebagai kapasitas **pemegang hak** atas musik dan lagu sebagaimana tertulis di dalam surat gugatan. Untuk hal tersebut, Penulis terlebih dahulu akan mencermati dari proses pembuatan perjanjian kuasa antara YKCI dan para pencipta/pemegang hak cipta dan *publisher*¹¹⁵.

Pada prakteknya para pemberi kuasa/Pencipta yang berkeinginan untuk menyerahkan pengelolaan hak cipta kepada YKCI mengisi **APLIKASI PERJANJIAN PEMBERI KUASA PENGALIHAN HAK CIPTA** yang pada dasarnya merupakan permohonan untuk

¹¹⁵ *Publisher* adalah Badan hukum yang diberi kuasa oleh Pemegang Hak Cipta untuk mengelola semua kepentingan (terutama pemasaran lagu) yang berhubungan dengan Hak Cipta yang dimaksud. (sebagaimana yang dijabarkan dalam Istilah Umum pada Pedoman Pemberi Kuasa Karya Cipta Indonesia)

menjadi **pemberi kuasa** yang tunduk pada Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa sebagaimana **ditentukan** oleh YKCI. Setelah mengisi aplikasi tersebut, YKCI mengajukan Form **Surat Kuasa**. Dalam **Form Surat Kuasa**, **pemberi kuasa/pencipta/pemegang hak cipta** seolah-olah tidak memiliki hak sebagai pihak *principal*. Perjanjian kuasa tersebut hanya mencantumkan hak penerima kuasa yaitu :

- a) Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakaian pada umumnya, tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- b) Mengadakan pendaftaran *repertoire* karya cipta musik, baik yang berupa *instrumentalia* maupun non *instrumentalia*.
- c) Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai *repertoire* yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI.

- d) Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak mengumumkan (*performing right*) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti
- e) Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke pengadilan

Pada prinsipnya pengertian PEMBERIAN KUASA adalah

"...suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan." (vide pasal 1792 KUHPerdata).

Lebih lanjut, menurut Yahya Harahap¹¹⁶, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari :

- a) Pemberi kuasa (*lastgever/instruction mandate*)
- b) Penerima kuasa/disingkat kuasa, yang **diberi perintah/mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.**

Dari ketentuan undang-undang sifat perjanjian/persetujuan kuasa adalah *consensual overeenkomst*/berdasarkan kesepakatan dalam arti:

- a) Hubungan pemberi kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa;

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 2.

- b) Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka atau kedua belah pihak;
- c) Oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan **pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.**

Mengacu pada pendapat tersebut, maka surat kuasa yang diajukan oleh YKCI kepada pencipta mengandung kelemahan, yaitu bahwa Pencipta seharusnya bukan memberikan hak, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tersebut, namun memberikan mandat untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dikehendaki oleh Pemberi kuasa, untuk dan atas nama Pemberi kuasa. Perbedaan mendasar di sini adalah apabila Pencipta memberikan Hak kepada YKCI, maka terjadi pengalihan hak, dan hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar tujuan dibentuknya *collecting society* yaitu untuk menjalankan manajemen kolektif/*administration* dari Pencipta Lagu untuk mendapatkan Hak Mengumumkan (*Performing Right*) dari para pengguna musik/lagu atau biasa disebut

users melalui suatu perjanjian dengan *collecting society* khusus untuk Hak Mengumumkan (*performing right*)¹¹⁷.

Prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pencipta yang posisinya telah menjadi Pemberi Kuasa adalah mengisi **Formulir Perjanjian Pemberian Kuasa Mengelola Hak Cipta** yang dikeluarkan oleh YKCI dapat kita lihat pasal-pasal mengenai perjanjian antara YKCI dan pemberi kuasa sebagai berikut :

- Pemberi Kuasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- YKCI yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengelolaan hak untuk mengumumkan karya cipta musik, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) PIHAK KESATU adalah orang maupun orang-orang / Badan Hukum yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya semua *composer* (pencipta lagu), lirikus (penulis lirik), penata

¹¹⁷ Enteng Tanamal, *Pencipta Lagu Beserta Karya Cipta Lagunya dan Collecting Society*, op.cit. hal. 6.

musik, pengadaptasi lirik dan *publisher* , *Sub Publisher*

- (2) Karya Cipta Musik adalah tiap ciptaan termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan/aransemen, adaptasi yang telah terdaftar di PIHAK KEDUA
- (3) *Repertoire* adalah sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang-orang atau Badan Hukum yang memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA
- (4) *Publisher* adalah Pihak/ Badan Hukum yang bertugas untuk menerbitkan dan memasarkan lagu (*repertoire*) PIHAK KESATU
- (5) Pemakai (*User*) adalah Pihak / Badan Hukum yang memerlukan izin dari PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA untuk mengumumkan karya cipta musik tersebut dan membayar royalti

PASAL 2

Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengumpulkan royalti PIHAK KESATU dari pemakai serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada

PIHAK KESATU, setelah dikurangi biaya administrasi riil (*real cost*) dari pengumpulan royalti hak mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar diumumkan pemakai sesuai dengan laporan /data tertulis yang diterima PIHAK KEDUA. Royalti akan mulai didistribusikan setelah PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari pemakai dan melewati masa transisi untuk proses tabulasi.

PASAL 3

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik PIHAK KESATU untuk disimpan dan dikelola izin pemakaian serta mengumpulkan royalti hanya atas karya cipta musik yang didaftarkan saja.

PASAL 4

Bahwa PIHAK KESATU akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada PIHAK KEDUA dalam format yang diterapkan PIHAK KEDUA untuk dikumpulkan hak

berupa royaltinya dari pemakai, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha komersial.

PASAL 5

(1) PIHAK KESATU menjamin bahwa setiap karya musik yang didaftarkan kepada PIHAK KEDUA adalah asli dan karya termaksud seluruhnya ataupun sebagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika di kemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya. Seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan PIHAK KEDUA dan baru akan dibagikan kepada pihak yang sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

PASAL 6

(1) Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang PIHAK KEDUA; PIHAK KESATU menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan *repertoire* PIHAK KESATU ini selama berlakunya masa perjanjian ini.

(2) Pengalihan hak termasuk pada ayat(1) diatas termasuk dalam hal PIHAK KESATU mengumumkan lagunya sendiri ditempat tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, PIHAK KESATU apabila diminta oleh PIHAK KEDUA bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan

identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaannya

PASAL 8

Bahwa PIHAK KESATU tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin PIHAK KEDUA dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.

PASAL 9

Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perpajakan Indonesia

PASAL 10

Semua persoalan maupun perbedaan yang sewaktu-waktu dapat timbul di dalam hubungan ini akan dimusyawarahkan bersama dan kesepakatan tersebut akan dibuatkan *addendum* yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, apabila tidak dapat

terselesaikan maka persoalan maupun perbedaan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan yang berwenang.

PASAL 11

Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun dan berakhir karena : a) berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hak cipta yang berlaku, b) Adanya permohonan tertulis dari PIHAK KESATU mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melewati masa 3 tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya.

PASAL 12

a) Apabila PIHAK KESATU adalah *Publisher* maka pendaftaran Karya Cipta Musik PIHAK KESATU tidak untuk mewakili pencipta yang bersangkutan yang dimaksud harus tetap

mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada Pencipta yang dimaksud untuk mendaftarkan karya cipta musik termaksud PIHAK KEDUA.

b) Apabila terjadi perubahan atau pemutusan hubungan hukum antara PIHAK KESATU dengan pencipta yang dimaksud maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan Pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 13

- 1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana dapat kita lihat definisi pemegang hak dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu :

"Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut."

Sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata :

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa YKCI telah memperluas makna **penerima kuasa** menjadi **Pemegang Hak** atas Musik atau lagu. Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit."

Dampak dari fakta tersebut, Penulis mendapati penyelundupan hukum dalam dalil gugatan YKCI pada perkara aquo sebagaimana tertulis dalam gugatan dalil butir 1 yaitu:

"Bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa dan perjanjian kerjasama dengan para pencipta di dalam negeri dan berdasarkan reciprocal agreement dengan berbagai **Pemegang Hak Cipta** musik dan lagu luar negeri (asing), diantaranya BMI dan ASCAP (Amerika) dan BUMA (Belanda), adalah **Pemegang Hak Cipta** Musik dan Lagu dari dan karenanya adalah

berwenang untuk mengelola hak eksklusif para pencipta dari dalam dan luar negeri, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk menggunakan dan atau memperbanyak/ menyiarkan karya cipta musik dan lagu yang bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan ijin/lisensi kepada para pengguna / pemakai (user) dan memungut royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut."

Dalam gugatan ini, YKCI mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta. Dan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan didirikannya YKCI dan dapat berpengaruh pada meluasnya kewenangan YKCI yang berakibat dapat merugikan para pencipta/pemegang hak Cipta dengan kehilangan hak ekonominya.


Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada Bab III, terkait dengan bentuk organisasi, YKCI Secara kelembagaan yang berbentuk badan hukum, dengan menyangand nama sebagai suatu Yayasan. Berbicara masalah yayasan kita akan terbentur pada masalah yang cukup penting mengingat YKCI selaku *collective society*, YKCI mengikuti model organisasi *collective society* Internasional sebagai organisasi berbasis keanggotaan (*Membership-base Society*). Sedangkan sebagaimana telah dibahas pula bahwa yayasan **tidak mempunyai anggota** atau pemegang saham seperti halnya dalam

perusahaan¹¹⁸ dan hal ini pun telah secara jelas diatur di dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Dikaitkan dengan kasus diatas maka YKCI sebagai suatu badan hukum yang berbentuk yayasan, tidak seharusnya memiliki anggota yang dalam hal ini adalah Pencipta/ Pemegang Hak Cipta.

Dalam sengketa yang terjadi antara YKCI dengan Hotel Sahid Jaya dan PHRI, tampaknya YKCI kurang dapat melakukan pendekatan yang pernah berhasil sebelumnya dengan PHRI yaitu dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Dengan demikian apabila PHRI dan para anggotanya saat ini menolak penerapan tarif baru maka dapat dimengerti karena selama ini landasan pembayaran royalti kepada YKCI adalah kesepakatan. Apabila kita kaji dari kasus antara Hotel Sahid Jaya dan PHRI, mengacu pertimbangan Hakim atas kasus tersebut yang berdasarkan pada pasal 45 (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta "...Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta, oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi." Berdasarkan pertimbangan hakim niaga tersebut, maka

¹¹⁸ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Cet.ke 7, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hal. 68

penyelesaian sengketa pra-litigasi sekiranya dapat ditempuh dengan pendekatan kelembagaan terlebih dahulu. Selama ini praktek yang dilakukan YKCI terkesan sporadis, dengan kata lain penarikan langsung kepada para anggota PHRI dan bila telah mengalami kendala dalam penarikan royalti, YKCI baru melakukan pendekatan kelembagaan. Upaya pendekatan kelembagaan diharapkan dapat memberikan kemudahan mekanisme penarikan royalti sekaligus kesadaran akan hak pencipta yang berdampak tidak perlu adanya somasi-somasi karena keterlambatan pembayaran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan, maka Penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 belum secara spesifik mengatur lembaga yang berwenang melaksanakan hak cipta seperti *collecting society*, namun demikian, para pembuat undang-undang telah memperhatikan adanya organisasi-organisasi independen yang berkembang di masyarakat sejak sebelum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 disahkan. Dengan adanya pemahaman atas kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan perlindungan hak cipta, para pembentuk Undang-undang pada akhirnya tidak menentukan secara spesifik pihak yang berwenang namun membatasi kewenangan dari lembaga independen tersebut bila telah terbentuk

dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal demikian dapat diinterpretasikan bahwa Undang-undang membebaskan siapa saja untuk membentuk lembaga *collecting society* namun untuk melaksanakan implementasi Hak Cipta, lembaga tersebut tidak dapat sewenang-wenang memberlakukan kebijakannya dan untuk itu dikedepankan peran organisasi profesi sebagai *quality control* atas kebijakan dari lembaga *collecting society*.

2. Praktek pelaksanaan pengumpulan royalti dari user yang dilaksanakan oleh YKCI sering berhadapan dengan sikap kontra dari para User. Sangat disayangkan, kondisi yang berulang terjadi hingga saat ini tidak diupayakan untuk ditelaah lebih lanjut guna perbaikan kinerja penarikan royalti itu sendiri. Stigma "kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan hak cipta" tampak membatasi langkah lembaga *collecting society* yang ada untuk tidak bergerak lebih jauh mencari solusi yang relevan dengan kondisi masyarakat. Pihak YKCI pun mengakui bahwa belum ada survey yang berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan pengamatan Penulis, sifat sukarela pelaksanaan pembayaran

royalti hanya dapat muncul bila terlebih dahulu telah diadakan perjanjian penentuan tarif. Walaupun saat ini hal tersebut dianggap *representative* oleh YKCI namun di masa mendatang hal tersebut tidak akan membawa pengaruh positif pada implementasi hak cipta.

3. Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan pemungutan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Pengumpul Royalti hingga saat ini telah dilaksanakan secara bertahap, yaitu melalui tahap pra-litigasi dengan pemberian somasi yang diikuti dengan pembaharuan perjanjian pembayaran (bila user merasa keberatan dengan nilai yang dicantumkan dalam somasi YKCI), atau dilakukan pula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, namun apabila dalam musyawarah sudah dilakukan namun masih membutuhkan tindakan hukum lebih lanjut, maka langkah selanjutnya adalah upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.


B. SARAN

Setelah meneliti dan mengamati permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Walaupun Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara tidak langsung telah membatasi wewenang YKCI, namun perlu adanya penambahan didalam revisi atas Undang-Undang tersebut yaitu pengaturan yang lebih spesifik atau terperinci mengenai wewenang Lembaga Pengumpul Royalti didalam pengumpulan serta pendistribusian royalti sehingga kepentingan dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat terpenuhi.
2. Surat Kuasa yang dibuat oleh YKCI harus lebih mengakomodir kepentingan pencipta/ pemegang hak cipta dan tidak memposisikan pencipta sebagai pihak yang diatur akan hak yang dimilikinya.
3. Akan lebih baik apabila YKCI melakukan survey terhadap para pencipta dan pengguna (user) akan pelaksanaan pungutan royalti yang dilakukannya, sehingga penentuan mekanisme penarikan royalti dapat lebih diterima untuk meminimalisir adanya sengketa.

4. Penentuan tarif oleh lembaga *collecting society* hendaknya dilaksanakan secara terbuka dan disosialisasikan kepada User.
5. Terhadap Pencipta, YKCI juga harus bersikap terbuka didalam pemberian royalti, sehingga Pencipta dapat mengetahui besar royalti yang didapat adalah sesuai dengan frekuensi pengumuman atas lagu yang diputar.
6. Agar Pemerintah mengefektifkan fungsi dan peran dari Dewan Hak Cipta didalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan Hak Cipta dalam hal ini permasalahan royalti.
7. Pengawasan pemerintah yang memadai atas pelaksanaan dari organisasi pengumpul royalti dengan pengawasan bergaransi, dimana ditentukan organisasi yang diperbolehkan beroperasi dengan kata lain adanya pengesahan dari Direktur Jendral HKI dan diakuinya eksistensi dari organisasi pengumpul royalti tersebut. sehingga organisasi pengumpul royalti dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal semata-mata untuk kepentingan pencipta.
8. Hak Cipta merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang sampai saat ini selalu jadi

pembicaraan hangat baik secara Internasional maupun nasional, dan banyak pelanggaran hukum terjadi berkaitan dengan Hak Cipta, untuk itu pemerintah harus selalu melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas baik terhadap sektor perundang-undangannya terutama dalam masalah *collecting society* dan peraturan mengenai *collecting society* yang dibentuk, haruslah sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam hal ini Pencipta dan Pemegang Hak Cipta serta bangsa Indonesia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

I BUKU-BUKU

- Apeldoorn L.J, Van. *Pengantar Ilmu Hukum* . Cet. 20.
Jakarta: Pradnya Paramita,1985.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Seminar Hak Cipta*, Jakarta : Binacipta, 1975.
- Badruzaman,Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet.1.
Bandung: Alumni, 1994.
- Cavendish, J.M. *A Handbook of Copyright In British Publishing Practice*. Cet.2. London : Cassell, 1984.
- Damian, Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni,1999.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 2. Jakarta : Balai Pustaka,1996.
- Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Dep. Hukum & Ham RI. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang : DJHKI, 2006.
- Djumhana, Muhammad; R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual; Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Cet.3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Dowes, John; Jordan Elliot. *Kamus Istilah Keuangan Dan Investasi*.Jakarta: Elex Media Komputindo, 1996.
- Friedman, Lawrence M. *The legal System: A Social Science Perspective*. Russel Foundation, 1975
- Garner, Brian A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition, Thompson Business, 1990.

Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok*.
Cet.1. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Goldstein, Paul. *International Copyright, Principles,
Law and Practice*. New York : Oxford University
Press, Inc. 2001.

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Tentang
Permasalahan Hukum*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*.Cet.3.
Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta
Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Cet.1. Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2005.

Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan
Indonesia*. Cet 1. Bandung: Binacipta, 1982.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada
Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan Dan
Peranannya Didalam Pembangunan*. Jakarta:
Akademika Pressindo, 1994.

Hutauruk, M. *Peraturan Hak Cipta Indonesia*. Jakarta:
Erlangga, 1982.

Kesowo, Bambang. *Hak Cipta, Paten, Merek,
Pengaturan, Pemahaman Dan Pelaksanaannya*.
Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993.

Lindsey, Tim, et. Al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu
Pengantar*. Bandung : Alumni, 2002.

Naggar, David. *The Music Business*. San Fransisco :
Deje Publishing, 2000.

Priapantja Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia
Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia
Dagang dibidang farmasi*. Cet.1. Jakarta: Chandra
Pratama, 1999.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*. Bandung : Alumni, 1980.
- Rajab, Mohamad. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1998.
- Riswandi, Budi Agus; M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Cet.2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saliman, Abdul R. et. Al. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Cet.2. Jakarta : Kencana, 2006.
- Simorangkir, JCT. *Undang-undang Hak Cipta 1982*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Penegakan Hukum*. Cet.6. Jakarta : Rajawali Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tanu Atmadja, Hendra. *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Cet.2. Jakarta : Hatta Internasional, 2004.
- Towse, Ruth. *Copyright In The Cultural Industries*. Massachusetts : Edward Elgar Publishing, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Atas Hak kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Cet.1. Bandung : Alumni, 2003.
- Wahjono, Padmo; Andi Hamzah. *Undang- undang Hak Cipta Yang Telah Diperbaharui*. Cet.3. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*, Cet.7. Jakarta : kesaint Blanc, 2007

William, John F. *A Manager Guide To Patents , Trademarks & Copyright*.Cet.1. London : Kogam Page, 1996.

Wishet, Tim. *The Dictionary of Music Business Term*. Primedia Intertec Publishing Corp, 1998.

II KARYA LEPAS

Baskoro, RM Tedjo. " *Peranan KCI Dalam Kaitannya Dengan Hak Pencipta Lagu.*" Makalah disampaikan pada Internasional Symposium on Copyrights Protection of Musical Works and CMO At The Digital Age. Jakarta, 12 April 2007

Hasibuan, Otto. " *Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital Ditinjau Dari Sudut Litigasi*". Makalah disampaikan pada seminar perlindungan Hak Cipta di Era Digital. Jakarta 27 November 2007.

Komar, Mieke dan Akhmad M. Ramli. " *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini Dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21.*" Makalah Disampaikan Dalam Seminar Pengembangan Budaya Menghadapi HKI Di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Di Abad 21. Lembaga Penelitian ITB Bekerjasama Dengan Ditjen HCPM. 28 November 1998.

Madusilla, ST Fatimah. " *Telaah Sosio- Yuridis Pelaksanaan Performing Right (Hak Mengumumkan) Berkenaan Dengan Implementasi Hak Cipta Di Bidang Karya Seni Musik (Studi Pada Usaha Komersial Di Kota Palu*". Analisis. Tahun II. Nomor 3. (Januari 2001).

Radjaguguk, Erman. *Peran Hukum Kontrak Internasional Dalam Perdagangan Bebas*. Makalah disampaikan pada seminar tentang Kesiapan Hukum Nasional Menghadapi Perdagangan Bebas BPHN Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Menko EKKUWASBANG (ELIPS), Jakarta 5 Maret 1997

Rooseno. *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak Menikmati Hasil Ciptaan Yang Dialihkan*. Karya Ilmiah, Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1993.

Tanamal, Enteng. "Pencipta Lagu Beserta Karya Cipta Lagunya Dan *Collecting Society*". Makalah Disampaikan Pada Symposium Perlindungan Hak Cipta Dalam Karya Musik Dan Peran Lembaga Kolekting Pada Era Digital Di Indonesia. Jakarta, 12 April 2007.

III HASIL PENELITIAN

Rahayu, Sri Walny. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Musik Dan Lagu Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997 Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPS. WTO". (Tesis Magister Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2000).

Rahayu, Sri Walny ; Roslaini Ramli dan Ida Kumala Jeumpa. *Pengaturan Lisensi Wajib Dan Sistem Pembayaran Royalti Pada Hak Cipta Musik Dan Lagu Berdasarkan UUHC Nomor 12 Tahun 1997 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)* Laporan Penelitian Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2002.

IV PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta*. UU No. 19, LN No. 85 tahun 2002, TLN No. 3564

____, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. UU No.6 Tahun 1982.

____, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta*. UU No.7 Tahun 1987.

____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang no 7 tahun 1987. UU No. 12 Tahun 1997.*

____, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. UU No. 28 Tahun 2004, LN. No. 112 Tahun 2001, TLN. No. 4132.*

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Kepres No.18 Tahun 1997.*

____, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty No. 19 Tahun 1997.*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

V SUMBER LAIN

ASIRI, *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000*

Bulletin KCI, *Sistem Royalti MR-KCI, Edisi khusus Mechanical Right, 1998 Diakses 24 November 2007.*

"*Collective Management of Copyright and Related Right*(<http://findarticle.com/p/article/mi MOFWF/html>) Diakses 17 November 2007.

"Kiprah Pencipta Lagu Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya "(http://www.kci.or.id/news_4.html) Diakses 25 November 2007.

Hasibuan, Otto. "*Perlunya Collecting Society*" (http://www.ham.go.id/index_HAM) 27 April 2007

International Bureau of WIPO, The Exercise, Administration And Enforcement of Copyright And Neighboring Rights under WIPO Treaties and TRIPS Agreement.

KCI, *Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia*

KCI, *Tarif Biaya Lisensi KCI per 1 Juli 2002*

Kurniadi, Dedy. *"Mengkaji Somasi ASIRI Terhadap Yayasan KCI"*. (<http://hukumonline.com/detail>).

Putusan Arbitrase No. 003/IV/Ad. Hoc/98/YKCI/IV/1998

Wawancara, Heru (Priyotomo, License Manager Yayasan Karya Cipta Indonesia, 26 November 2007

WIPO Copyright Treaty

WIPO What is Intellectual Property, publication No 450CE

WIPO. " Guide To The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works" (Paris Act. 1971) Article 14. Published by the World Intellectual Property Organization, Geneva 1978.

WIPO. Collective Management of Copyright and Related Rights. Geneva : WIPO Publication No L450CMIE

P U T U S A N

Nomor : 17/HAK CIPTA/2005/PN. NIAGA.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Hak Cipta pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Golden Plaza Fatmawati, Blok C No. 12, Jalan RS. Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2005 memilih Domisili Hukum di Kantornya **YAPTO S. SOERYOSOEMARNO & ASSOCIATES**, beralamat di Plaza Great River Lt. 9, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 1, Kuningan, Jakarta Selatan serta memberi kuasa kepada : Yapto S. Soerjosoemarno, SH, Thomas Abbon, SH, Max Boboy, SH, Hulman Panjaitan, SH, MH, dan Wetmen Sinaga, SE, SH untuk membuat, menanda tangani dan mengajukan surat gugatan ini, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **PT. Hotel Sahid Jaya Internasional**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Sudirman No. 86, Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI)**, beralamat di Plaza GHI, Jl. RP. Suroso No. 27, Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Niaga tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak :-----

Telah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan ;---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 20 April 2005 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2005 dibawah Register Nomor : 17/HAK CIPTA/2005/PN. NIAGA.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa dan perjanjian kerjasama dengan para pencipta di dalam negeri dan berdasarkan *reciprocal agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta musik dan lagu Luar Negeri (asing), diantaranya BMI dan ASCAP (Amerika) dan BUMA (Belanda), adalah pemegang Hak Cipta Musik dan Lagu dari dan karenanya adalah berwenang untuk mengelola hak eksklusif para pencipta dari dalam dan luar negeri, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk menggunakan dan atau memperbanyak/menyiarkan karya cipta musik dan lagu yang bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan ijin/lisensi kepada para pengguna/pemakai (*user*) dan memungut royalty atas penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut;
2. Bahwa menurut UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC), hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang semata-mata diperuntukkan baginya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan karenanya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemegangnya;
3. Bahwa UUHC telah memberikan rumusan/tafsiran autentik terhadap apa yang dimaksud dengan "pengumuman", yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan musik atau lagu dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan musik atau lagu dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain;
4. Bahwa sesuai dengan hak cipta sebagai suatu hak eksklusif yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maka setiap orang (pihak) yang memutar, menyiarkan dan memperdengarkan ciptaan lagu atau musik untuk kegiatan usaha yang bersifat komersil melalui sarana/alat berupa radio/tape recorder, pesawat televisi dan atau live musik wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta melalui pemberian lisensi;
5. Bahwa Tergugat - I merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa penginapan dan atau hiburan, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Tergugat - I telah mempergunakan karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri dengan cara memutar, menyiarkan dan memperdengarkan karya cipta musik dan lagu tersebut melalui alat/sarana pesawat televisi, radio/tape recorder (*background music*) serta dalam bentuk live music, sehingga karya cipta musik dan lagu tersebut dapat didengar oleh orang lain, yaitu para konsumennya;

6. Bahwa adapun lagu-lagu yang diperdengarkan atau diumumkan Tergugat - I dalam bentuk *live music* pada tanggal 5 April 2005, pukul 20.00 – 22.00 dalam kegiatan usahanya, antara lain :

No	Judul lagu	Pencipta
01	Andaikan Kau Datang Kembali	Tony Koeswoyo
02	Karena Cinta	Glenn Fredly
03	Layu Sebelum Berkembang	A. Ryanto, BMG Indoensia
04	Cindai	Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun

7. Bahwa mengingat apa yang dilakukan Tergugat - I dalam kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan diatas dengan memutar dan memperdengarkan karya cipta musik dan lagu dari dalam dan luar negeri sehingga termasuk dalam kategori "mengumumkan" sesuai UUHC, maka karenanya menurut hukum Tergugat - I wajib terlebih dahulu meminta ijin kepada para pemilik dan atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut, yang dalam hal ini adalah Penggugat;
8. Bahwa sebelumnya hingga tanggal 30 Mei 2003 untuk kegiatan usahanya, Tergugat - I telah menggunakan karya cipta musik dan lagu sebagaimana diuraikan diatas, dan untuk itu telah mendapat izin/lisensi dari Penggugat, namun sejak tanggal 31 Mei 2003 hingga gugatan diajukan, Tergugat - I tidak memperoleh izin baik dari para pencipta secara langsung maupun dari Penggugat sebagai pemegang hak cipta;
9. Bahwa menjelang berakhirnya perjanjian lisensi pengumuman musik untuk Tergugat - I, yakni tanggal 30 Mei 2003, Penggugat dengan suratnya No. 1134/Sph/LD-04 tanggal 27 Mei 2004 perihal perpanjangan lisensi pemakaian/penggunaan musik telah mengingatkan Tergugat - I untuk segera mengurus perpanjangan lisensi pengumuman musiknya;
10. Bahwa mengingat Tergugat - I tidak memberikan tanggapan sama sekali atas surat pemberitahuan berakhirnya lisensi pengumuman musik untuk kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat selanjutnya telah menyampaikan surat peringatan I dan II, masing-masing dengan surat No. Ref. LD04071467 tanggal 16 Juli 2004 dan surat No. LD04071482 tanggal 21 Juli 2004, namun Tergugat - I tetap tidak mengindahkan kedua surat peringatan tersebut;

11. Bahwa sekalipun Penggugat telah menegur dan memperingatkan Tergugat-I untuk mengurus lisensi pengumuman musiknya yang telah berakhir pada tanggal 30 Mei 2003 tersebut, ternyata Tergugat - I tidak mengurusnya, sehingga melalui penasehat hukumnya, Penggugat telah menyampaikan teguran hukum (somasi) agar Tergugat - I mengurus lisensi pengumuman musiknya, masing-masing dengan suratnya No. 027/YSS-TA/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 dan No. 122/YSS-TA/II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat - I tidak pernah mengindahkan somasi/teguran hukum dimaksud;
12. Bahwa perbuatan Tergugat - I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemegang hak cipta dalam bentuk lisensi pengumuman musiknya ternyata telah dipengaruhi oleh Tergugat - II sebagai induk organisasi Tergugat - I yang dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan himbauan kepada seluruh anggotanya, termasuk dan tidak terkecuali terhadap Tergugat - I untuk sementara tidak mengurus lisensi pengumuman musiknya kepada Penggugat sebelum ditanda tangannya Nota Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat - II, termasuk suratnya kepada Penggugat yang menghimbau supaya Penggugat tidak melakukan tindakan apapun kepada Tergugat - I dan anggota-anggota Tergugat - II lainnya;
13. Bahwa perbuatan Tergugat - II sebagaimana diuraikan pada angka (12) diatas, adalah tidak berdasar atas hukum, karena sebelumnya pada tahun 1993 antara Penggugat dengan Tergugat - II sebagai induk organisasi Tergugat - I telah menanda tangani *Memorandum of Understanding (MOU)*, yang kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan Perjanjian Kerjasama No. 31/KPTS/BPP-XIII/9/1999 tentang Sosialisasi UUHC di kalangan Hotel & Restoran anggota PHRI tanggal 21 September 1999 beserta addendumnya tanggal 21 September 1999;
14. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat - II sebagaimana diuraikan pada angka (13) diatas yang pada pokoknya telah disepakati bahwa seluruh anggota Pihak Kedua (Tergugat - II), termasuk dan tidak terkecuali pada hotel, restoran dan café akan menghomati UUHC dengan cara mengurus izin Hak Cipta Pengumuman Musik/Lagu para pencipta lagu yang tergabung pada Pihak Pertama (Penggugat);
15. Bahwa atas surat Tergugat - II yang mempengaruhi Tergugat - I dan anggota-anggotanya untuk tidak mengurus lisensi pengumuman musiknya kepada Penggugat, melalui kuasa hukumnya Penggugat telah menyampaikan tanggapan sekaligus pemberitahuan hukum, dengan mengemukakan bahwa sesungguhnya Penggugat tidak Hak pencipta..., Eka Fridayanti, FH UI, 2008

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat - II dalam hal pengurusan lisensi pengumuman musik untuk Tergugat - I dan untuk anggota-anggota Tergugat - II lainnya dan menyatakan bahwa penanda tangan nota kesepakatan mengandung sifat perdata sedangkan izin atau lisensi pengumuman musik mengandung sifat pidana;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, apa yang dilakukan Tergugat - I dalam kegiatan usahanya yang menurut UUHC sebagai suatu perbuatan "mengumumkan" karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri tanpa izin dari Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yang dalam hal ini adalah UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan bertentangan dengan hak-hak subjektif Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas musik dan lagu tersebut dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPperdata yang mewajibkan Para Tergugat secara tanggung renteng karena perbuatannya itu untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;
17. Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat - II yang mempengaruhi Tergugat - I dan anggota-anggota lainnya dari Tergugat - II untuk tidak melakukan pengurusan lisensi pengumuman musiknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan melanggar hak-hak subjektif Penggugat serta bertentangan dengan kepatutan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPperdata yang mewajibkan Tergugat - II secara tanggung renteng dengan Tergugat - I karena perbuatannya itu untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, khususnya berupa kerugian immateril yang tidak ternilai harganya;
18. Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka (16) dan angka (17) diatas, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immateril sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil :
 1. Kerugian riel yang dialami Penggugat berupa pembayaran royalty tahun 2003/2004 dan tahun 2004/2005 sebesar Rp. 696.744.192,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
 2. Keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar 2 % (dua) prosen per bulan dari seluruh total kerugian Penggugat yang tersebut diatas, yaitu 2 % x Rp. 696.744.192,- = Rp. 13.934.884,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) terhitung sejak 31 Mei Hak pencipta..., Eka Fridayanti, FH UI, 2008

2003 hingga Para Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

- b. Kerugian immateril yang tidak dapat dinilai besarnya, namun menurut kepatantasan, wajar untuk ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa penentuan besarnya royalty sebagaimana tersebut pada angka (18.a) diatas adalah ditetapkan berdasarkan *Sistem self assessment* yaitu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat - I sebagai pemakai/pengguna (user) formulir isian untuk diisi oleh Tergugat - I mengenai data-data penggunaan/pemakaian karya cipta musik dan lagu beserta data-data lainnya yang diperlukan dalam rangka penentuan besarnya royalty;

20. Bahwa berdasarkan sistem *self assessment* sebagaimana diuraikan pada angka (19) diatas, Penggugat melalui kesepakatan para pencipta dengan mengacu kepada kesepakatan organisasi profesi para pencipta telah menetapkan formula perhitungan tarif royalty untuk hotel sebagai berikut :

a. *Background music* :

$$\text{Tarif Index} = IUA^{1)} \times \text{Occupancy Rate}^{2)} \times \text{Working days}^{3)} \times BEE^{4)}$$

Biaya Lisensi = Tarif Index x jumlah kursi.

Dengan demikian, tarifnya adalah $1,3 \% \times 40 \% \times 300 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 15.600,-$ dibulatkan menjadi Rp. 15.000,- dan biaya lisensi adalah Rp. 15.000,- x jumlah kursi;

Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat - I kepada Penggugat, dapat diketahui bahwa jumlah kursi yang dipunyai Tergugat - I untuk *background music* adalah 467 kursi sehingga biaya lisensi adalah $\text{Rp. } 15.000,- \times 467 \text{ kursi} = \text{Rp. } 7.005.000,-$ (tujuh juta lima ribu rupiah)

Catatan :

- 1) *IUA* adalah *International Unquoted Acceptance* yaitu persentase yang disetujui dan diterima secara universal untuk *background music* berkisar antara 1 % - 2 % dari pendapatan kotor (*gross income*);
- 2) *Occupancy rate* berupa jumlah tingkat pemakaian/kunjungan selama 1 (satu) tahun sebesar 40 %;
- 3) *Working days* berupa perhitungan jumlah hari kerja dalam setahun sebanyak 300 hari;

- 4) *BEE (Basic Expenditure for Entertainment)*, berupa pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat hiburan, yang sejak tahun 2002 diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,-

b. *Live music* :

Tarif Index = $IUA \times Occupancy\ rate \times working\ days \times BEE$

Biaya Lisensi = Tarif Index x jumlah kursi

Tarif Index = $3\% \times 40\% \times 300 \times Rp.10.000,- = Rp. 36.000,-$ per kursi yang kemudian dibulatkan menjadi Rp. 35.000,- per kursi dan dengan demikian, biaya lisensi adalah sebesar Rp. 35.000,- x jumlah kursi;

Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat - I kepada Penggugat, dapat diketahui jumlah kursi pada *live music* Tergugat I adalah 216 kursi, sehingga besarnya royalty untuk *live music* adalah Rp. 35.000,- x 216 kursi = Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

c. Kamar Hotel

Tarif Index = $IUA \times Occupancy\ rate \times working\ days \times Audibiobility^5) \times BEE^6)$

Biaya Lisensi = Tarif Index x jumlah kamar;

Tarif Index = $1,3\% \times 60\% \times 300 \times 10\% \times BEE$

Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat - I kepada Penggugat diketahui bahwa Tergugat - I memiliki 667 kamar hotel dengan harga hotel terendah Rp. 720.000,-, sehingga besarnya royalty untuk kamar hotel adalah $1,3\% \times 60\% \times 300 \times 10\% \times Rp. 720.000,- \times 667\ kamar = Rp. 112.376.160,-$ (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

Catatan :

5) *Audibiobility* adalah persentase penggunaan musik dalam kamar sebesar 10 % - 60 %;

6) *BEE* adalah harga terendah kamar yang menggunakan TV;

21. Bahwa berdasarkan perhitungan tarif royalty yang diuraikan pada angka (2) diatas, maka total royalty untuk *background music*, *live music* dan kamar hotel untuk satu tahun adalah sebesar Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
22. Bahwa mengingat Tergugat - I sudah tidak melakukan pembayaran royalty sebagai kewajiban hukumnya sejak tahun 2003/2004 dan tahun 2004/2005, maka total kewajiban Tergugat - I atas pembayaran royalty dimaksud adalah sebesar Rp. 112.376.160,- x 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp. 224.752.320,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

23. Bahwa disamping tarif royalty sebagaimana diuraikan diatas sebagai royalty atas background music, live music dan kamar hotel selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 224.752.320,-, kepada Tergugat I juga dibebankan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % dari total royalty yang harus dibayar, yaitu sebesar Rp. 22.475.232,- dan biaya administrasi sebesar Rp. 6.000,- x 2 (dua) yaitu sebesar Rp. 12.000,- serta denda sebesar 200 % sebagai akibat keterlambatan pembayaran royalty dimaksud, yaitu $200\% \times \text{Rp. } 224.752.320,-$ yaitu sebesar Rp. 449.504.640,- sehingga total keseluruhan yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 696.744.192,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Royalty selama 2 (dua) Tahun	Rp.	224.752.320,-
Pajak Pertambahan Nilai 10 % x 224.752.320,-	Rp.	22.475.232,-
Biaya administiras 2 (dua) tahun Rp. 6.000,- x 2	Rp.	12.000,-
Denda 200 % x 224.752.320,-	Rp.	449.504.640,-
Total	Rp.	<u>696.744.192,-</u>

24. Bahwa besarnya tarif royalty berdasarkan formula yang ditentukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, untuk sebagian komponennya telah disetujui Tergugat - I melalui Tergugat - II sebagaimana tersebut dalam Addendum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat - II tanggal 21 September 1999 dan untuk sebagian komponen lainnya didasarkan melalui kesepakatan para pencipta sebagai kenaikan tarif royalty yang untuk kenaikan tarif mana telah disosialisasikan kepada Tergugat - I dan Tergugat - II beserta anggota-anggota Tergugat - II lainnya, dengan cara menyampaikan *quotation* berupa besarnya royalty yang harus dibayar dengan perhitungan yang didasarkan kepada standar organisasi profesi sesuai amanat pasal 45 UUHC dan untuk itu telah disampaikan kepada Tergugat - I, namun Tergugat - I tidak memberikan jawaban dan atau keberatan sehingga oleh Penggugat, Tergugat - I dianggap secara diam-diam (*implied consent*) telah menyetujui besarnya tarif yang ditentukan Penggugat tersebut;

PERMOHONAN DALAM PROVISI

25. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sebagai pemegang hak cipta sebagai akibat pemakaian/penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh Tergugat - I yang dilakukannya tanpa ijin sebagaimana diuraikan diatas, maka sangat

beralasan sesuai dengan UU No. 19 tahun 2002, kiranya Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memutuskan dalam provisi yakni memerintahkan Tergugat - I untuk menghentikan pemutaran dan atau pemakaian/penggunaan karya cipta musik dan lagu dari dalam dan luar negeri hingga adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusioner*) di kemudian hari, karena terdapat itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya, maka mohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat berupa :
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jl. Jed. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat milik Tergugat - I;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya serta apa yang terdapat di dalamnya berupa peralatan kantor seperti sofa, kursi, meja, komputer, mesin faks, pesawat telepon dan sebagainya, yang terletak di Plaza GHI, Jl. RP. Soeroso, Jakarta Selatan milik Tergugat - II;
27. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti otentik, kiranya yang terhormat, Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Provisi :

Memerintahkan Tergugat - I untuk menghentikan pemutaran dan atau pemakaian/penggunaan karya cipta Musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri hingga perkara ini memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 696.744.192,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % x Rp. 696.744.192,- perbulan, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voraad*).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya Hulman Panjaitan, SH,MH, dan Wetmen Sinaga, SE,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2005, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya Purwoko J. Sumantri, SH dan Iwan Natapriyana, SH, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Pengacara "Purwoko J. Soemantri, Sh & Rekan", beralamat di Jl. Danau Gelingsang Blok C III No. 59 Pejompongan Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 03 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diupayakan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Pengugat yang mana isi dan maksudnya telah dipertahankan oleh Pengugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Mei 2005 yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan nyata telah diakui ;

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sesuai Pasal 1365 KUPerdata, dengan substansi dasar gugatan Tergugat I telah mengumumkan karya cipta musik dan lagu dari dan dalam maupun Luar Negeri tanpa izin Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif, dimana Tergugat I pada tanggal 5 April 2005, pukul 20.00 – 22.00 dalam kegiatan usahanya telah memperdengarkan atau mengumumkan judul lagu : Andaikan Kau Datang Kembali : Pencipta Tony Koeswoyo, Karena Cinta : Glenn Fredly, Layu Sebelum Berkembang : A. Riyano, BMG Indonesia, Cindai : Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun ;
3. Bahwa dalil gugatan tersebut diatas adalah tidak beralasan, sebab kenyataannya sejak bulan Oktober 1993 sampai dengan tanggal 30 Mei 2003, Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya, menggunakan karya cipta musik dan lagu telah mendapat izin/lisensi dari Penggugat, karena Tergugat I telah membayar kewajiban - kewajiban royalti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik dan Lagu yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, dimana payable royalti yang dibayar oleh Tergugat I per tahun berkisar antara sebesar +/- Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Dengan demikian nyata Tergugat I sangat menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual ;

Bahwa alangkah terkejutnya kemudian tanpa dasar, alasan, perhitungan yang jelas dan dilakukan secara sepihak, Penggugat telah menaikkan tarif royalti yang sangat drastis/fantastis/significant menjadi sebesar +/- Rp. 112.376.160.- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) per tahun (kenaikan lebih dari 500 %), tanpa kesepakatan / rembukkan terlebih dahulu atau disosialisasikan terlebih dahulu, yang menurut Tergugat I telah menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakpatutan atau kepantasan, khususnya bagi Tergugat I dan umumnya bagi anggota-anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dan karena hal tersebut diatas dan karena masukan-masukan dari Badan Pimpinan Daerah (BPD) / Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia beserta anggota di seluruh Indonesia, maka Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada Rakernas di Manado tanggal 4 Oktober 2004 membuat suatu Keputusan untuk sementara menunda pemberlakuan tarif royalti baru sampai ada kesepakatan baru, yang tentunya dengan harga yang disepakati antara Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) dengan Penggugat. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sesuai Pasal 1365 KUPerdata, akan tetapi justru Penggugat yang telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I, karena bertentangan dengan hak-hak subyektif Tergugat I serta bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan yang ada dalam masyarakat. Sikap Tergugat I sampai saat ini bersedia dan mau membayar royalty lisensi musik dan lagu, akan tetapi mari kita duduk sama-sama mengatur kembali perhitungan formula kenaikan tarif royalty yang pantas, proporsional dan disepakati bersama, dengan mengindahkan koridor-koridor kepatutan dan kepatutan ;

Bahwa mengenai penentuan tarif royalty yang ditetapkan berdasarkan Sistem self assessment dalam gugatan Penggugat angka 19 , 20, 21 22 halaman 6, 7, 8, yang formulanya mengacu pada kesepakatan organisasi profesi dan pencipta, yang kemudian menimbulkan rasa ketidak-adilan, ketidak-patutan atau kepantasan, karena adanya kenaikan yang sangat drastis / fantastis / significant, jelas dan nyata hal tersebut adalah penentuan tarif royalty secara sepihak, karena itu Tergugat I jelas-jelas sangat keberatan. Apalagi jelas dan nyata penentuan royalty lisensi musik dan lagu oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai sandaran atau dasar hukum sebagai pelaksanaan UUHC No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau berbentuk Juklak tentang Penetapan Royalty Musik dan Lagu ;

Bahwa perlu pula Tergugat I pertanyakan mengenai legalitas Penggugat dalam melaksanakan penagihan royalty lisensi musik dan lagu kepada Tergugat I, apakah mempunyai kapasitas atau tidak ?, ada tidak jaminan bahwa pencipta asli/principal atau ahli warisnya tidak akan meng-claim atau menuntut Tergugat I ?, dalam penagihan royalty sampai tidak royalti tersebut ke tangan para pencipta asli /principal atau ahli warisnya ?. Hal tersebut selalu menjadi pertanyaan/wacana Tergugat I dan anggota-anggota Perhimpungan Hotel dan Restoran Indonesia . Apabila hal tersebut diatas telah jelas dan telah disepakati bersama mengenai tarif royalty baru, maka Tergugat I pada prinsipnya mempunyai itikad baik membayar lisensi royalty tersebut diatas ;

Selanjutnya Tergugat I mensomiiir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Begitu pula mengenai ganti rugi yang dituntut Penggugat, Kerugian Materiil sebesar Rp. 696.744.192 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah bunga 2 % X Rp. 696.744.192.- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu .seratus sembilan puluh dua rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 sampai para Penggugat membayar lunas kewajibannya dan Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), Tergugat I mensomiiir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Untuk itu Tergugat I perlu mengutip Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1057 Hak pencipta..., Eka Fridayanti, FH UI, 2008

K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, perkara antara Ny. Dj. Oei Sian Ting, T. Oei Joe Liang alias Goentoro lawan Bupati Kepala Daerah Kab. Probolinggo, Ny. Liem Sian Nio alias Sianah Dkk., -yang isinya sebagai berikut :

“ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak “ ;

4. Bahwa gugatan Penggugat sangat membingungkan atau rancu atau kabur (obscur libel), karena jelas dan nyata dalam dalil gugatan Penggugat angka 6, katanya Tergugat I telah memperdengarkan atau mengumumkan lagu -lagu dalam bentuk Live Music pada tanggal 5 April 2005 pukul 20.00 – 22.00 dalam kegiatan usahanya, antara lain : Andaikan Kau Datang Kembali : pencipta Tony Koeswoyo, Karena Cinta : Glenn Fredly, Layu Sebelum Berkembang : A. Riyanto, BMG Indonesia, Cindai : Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun, akan tetapi tuntutan ganti rugi yang diklaim oleh Penggugat adalah soal pembayaran royalty tahun 2003/2004 dan royalty tahun 2004/2005. Hal tersebut jelas tidak ada hubungan relevansi antara Live Music pada tanggal 5 April 2005 dengan pembayaran royalty tahun 2003/2004 dan royalty tahun 2004/2005. Apabila yang dipersoalkan adalah soal memperdengarkan atau mengumumkan lagu dalam bentuk Live Musik pada tanggal 5 April 2005 dengan judul lagu dan pencipta tersebut diatas, maka jelas kerugian yang dapat dituntut oleh Penggugat adalah kerugian yang merupakan akibat langsung dari acara Live Musik pada tanggal 5 April 2005 tersebut dan bukan persoalan pembayaran royalty yang belum dibayarkan oleh Tergugat I tahun 2003/2004 dan tahun 2004/2005. Untuk itu Tergugat I perlu mengutip Pasal 1248 KUHPerdara yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

“ Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan “

Selanjutnya Tergugat I mensomiir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya bahwa Tergugat I telah memperdengarkan atau mengumumkan lagu-lagu dalam bentuk live music pada tanggal 5 April 2005 pukul 20.00 – 22.00 dalam kegiatan usahanya, antara lain : Andaikan Kau Datang Kembali : pencipta Tony Koeswoyo, Karena Cinta :

Glenn Fredly, Layu Sebelum Berkembang : A. Riyanto, BMG Indonesia, Cindai : Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun, tanpa izin Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan, maka permohonan provisi dan permohonan sita jaminan Penggugat tidak mempunyai dasar untuk dikabulkan, lagi pula permohonan sita jaminan terhadap Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 68, Jakarta Pusat milik Tergugat I telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1975 yang pada pokoknya memberikan petunjuk kepada Hakim agar hati-hati dalam menggunakan lembaga Sita Jaminan

" diusahakan agar benda-benda yang disita nilainya di perkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan yang digugat " ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan nyata telah diakui ;
2. Bahwa jelas dan tegas yang menjadi substansi gugatan Penggugat adalah persoalan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sesuai Pasal 1365 KUPerdata, dengan substansi dasar gugatan Tergugat I telah mengumumkan karya cipta musik dan lagu dari dan dalam maupun Luar Negeri tanpa izin Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif, dimana Tergugat I pada tanggal 5 April 2005, pukul 20.00 – 22.00 dalam kegiatan usahanya telah memperdengarkan atau mengumumkan judul lagu : Andaikan Kau Datang Kembali : Pencipta Tony Koeswoyo, Karena Cinta :

Glenn Fredly, Layu Sebelum Berkembang : A. Riyanto, BMG Indonesia, Cindai :
Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun ;

3. Bahwa karena substansinya adalah persoalan izin atau lisensi royalty antara Tergugat I dengan Penggugat, maka jelas Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat II dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan bertanggung – jawab secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Kerugian Materil sebesar Rp. 696.744.192 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah bunga 2 % X Rp. 696.744.192.- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 sampai para Penggugat membayar lunas kewajibannya dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), karena antara Tergugat II dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum. Hal tersebut diakui jelas dalam gugatan Penggugat angka 15, yang pada pokoknya menyatakan izin atau lisensi pengumuman musik mengandung sifat pidana antara Penggugat dengan Tergugat I ;
4. Bahwa seandainya benar Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat – quodnon -, maka jelas dan nyata dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan, sebab kenyataannya sejak bulan Oktober 1993 sampai dengan tanggal 30 Mei 2003, Tergugat I sebagai anggota Tergugat II dalam menjalankan kegiatan usahanya, menggunakan karya cipta musik dan lagu telah mendapat izin/lisensi dari Penggugat, karena Penggugat telah membayar kewajiban - kewajiban royalti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik dan Lagu yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, dimana payable royalti yang dibayar oleh Tergugat I sebagai anggota Tergugat II per tahun berkisar antara sebesar +/- Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

Begitu pula melalui MoU dan Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Tergugat II dengan Penggugat jelas-jelas Tergugat II menghormati UUHC dengan cara supaya anggota mengurus izin Hak Cipta Pengumuman Musik/Lagu para pencipta lagu yang tergabung pada Penggugat. Dengan demikian nyata Tergugat II sangat menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual ;

Bahwa alangkah terkejutnya kemudian tanpa dasar, alasan, perhitungan yang jelas dan dilakukan secara sepihak, Penggugat telah menaikkan tarif royalty yang sangat drastis/fantastis/significant menjadi sebesar +/- Rp. 112.376.160.- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) per tahun (kenaikan lebih

dari 500 %), tanpa kesepakatan/rembukkan terlebih dahulu atau disosialisasikan terlebih dahulu, yang menurut Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidak-patutan atau kepantasan, khususnya bagi Tergugat I sebagai anggota Tergugat II dan umumnya bagi anggota-anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia lainnya. Dan karena hal tersebut diatas dan karena masukan-masukan dari Badan Pimpinan Daerah (BPD) / Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia beserta anggota di seluruh Indonesia, maka Tergugat II pada Rakernas di Manado tanggal 4 Oktober 2004 membuat suatu Keputusan untuk sementara menunda pemberlakuan tarif royalti baru sampai ada kesepakatan baru, yang tentunya dengan harga yang disepakati antara Tergugat II : Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) dengan Penggugat, untuk itu Tergugat II telah menghimbau kepada seluruh anggota Tergugat II. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa tidak benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sesuai Pasal 1365 KUPerdata, akan tetapi justru Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada seluruh anggota Tergugat II dan Tergugat II, karena bertentangan dengan hak-hak subyektif serta bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan yang ada dalam masyarakat. Sikap seluruh anggota Tergugat II sampai saat ini bersedia dan mau membayar royalty lisensi musik dan lagu, akan tetapi mari kita duduk sama-sama mengatur kembali perhitungan formula kenaikan tarif royalty yang pantas, proporsional dan disepakati bersama, dengan mengindahkan koridor-koridor kepatutan dan kepantasan ;

Bahwa mengenai penentuan tarif royalty yang ditetapkan berdasarkan Sistem self assessment dalam gugatan Penggugat angka 19 , 20, 21 22 halaman 6, 7, 8, yang formulanya mengacu pada kesepakatan organisasi profesi dan pencipta, yang kemudian menimbulkan rasa ketidak-adilan, ketidak-patutan atau kepantasan, karena adanya kenaikan yang sangat drastis / fantastis / significant, jelas dan nyata hal tersebut adalah penentuan tarif royalty secara sepihak, karena itu seluruh anggota Tergugat II jelas-jelas sangat keberatan. Apalagi jelas dan nyata penentuan royalty lisensi musik dan lagu oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai sandaran atau dasar hukum sebagai pelaksanaan UUHC No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau berbentuk Juklak tentang Penetapan Royalty Musik dan Lagu ;

Bahwa perlu pula Tergugat II pertanyakan mengenai legalitas Penggugat dalam melaksanakan penagihan royalty lisensi musik dan lagu kepada Tergugat I, apakah mempunyai kapasitas atau tidak ?, ada tidak jaminan bahwa pencipta asli/principal atau ahli warisnya tidak akan meng-claim atau menuntut Tergugat I ?, dalam penagihan royalty sampai tidak royalti tersebut ke tangan para pencipta asli /principal atau ahli

warisnya ?. Hal tersebut selalu menjadi pertanyaan/wacana seluruh anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Apabila hal tersebut diatas telah jelas dan telah disepakati bersama mengenai tarif royalty baru, maka Tergugat II pada prinsipnya mempunyai itikad baik menghimbau seluruh anggota untuk membayar lisensi royalty tersebut diatas atau memperpanjang perjanjian lisensi/izin pengumuman musik dan lagu ;

Selanjutnya Tergugat II mensomiir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Begitu pula mengenai ganti rugi yang dituntut Penggugat, Kerugian Materiil sebesar Rp. 696.744.192 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah bunga 2 % X Rp. 696.744.192.- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 sampai para Penggugat membayar lunas kewajibannya dan Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), Tergugat II mensomiir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Untuk itu Tergugat II perlu mengutip Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 , perkara antara Ny. Dj. Oei Sian Ting , T. Oei Joe Liang alias Goentoro lawan Bupati Kepala Daerah Kab. Probolinggo, Ny. Liem Sian Nio alias Sianah Dkk. , yang isinya sebagai berikut :

“ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekopensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak “ ;

5. **Bahwa gugatan Penggugat sangat** membingungkan atau rancu atau kabur (obscur libel), karena jelas dan nyata dalam dalil gugatan Penggugat angka 6, katanya Tergugat I sebagai anggota Tergugat II telah memperdengarkan atau mengumumkan lagu-lagu dalam bentuk Live Music pada tanggal 5 April 2005 pukul 20.00 – 22.00 dalam kegiatan usahanya, antara lain : Andaikan Kau Datang Kembali : pencipta Tony Koeswoyo, Karena Cinta : Glenn Fredly, Layu Sebelum Berkembang : A. Riyanto, BMG Indonesia, Cindai : Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun, akan tetapi tuntutan ganti rugi yang diklaim oleh Penggugat adalah soal pembayaran royalty tahun 2003/2004 dan royalty tahun 2004/2005. Hal tersebut jelas tidak ada hubungan relevansinya antara Live Music pada tanggal 5 April 2005 dengan pembayaran royalty tahun 2003/2004 dan royalty tahun 2004/2005. Apabila yang dipersoalkan adalah soal memperdengarkan atau mengumumkan lagu dalam bentuk Live Musik pada tanggal 5

April 2005 dengan judul lagu dan pencipta tersebut diatas, maka jelas kerugian yang dapat dituntut oleh Penggugat adalah kerugian yang merupakan akibat langsung dari acara Live Musik pada tanggal 5 April 2005 tersebut dan bukan persoalan pembayaran royalty yang belum dibayarkan oleh Tergugat I sebagai anggota Tergugat II tahun 2003/2004 dan tahun 2004/2005. Untuk itu Tergugat II perlu mengutip Pasal 1248 KUHPerdara yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

“ Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan “

Selanjutnya Tergugat II mensomiir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya bahwa Tergugat I telah memperdengarkan atau mengumumkan lagu-lagu dalam bentuk live music pada tanggal 5 April 2005 pukul 20.00 – 22.00 dalam kegiatan usahanya, antara lain : Andaikan Kau Datang Kembali : pencipta Tony Koeswoyo, Karena Cinta : Glenn Fredly, Layu Sebelum Berkembang : A. Riyanto; BMG Indonesia, Cindai : Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun, tanpa izin Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan, maka permohonan provisi dan permohonan sita jaminan Penggugat tidak mempunyai dasar untuk dikabulkan, lagi pula permohonan sita jaminan terhadap Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta apa yang terdapat di dalamnya berupa peralatan kantor seperti Sofa, Kursi, Meja, Komputer, Mesin Fax, Pesawat Telepon dan sebagainya yang terletak di Plaza GHI , Jl. RP. Soeroso, Jakarta Selatan milik Tergugat II telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1975 pada pokoknya memberikan petunjuk kepada Hakim agar hati-hati dalam menggunakan lembaga Sita Jaminan " diusahakan agar benda-benda yang disita nilainya di perkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan yang digugat " dan bertentangan dengan Pasal 197 ayat 7 HIR yang pada pokoknya menyatakan :

“ pensitaan Conservatoir tidak diperkenankan atas barang-barang / alat-alat yang diperlukan oleh Tersita untuk melakukan usahanya “ ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut :

- P-01 Foto Copy beberapa surat kuasa dari Pencipta kepada Penggugat, yaitu antara lain :
 - P-01.a Surat Kuasa dari Glenn Fredly Deviano Lautihamallo
 - P-01.b Surat Kuasa dari Ny. Astrae Ninethe Themis
 - P-01.c Surat Kuasa dari Theresia Suwarti
 - P-01.d Surat Kuasa dari Suhaimi
 - P-01.e Surat Kuasa dari Gesang Martohartono
 - P-01.f Surat Kuasa dari Benny Panjaitan
 - P-01.g Surat Kuasa dari Rhoma Irama
- P-02.a Fotokopy Daftar Pemberi Kuasa (Pencipta) kepada Penggugat sampai thn 2003
- P-02.b Fotokopy Daftar Pemberi Kuasa (Pencipta) kepada Penggugat thn 2004
- P-03 Foto Copy beberapa Perjanjian Kerjasama (Resiptocal agree-ment) antara Penggugat dengan Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Asing, yaitu, antara lain :
 - P-03.a Fotokopy Resiprocal Agreement antara Penggugat dengan De vereniging BUMA (Belanda)
 - P-03.b Fotokopy Resiprocal Agreement antara Penggugat dengan BMI (Amerika)
 - P-03.c Fotokopy Resiprocal Agreement antara Penggugat dengan ASCAP (Amerika)

- P-03.d Fotokopy Resiprocal Agreement antara Penggugat dengan MACP (Malasya)
- P-04 Fotokopy CISAC member Societies List (Feb 2003)
- P-05 Foto Copy Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik untuk Tergugat - I yang diberi Penggugat periode 31 Mei 2002 s/d 30 Mei 2003
- P-06. Fotokopy MOU antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 11 Oktober 1993
- P-07 Foto Copy Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat-II tanggal 21 September 1999 No. 31/KPTS/BPP-XIII/ 9/1999 tentang Sosialisasi UUHC dikalangan Hotel dan Restoran anggota Tergugat II
- P-08 Foto Copy Addendum Per-janjian Kerjasama antara Peng-gugat dengan Tergugat-II tgl 21 September 1999 No. 1
- P-09 Fotokopy Surat Edaran Tergugat II No. 146/BPP-XII/X/93 tentang UUHC di lingkungan Hotel dan Restoran
- P-10 Foto Copy Surat Tergugat - II kepada Penggugat tanggal 12 Oktober 2004 No. 376/BPP-PHRI.XIV/10/2004
- P-11 Foto Copy Surat Tergugat - II kepada Ketua-Ketua BPD PHRI di seluruh Indonesia tanggal 16 Desember 2004 No. 419/BPP-PHRI.XIV/12/2004
- P-12 Fotokopy Laporan Tugas tanggal 6 April 2005, pukul 20.00 - 22.00
- P-13 Bukti rekaman pada tanggal 5 April 2005 pukul 20.00-22.00
- P-14 Fotokopy Guest Room Tergugat I
- P-15 Fotokopy Introduksi KCI
- P-16 Fotokopy Tarif Biaya Lisensi KCI
- P-17 Fotokopy Surat Penggugat kepada Tergugat I No. 1134/ pht/V/LD-04 tanggal 27 Mei 2004 tentang Perpanjangan Lisensi Pemakaian/Pengumum-an Musik
- P-18 Fotokopy Surat Penggugat kepada Tergugat I No. Ref. LD04071467 tanggal 16 Juli 2004 tentang Surat Peringatan I
- P-19 Fotokopy Surat Penggugat kepada Tergugat I No. Ref. LD04071482 tanggal 21 Juli 2004 tentang Surat Peringatan II
- P-20 Fotokopy Surat Penasehat Hukum Penggugat kepada Tergugat I No. 027/YSS-TA/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pemberitahuan Hukum

P-21 Fotokopy Surat penasehat Hukum Penggugat kepada Tergugat II No. 537/YSS-TA/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 tentang Tanggapan dan Pemberitahuan

Dan bukti tambahan :

- P-22 Fotokopy (FK) Surat Sekretaris Wakil Presiden RI No. C.1278 tanggal 17 Juni 2005 yang ditujukan kepada BPP PHRI
- P-23 FK Surat Sekretaris Wakil Presiden RI No. Q-18/As.KWP/09/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang ditujukan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tk I.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu 1. MOCH. FAUZI ABDULLAH, 2. SYAHRUL BAHRI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya :

KETERANGAN SAKSI 1 : MOCH. FAUZI ABDULLAH

- Bahwa Saksi adalah sebagai Manager Band Johan Untung.
- Bahwa Band Johan Untung telah aktif main / mengisi acara di Hotel Sahid Jaya yaitu di Restoran Sukoharjo dan dikontrak sejak tahun 2001 hingga akhir tahun 2003.
- Bahwa saksi sebagai Manager tidak ikut langsung dalam bermain musik.
- Bahwa Penyanyi yang sering diiringi oleh Band yang dipimpin Saksi adalah Johan Untung dan ada juga beberapa penyanyi lainnya .
- Bahwa lagu-lagu yang sering dibawakan disitu adalah, kalau lagu Barat : lagu-lagu The Bee Gees, kalau lagu Indonesia : lagu-lagu Pañce, Panbers, Ebiat G Ade dan lain-lain.
- Bahwa judul lagu Panbers yang sering dibawakan yaitu : Ayah dan Musafir.
- Bahwa setelah kontrak berakhir Saksi masih sering datang ke Hotel Sahid, karena Saksi juga berprofesi sebagai Event Organizer.
- Bahwa selain di Restoran Sukoharjo masih ada pertunjukan musik hidup yang lain di Hotel Sahid yaitu di Restoran Depan.
- Bahwa selama dikontrak oleh Sahid Jaya Hotel, Saksi dan teman-teman mendapat fasilitas kamar di Lantai 20 dan di kamar itu ada TV dan dari TV itu juga sering diputar musik dan lagu-lagu.

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah antara Hotel Sahid Jaya dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia ada mengadakan kontrak.
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah lagu-lagu yang sering dibawakan di Hotel Sahid itu adalah lagu-lagu yang dilindungi oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia.
- Bahwa di Hotel Sahid Jaya setiap malam selalu ada pertunjukan Musik Hidup.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah tahun 2003 yang main di Sukoharjo Restoran adalah Yudi Supangkat Band.
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Yudi Supangkat Band menyanyikan lagu-lagu Indonesia diantaranya lagu-lagu Panbers, dan yang jelas diingat oleh Saksi hanya lagu Musafir dan yang lain lupa.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 5 Agustus 2005 ada Live Musik di Hotel Sahid yang menyanyikan lagu-lagu Koes Plus dan Glenn Fredly.

KETERANGAN SAKSI 2 : SYAHRUL BAHRI

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pemain Drum Band Johan Untung.
- Bahwa pemain Johan Untung Band ada 3 orang.
- Bahwa Saksi bermain di Hotel Sahid Jaya terakhir pada akhir tahun 2003, tanggalnya sudah lupa.
- Bahwa Johan Untung Band dikontrak di Hotel Sahid Jaya sejak tahun 2001 sampai dengan akhir tahun 2003.
- Bahwa lagu-lagu yang dibawakan ketika bermain adalah lagu-lagu yang sudah terdaftar dan kadang-kadang ada juga yang di request oleh tamu-tamu di restoran tersebut.
- Bahwa lagu-lagu yang sering dibawakan oleh Penyanyi Johan Untung Band adalah lagu-lagu Pance, Panbers dan Ebiet G Ade.
- Bahwa seingat Saksi lagu-lagu Panbers yang sering dibawakan adalah lagu : Gereja Tua dan lain-lain.
- Bahwa selain lagu-lagu pop Indonesia sering juga dibawakan lagu-lagu Barat, antara lain lagu-lagu The Bee Gees, Elvis dan lain-lain.
- Bahwa selama kontrak berlangsung saksi bermain musik di Hotel Sahid Jaya sebanyak 2 kali dalam seminggu.
- Bahwa selain di Restoran Sukoharjo masih ada pertunjukan musik hidup yang lain di Hotel Sahid yaitu di Restoran Depan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain musik hidup lagu-lagu juga sering diputar di kamar-kamar melalui TV dan juga diputar musik melalui speaker yang ada di setiap kamar.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa groupnya dikontrak oleh Hotel Sahid Jaya, karena itu urusan Manager.
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang hubungan hukum antara Hotel Sahid Jaya dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia.
- Bahwa setelah putus kontrak Saksi masih pernah ke Hotel Sahid Jaya dan masih mendengar ada lagu-lagu Panbers yang di putar di TV di kamar hotel.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pencipta lagu-lagu yang sering datang ke Hotel Sahid Jaya adalah anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda sebagai berikut :

BUKTI TERGUGATI :

1. T.I - 1 : Sertifikat Lisensi Untuk Mengumumkan, Menyiarkan, Memutar atau Memainkan Musik periode 31 May 1995 / 30 May 1996 ;
- T.I - 1a : Sertifikat Lisensi Untuk Mengumumkan, Menyiarkan, Memutar atau Memainkan Musik periode 31 May 1996 / 30 May 1997 ;
- T.I - 1b : Sertifikat Lisensi Untuk Mengumumkan, Menyiarkan, Memutar atau Memainkan Musik periode 31 May 1997 / 30 May 1998 ;
- T.I - 1c : Sertifikat Lisensi Untuk Mengumumkan, Menyiarkan, Memutar atau Memainkan Musik periode 31 May 1998 / 30 May 1999 ;
2. T.I - 2 : Bukti Pembayaran Royalti Lisensi Musik/Lagu oleh Tergugat I Periode tahun 1999 / tahun 2000 sebesar Rp. 4.475.176.- dan lampirannya;
- T.I - 2a : Bukti Pembayaran Royalti Lisensi Musik/Lagu oleh Tergugat I Periode tahun 2000/tahun 2001, tahun 2001/tahun 2002 sebesar masing-masing Rp. 11.386.266.- total Rp. 22.772.532.- dan lampirannya ;
- T.I - 2b : Bukti Pembayaran Royalti Lisensi Musik/Lagu oleh Tergugat I Periode tahun 2002/tahun 2003 sebesar Rp. 8.952.352.80.- dan lampirannya ;
- T.I - 2c : Bukti Surat tanggal 27 Mei 2004 No. 1134/Spht/V/LD-04 Tagihan Sementara (quotation) Royalti Lisensi Musik/Lagu dari YKCI kepada Tergugat I Periode tahun 2003/tahun 2004 dan periode tahun 2004/2005 masing-masing sebesar Rp. 49.221.342 .- dan lampirannya, yang sampai saat ini ditunda, karena adanya kenaikan yang dilakukan Hak pencipta..., Eka Fridayanti, FH UI, 2008

secara sepihak oleh YKCI, yang sangat significant, dimana formula/dasar Penentuan Besarnya Pembayaran Royalti Pengumuman Musik/Lagu mengalami perubahan yang sangat prinsip antara lain menambah formula atau description Hotel Room ;

T.I-2d : Surat Peringatan I tanggal 16 Juli 2004 Ref : LDO4071467 dari YKCI kepada Sahid Jaya Hotel mengenai realisasi pembayaran Lisensi/Royalti periode tahun 2003/2004 & 2004/2005 ;

T.I-2e : Surat Peringatan II tanggal 1 Juli 2004 Ref : LDO40714782 dari YKCI kepada Sahid Jaya Hotel mengenai belum adanya respon positif dari Sahid Jaya Hotel untuk mengurus perizinan Pengumuman Musik KCI ;

BUKTI TAMBAHAN TERGUGAT I :

T.I-2f : Surat dari Tergugat I kepada Bapak Suhartono, Head of Jakarta Territory tanggal 22 Juli 2004 Ref. No. 022/Acc-KCI/Art mengenai Keberatan atas tariff royalty lisensi periode 2003/2004 yaitu sebesar Rp. 49.221.342,- ;

BUKTI TERGUGAT II :

1. T.II - 1 : Memorandum of Understanding tanggal 11 Oktober 1993 antara PHRI dengan YKCI, yang pada pokoknya Tergugat II menghargai YKCI (Penggugat) dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang - undang hak Cipta, yaitu dalam hal memungut royalti dari para anggota PHRI yang mengumumkan musik/lagu dan Tergugat II serta YKCI menyetujui Standard Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik yang akan dipergunakan sebagai perjanjian yang diberlakukan pada pemungutan royalti para anggota PHRI (Tergugat II) ;
- T.II - 1a : Perjanjian Kerjasama antara PHRI dengan YKCI tanggal 21 September 1999 No. 31/KPTS/BPP-XIII/9/1999 tentang Sosialisasi UUHC di kalangan Hotel dan Restoran Indonesia anggota PHRI, mengenai upaya sosialisasi Hak Cipta Pengumuman Musik/Lagu (Performing Rights) dan menyempurnakan MoU yang sudah ada ;
- T.II - 1b : Addendum Perjanjian Kerjasama Lisensi Pengumuman Musik antara PHRI dengan YKCI tanggal 21 September 1999 No. 1, mengenai

kesepakatan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama Pengumuman Musik No. 1 menggunakan Pentarifan Baru ;

2. T.II – 2 : Bukti Surat dari PHRI No. 039/BPP-PHRI.XIV/I/2004 tanggal 26 Januari 2004 mengenai keluhan dan keberatan anggota PHRI di seluruh Indonesia tentang pemberlakuan biaya kenaikan lisensi pemakaian musik di hotel-hotel khususnya untuk periode 2003/2004 dan diperlukan perundingan antara PHRI dengan YKCI sehubungan keberatan tersebut ;
- T.II – 2a : Bukti Surat dari PHRI No. 120/BPP-PHRI.XIV/04/2004 tanggal 23 April 2004 mengenai telah dilaksanakan pertemuan PHRI dengan YKCI perihal penjelasan aturan-aturan serta perhitungan yang dipakai dalam memungut biaya lisensi kepada hotel dan restoran mengacu pada UUHC , mengenai kenaikan biaya periode 2003/2004 akan dipertimbangkan oleh YKCI atas dasar kondisi hotel dan restoran yang belum pulih dari krisis dan pihak KCI dan PHRI akan menyiapkan draft revisi MoU untuk segera dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak ;
- T.II – 2b : Bukti Surat dari PHRI No. 419/BPP-PHRI. XIV/12/2004 tanggal 16 Desember 2004 mengenai surat PHRI beserta anggota tetap menolak pemberlakuan pemberlakuan Royalty YKCI sesuai amanah hasil Rakernas III – PHRI di Manado ;
- T.II – 2c : Bukti Kronologis Permasalahan PHRI dan YKCI tentang Lisensi Royalti Musik oleh YKCI kepada Anggota PHRI ;
- T.II – 2d : Bukti Surat dari PHRI No. 091/BPP-PHRI.XIV/04/2005 tanggal 26 April 2005 mengenai surat kepada ketua BPD-BPD PHRI perihal mencari solusi terbaik tentang permasalahan yang dihadapi anggota di daerah perihal lisensi Royalti Musik oleh YKCI, BPP PHRI sedang mempersiapkan pertemuan ke tingkat DPR RI yaitu dengan komisi III DPR RI ;
- T.II – 2e : Bukti Surat dari PHRI No. 087/BPP-PHRI.XIV/04/2005 tanggal 16 April 2005 kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal agar dapat memfasilitasi pertemuan antara PHRI dengan YKCI guna membahas permasalahan konflik kepentingan ;
- T.II – 2f : Bukti Surat dari PHRI No. 044/BPP-PHRI.XIV/02/05 tanggal 8 Pebruari 2005 kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal telah terjadi konflik kepentingan antara pemilik hotel dan restoran dengan YKCI di daerah-daerah , dimana terjadi abuse power dari penerapan UUHC ;

- T.II – 2g : Bukti Surat dari Mercure Accor Hotel tanggal 14 Januari 2004 kepada Ketua BPD PHRI DKI Jakarta , mengenai biaya kenaikan royalti tahun 2003/2004 yang sangat tinggi ;
- T.II – 2h : Bukti Surat Peringatan dari YKCI kepada Shangri-la Hotel tanggal 8 Desember 2003 mengenai surat peringatan Lisensi Pengumuman Musik /Lagu Indonesia dan Asing yang dikelola YKCI yang telah berakhir pada 24 Mei 2003 ;
- T.II – 2i : bukti Surat Peringatan II kepada Shangri-la Hotel tanggal 10 Pebruari 2004 mengenai Surat Peringatan II Lisensi Pengumuman Musik/Lagu Indonesia dan Asing yang dikelola YKCI yang telah berakhir pada 24 Mei 2003 ;
- T.II – 2j : bukti Surat dari PHRI No. 376/BPP-PHRI/XIV/10/2004 tanggal 12 Oktober 2004 kepada GM YKCI, mengenai belum dapatnya ditandatangani MoU antara PHRI dengan YKCI, karena daerah-daerah masih menolak pemberlakuan royalti lisensi musik oleh YKCI kepada anggota PHRI di Indonesia ;
- T.II – 2k : Bukti Surat dari Hotel Tiga Nur Jakarta tanggal 21 April 2005 kepada YKCI , mengenai keberatan dikenakan Lisensi Royalti atas Kamar yang memakai sarana Televisi ;
- T.II – 2l : Bukti Surat Peringatan YKCI kepada Melia Purosani Hotel Yogyakarta, mengenai Lisensi Pengumuman Musik/Lagu yang telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2002 ;
- T.II – 2m : Bukti Surat dari Hotel Sahid Manado tanggal 17 Nopember 2004 No. 0127/HSM/GM/XI/2004 kepada Kantor Pengacara Yapto S. Soerjosoemarsono, SH & Associates , mengenai sikap Hotel Sahid Manado yang menolak pemberlakuan royalti Lisensi Pengumuman Musik/Lagu sesuai Hasil Rakernas III-2004 PHRI di Manado tanggal 4 Oktober 2004 ;
- T.II – 2n : Bukti Surat kepada Hotel Arum Kalimantan dari YKCI tanggal 12 Januari 2005, mengenai agar segera mengurus izin/lisensi hak mengumumkan lagu ;
- T.II – 2o : Bukti Surat Pemberitahuan kepada Hotel Arum Kalimantan dari YKCI tanggal 26 Januai 2005, mengenai YKCI akan mengadakan pertemuan dengan PHRI Pusat membicarakan pembayaran Royalti, apabila tidak ada kesepakatan, YKCI akan tetap terus menagih royalti kepada para Pengusaha yang menggunakan musik secara komersial ;

- T.II – 2p : Bukti Surat dari Badan Pimpinan Daerah PHRI Jawa Barat tanggal 27 Pebruari 2004 No. 291/PHRI-JBR/II/2004 kepada Direktur Eksekutif BPP PHRI , yang pada pokoknya penolakan pembayaran lisensi pemutaran lagu-lagu di restoran dan penolakan pembayaran lisensi kamar hotel , kalau musik/karaoke mereka bisa memahami karena memang diperdengarkan untuk mendapatkan uang ;
- T.II – 2q : Bukti Surat dari badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Bogor kepada Direktur Eksekutif BPP PHRI, mengenai usulan BPC PHRI kepada BPP PHRI pada saat melakukan pertemuan dengan YKCI yaitu dalam menetapkan besarnya royalti sesuai dengan kemampuan anggota, besarnya royalti tidak dengan luas area, banyak kursi, banyaknya speaker, TV dan lain-lain, pungutan royalti dilakukan dengan cara pementasan music dengan cara memotong fee penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu tersebut ;
- T.II – 2r : Bukti Surat dari Badan Pimpinan Cabang PHRI Surakarta kepada Ketua BPP PHRI Jakarta , mengenai hotel-hotel di Solo telah menerima tagihan Royalti dari YKCI , tagihan tersebut meresahkan hotel-hotel anggota BPC PHRI Surakarta karena cara-cara perhitungan dalam tagihan yang janggal dan tidak masuk logika ,untuk itu BPC PHRI Surakarta telah membentuk Tim Advokat ;
- T.II – 2s : Bukti Surat dari Parai Beach Resort Bangka Indonesia tanggal 17 Mei 2004 No. 167/VPO/PBR/V/04 kepada Ketua KCI , mengenai penolakan terhadap Surat Peringatan I , dimana Parai Beach Resort Bangka akan membayar Lisensi setelah ada kesepakatan MoU antara PHRI Pusat dengan YKCI ;
- T.II – 2t : Bukti Surat dari Discovery Kartika Plaza Hotel Bali tanggal 29 Maret 2005 kepada Kantor Pengacara Yapto S. Soerjosoemarno, SH & Associates , mengenai Penolakan Pemberlakuan Pembayaran Royalti Lisensi Musik oleh YKCI dengan alasan belum ada Peraturan Pemerintah dan dasar hukum yang bersifat publik ;
- T.II – 2u : Bukti Surat dari New Metro Hotel Semarang tanggal 16 Maret 2004 No. 07/MH/III/04 kepada Bapak Kepala Badan Penanaman Modal Prop. Jawa Tengah, mengenai Penentuan Tarif Royalti secara Sepihak dan legalitas KCI yang memungut Royalti ;
- T.II – 2v : Bukti Surat dari New Metro Hotel No. 09/II/MH/04 tanggal 28 Pebruari 2004 kepada Licencing Manager YKCI mengenai klarifikasi YKCI apakah benar sebagai kuasa pencipta lagu seluruh dunia dan

bagaimana sanksi hukum apabila YKCI memungut royalti dari para pencipta yang tidak pernah memberikan kuasa ;

- T.II – 2w : Bukti Surat dari Gemilang Sari Hotel Bandung tanggal 2 Maret 2005 No. 056/PERS-GSH/III/2005 kepada Ketua BPP PHRI , mengenai penundaan pembayaran royalti lisensi 2005 sesuai Hasil rakernas III - 2004 BPP PHRI ;
- T.II – 2x : Bukti Surat Peringatan I dari KCI kepada Hotel Sanur Bali tanggal 22 Oktober 2004 Ref LDO410152 agar menyelesaikan Lisensi Pengumuman Musik KCI dan lampiran Quotation Performance Music License periode 20 Sep. 2004 – 19 Sep. 2005 sebesar Rp. 25.778.054.- ;
3. T.II-3 : Bukti Laporan Hasil Rakernas III -2004 PHRI Manado, tanggal 4 Oktober 2004 ;

BUKTI TAMBAHAN TERGUGAT II :

1. T.II-2c : MoU antara Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 4 Oktober 2004 yang belum ditandatangani ;
2. T.II-2 y : Bukti Surat Keterangan apa itu Lisensi ?, apa itu Biaya Lisensi (Royalti) ?. apa-apa yang dikenakan / objek Royalti ?.;
3. T.II-2c : Bukti Surat tanggapan atas Somasi YKCI kepada Hotel Senen Indah tanggal 2 Juni 2005 dari Kantor Pengacara Widodo Mudjiono & partners tanggal 13 Juni 2005 No. 016/SK/WMP/2005 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dipersidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal : 11 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dipersidangan seperti termaktub dalam Berita Acara dan guna menyingkat uraian putusan ini dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;
Hak pencipta..., Eka Fridayanti, FH UI, 2008

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam permohonan Provisinya telah memohon agar Tergugat I menghentikan perputaran dan /atau pemakaian/penggunaan karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri, hingga perkara ini memiliki keputusan yang bekekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, tuntutan Provisi yang dimohon oleh Penggugat sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, oleh karenanya dipandang tidak beralasan dan dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati dan meneliti surat guatan, Jawaban, surat-surat bukti, saksi-saksi dan Kesimpulan para pihak, Majelis telah mendapati dalil tetap dan merupakan fakta hukum yaitu :

1. Pihak Penggugat adalah Lembaga yang mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban User membayar Royalti ;
2. Antara pihak Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan, yaitu pihak Penggugat memberi ijin/lisensi kepada Para Tergugat (khususnya Tergugat I) untuk menggunakan karya cipta lagu/musik, dengan membayar sejumlah Royalti ;
3. Pihak Penggugat telah menaikkan tariff baru Royalti secara sepihak \pm 500 % ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang "Apakah perbuatan Tergugat I yang telah menghentikan pembayaran royalty sejak tanggal 31 Mei 2003, namun terus menggunakan karya cipta musik dan lagu sebagaimana perkara a quo, sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai hubungan perikatan yang bersumber perjanjian sehingga apabila Tergugat I telah tidak membayar royalti yang telah disepakati sejak tanggal 31 Mei 2003, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena belum ada ijin untuk menyiarkan, tetapi Tergugat I telah menyiarkan di tempatnya, sehingga Tergugat I melakukan pelanggaran hak cipta ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka telah terbukti perbuatan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai organisasi profesi, telah membuat keputusan untuk menunda pembayaran royalti sejak tanggal 31 Mei 2003, yang menurut hemat Majelis, perbuatan Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pula karena pihak Tergugat II adalah pihak yang ikut serta membuat kesepakatan antara pihak Penggugat dan para Tergugat, sejak semula ; (periksa surat-surat bukti bertanda P.06 sampai dengan P.11, TII.1.12, 1b) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan "Apakah tindakan Penggugat yang telah menaikkan tarif royalti baru secara sepihak sebesar \pm 500 % sudah mengikat menurut hukum ?".

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 45 (4) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu "... Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta, oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi" Majelispun telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak (khususnya pihak Penggugat) dan mendapati bahwa "kesepakatan tentang tariff baru royalti tersebut belum ada", oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa "penentuan tariff baru royalti oleh pihak Penggugat, belum mengikat secara hukum".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum yang dimohon oleh Penggugat secara layak dan adil ;

Menimbang, bahwa tentang petitum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan oleh karena itu mereka akan dihukum untuk membayar ganti rugi yang berupa denda dan bunga, yaitu dengan mengacu pada pembayaran royalti pada tahun 2000, 20001, 20002 dan 20003, yang dapat diambil rata-ratanya sebesar 2 % per bulan, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003

serta dihukum untuk membayar denda sebesar 200 % dari besarnya royalti yang harus dibayar ;

Menimbang, bahwa tentang kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dipandang tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang lain, selain yang dipertimbangkan diatas, menurut hemat Majelis, dipandang kurang cukup alasan, maka harus dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena pihak Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka mereka harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, dan HIR, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Royalti, Denda dan Bunga terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 dengan perincian sebagai berikut :
 - Membayar Royalti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setahun ;
 - Denda sebesar 200 % per tahun dari Royalti ;
 - Bunga 2 % per bulan dari Royalti ;
- Menolak Guagatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 14 Juli 2005, oleh kami: H. SUGITO, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY TJAHOJONO, SH. M.Hum dan BINSAR SIREGAR, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 18 Juli 2005, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh CORIANA J. SARAGIH, SH. MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ETA

ETA

EDY TJAHOJONO, SH. M.Hum.

SUGITO, SH. M.Hum

ETA

BINSAR SIREGAR, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

ETA

CORIANA J. SARAGIH, SH. MH.

BERKAS / ~~PROSES~~ *DIXA*
 26 JUL 2005
 HAKIM KETUA MAJELIS
 H. SUGITO, SH. M.HUM.

APLIKASI PERJANJIAN PEMBERI KUASA PENGALIHAN HAK CIPTA



Form R-1a

NO :



Nama Lengkap (Sesuai KTP) :

Nama Populer (di kaset) : 1.
 2.
 3.

Nama di Kartu :

Nama Korespondensi :

Klasifikasi : Komposer / C Lirikus / A Penata Musik / R Pengabdiasi Lirik / L

Tempat/tgl/Lahir : Agama : Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Profesi :

a. Alamat Rumah : Kode Pos :

b. Alamat Surat Menyurat : Kode Pos :

c. Alamat Kantor : Kode Pos :

E-mail :

Telp. 1 : Telp. 2 :

Identitas : KTP/KPM/Paspor No. Berlaku s/d Tanggal :

Pembayaran Royalti : Cek/Cash
 Wesel (MEnggunakan Alamat Korespondensi)
 Transfer

Nama Bank : a/n

Cabang/Unit : No. Rek.

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi Pemberi Kuasa KCI.
 Dengan ini pula saya menyatakan tunduk dalam aturan-aturan dan ketentuan yang menyangkut Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa, sebagaimana di tentukan oleh KCI .
 Sebagai lampiran pendaftaran ini, saya sertakan/lampirkan pula semua persyaratan yang di tentukan :

1. Fotocopy KTP/KPM/SIM/Paspor (Masih Aktif)
2. Bukti Karya Cipta Musik yang telah diedarkan dalam bentuk cover asli (kaset, Piringan hitam, Compact Disc) dan sejenisnya, atau yang disiarkan/dipertunjukan di Televisi, radio Pertunjukan Drama, atau Bioskop sebagai musik ilustrasi dsb.(Minimal 3 buah Lagu)
3. Pasfoto terakhir 3 x 4 lembar (Berwarna) sebanyak 4 lembar.
4. Materai (6000) sebanyak 3 buah

Menyetujui	Diperiksa Oleh	Petugas Pendaftaran	Pendaftar
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Diisi Oleh Petugas YKCI	Nomor Pemberi Kuasa						
	Tgl. Penerbitan Hak Pencipta	Eka Fridayanti, FH UI, 2008					
	No. CAE/IPI Number						

SURAT KUASA



No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :	<input type="text"/>		
Pekerjaan :	<input type="text"/>	Tempat/Tgl. Lahir	<input type="text"/>
Alamat :	<input type="text"/>		
	Kota	Kode Pos	No. Telepon
Identitas :	KTP/KPM/Paspor No.	<input type="text"/>	Berlaku s/d Tgl.

dalam hal ini bertindak (pilih salah satu)

- 1. Untuk diri sendiri
- 2. Selaku a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Testamen c. Orang Tua/Wali d. Kuasa

dari pencipta lagu yang bernama : P W

Tempat/Tgl. Lahir Tempat/Tgl. Wafat

Beralamat terakhir di

- 3. Selaku Publisher Selaku Sub Publisher

Memberi Kuasa penuh kepada : **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**
Golden Plaza Fatmawati Blok C 12
Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta 12420 - INDONESIA

KHUSUS

Untuk mengelola perizinan Hak mengumumkan di bidang Musik dan Pengalihannya kepada Pihak Lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan ke dalam

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :

Untuk keperluan itu Penerima Kuasa diberi hak sebagai berikut :

1. Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakaian pada umumnya, tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalis maupun non instrumentalis.
3. Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi Kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI.
4. Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak mengumumkan (performing Right) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti.
5. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa termasuk urusan menghadap ke pengadilan.
6. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.
7. Surat kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya, setelah 3 (tiga) tahun pertama Pemberi Kuasa dapat membatalkan Surat Kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada Penerima Kuasa, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya masa berlaku Surat Kuasa ini dan berlaku sejak akhir tahun kalender.
8. Kuasa ini diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta,

Yang diberi Kuasa :
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Yang memberi Kuasa :

Materai
Rp. 6.000,-

No.

Pada Tanggal :	bulan	tahun	
Nama :			
Pekerjaan :	Tempat/tgl. Lahir		
Alamat :			
	Kode Pos	No. Telepon	
	Kota	Berlaku s/d Tgl.	
Identitas :	KTP/KPM/Paspor No.		

dalam hal ini bertindak (*pilih salah satu*)

1. Untuk diri sendiri

2. Selaku : a. Ahli Waris b. Penerima Hibah/Testamen c. Orang Tua/Wali (Jika dibawah umur) d. Kuasa
 dari pencipta lagu yang bernama :

Tempat/Tgl. Lahir Tempat/Tgl. Wafat

Beralamat terakhir di

3. Selaku Publisher
 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** dengan
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Beralamat di ; **Golden Plaza Fatmawati Blok C 12
 Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta 12420 - INDONESIA**

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan Hak untuk mengumumkan karya cipta musik, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK KESATU** adalah orang maupun orang-orang/Badan Hukum yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya semua composer (pencipta lagu), lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik dan Publisher, Sub Publisher
- (2) Karya Cipta Musik adalah tiap ciptaan termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan/aransemen, adaptasi yang telah terdaftar di **PIHAK KEDUA**
- (3) Repertoire adalah sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang-orang atau Badan Hukum yang memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA**
- (4) Publisher adalah Pihak/Badan Hukum yang bertugas untuk menerbitkan dan memasarkan lagu (repertoire) **PIHAK KESATU**
- (5) Pemakai (User) adalah Pihak/Badan Hukum yang memerlukan izin dari **PIHAK KESATU** melalui **PIHAK KEDUA** untuk mengumumkan karya cipta musik tersebut dan membayar royalti.

PASAL 2

Bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengumpulkan royalti **PIHAK KESATU** dari pemakai serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada **PIHAK KESATU**, setelah dikurangi biaya administrasi rill (real cost) dari pengumpulan royalti Hak Mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar diumumkan pemakai sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima **PIHAK KEDUA**. Royalti akan mulai didistribusikan setelah **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran dari pemakai dan melewati masa transisi untuk proses tabulasi.

PASAL 3

Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik **PIHAK KESATU** untuk disimpan dan dikelola izin pemakaian serta mengumpulkan royalti hanya atas karya cipta musik yang didaftarkan saja.

PASAL 4

Bahwa **PIHAK KESATU** akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada **PIHAK KEDUA** dalam format yang diterapkan **PIHAK KEDUA** untuk dikumpulkan hak berupa royaltinya dari Pemakai, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha/komersial.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa setiap karya cipta musik yang didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah asli, dan karya termaksud seluruhnya ataupun sebagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya. Seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan **PIHAK KEDUA** dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

PASAL 6

- (1) Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang **PIHAK KEDUA**; **PIHAK KESATU** menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire **PIHAK KESATU** ini selama berlakunya masa perjanjian ini.
- (2) Pengalihan hak termasuk pada ayat (1) diatas termasuk dalam hal **PIHAK KESATU** mengumumkan lagunya sendiri ditempat tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, **PIHAK KESATU** apabila diminta oleh **PIHAK KEDUA**, bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaannya

PASAL 8

Bahwa **PIHAK KESATU** tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.

PASAL 9

Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perpajakan Indonesia.

PASAL 10

Semua persoalan maupun perbedaan yang sewaktu-waktu dapat timbul di dalam hubungan ini akan dimusyawarahkan bersama dan kesepakatan tersebut akan dibuatkan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, apabila tidak dapat terselesaikan maka persoalan inapun perbedaan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan yang berwenang.

PASAL 11

Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun dan berakhir karena: a) berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam per undang-undangan Hak Cipta yang berlaku, b) Adanya permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam surat kuasa No. :

Setelah melewati masa 3 tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya.

PASAL 12,

- (a) Apabila **PIHAK KESATU** adalah Pubulisher maka pendaftaran karya cipta musik **PIHAK KESATU** tidak untuk mewakili pencipta yang diwakilinya dan pencipta yang bersangkutan yang dimaksud harus tetap mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada pencipta yang dimaksud untuk mendaftarkan karya cipta musik termaksud **PIHAK KEDUA**.
- (b) Apabila terjadi perubahan atau pemutusan hubungan hukum antara **PIHAK KESATU** dengan pencipta yang dimaksud maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada **PIHAK KEDUA**

PASAL 13

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang telah ditentukan diatas dan mulai berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA :
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

PIHAK KESATU :

Materai
Rp. 6.000,-